

**PERANAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL DALAM
UPAYA MELINDUNGI KONSUMEN TERHADAP
BERLAKUNYA ASEAN - CHINA FREE
TRADE AGREEMENT (ACFTA)**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Magister Hukum**

**FATWA YULIANTO
0806425292**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
JANUARI 2011**



HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : **FATWA YULIANTO**
NPM : **0806425292**
Program Studi : **Hukum Ekonomi**
Judul Tesis :

PERANAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL DALAM UPAYA MELINDUNGI KONSUMEN TERHADAP BERLAKUNYA ASEAN CHINA FREE TRADE AGREEMENT (ACFTA)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Bisnis Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI :

Pembimbing : Prof. Dr. Rosa Agustina Pangaribuan, SH.,MH (.....)

Penguji : Surini Ahlan Sjarif, SH.,MH (.....)

Penguji : Ahmad Budi Cahyono, SH.,MH (.....)

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 4 Januari 2011

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar**

Nama : Fatwa Yulianto

NPM : 0806425292

Tanda Tangan :

Tanggal : 04 Januari 2011

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah saya ucapkan Kehadirat Allah Yang Maha Esa, karena atas Rahmat dan Karunia-Nya, tesis ini dapat diselesaikan dan diajukan dalam kesempatan ini.

Penulisan Tesis berjudul “Peranan Badan Standardisasi Nasional Dalam Upaya melindungi Konsumen Terhadap Berlakunya ASEAN – China Free Trade Agreement (ACFTA)”, saya buat dalam rangka melengkapi salah satu syarat untuk mendapat gelar Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Tesis ini menitikberatkan mengenai peranan Badan Standardisasi Nasional untuk melindungi konsumen melalui Standar Nasional Indonesia (SNI), dalam rangka meredam laju produk impor dan mengurangi peredaran barang palsu, serta barang yang memiliki kualitas buruk di pasar nasional sehubungan dengan diberlakukannya ACFTA.

Saya yakin bahwa tanpa bimbingan dan petunjuk dari Pembimbing, penulisan tesis ini tidak akan tercapai. Oleh karenanya, pada kesempatan ini, saya hendak menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H. sebagai Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan petunjuk kepada peneliti untuk menyelesaikan penelitian ini.

Selanjutnya pada kesempatan ini, peneliti juga menyampaikan terima kasih, kepada:

1. Keluarga besar Bapak H. Gunadi, B.E. dan Ibu Drs. Hj. Subartini, MM, yang telah memberikan motivasi kuat kepada peneliti untuk terus melanjutkan kuliah sampai ke jenjang yang lebih tinggi;
2. Kakak ku Niken Financia Gusmawati, dan Taufik Hidayat Gusmanto, atas segala dukungan moril dan bantuan kepada peneliti sehingga dapat mengikuti kuliah program Magister Hukum sampai dengan selesai;
3. Segenap Dosen Pengajar Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia atas pengetahuan yang telah diberikan kepada saya selama ini;
4. Segenap Staf Bagian Akademik Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
5. Rekan-Rekan Kelas A Magister Hukum Universitas Indonesia Angkatan 2008, yang selalu kompak dan sangat membantu peneliti dalam menyelesaikan kuliah dan tesis ini;
6. Keluarga Besar Direktorat Peninggalan Bawah Air, Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, yang telah memberikan izin dan dukungan moril kepada peneliti sehingga dapat mengikuti kuliah program Magister Hukum sampai dengan selesai;
7. Rekan-rekan Alumni Fakultas Hukum Universitas Pancasila Tahun 2002, yang telah memberikan sumbangsih pemikiran dan dukungan moril kepada peneliti sehingga dapat mengikuti kuliah program Magister Hukum sampai dengan selesai;

8. Rekan-rekan pengajar di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), yang telah member dukungan moril kepada peneliti sehingga dapat mengikuti kuliah program Magister Hukum sampai dengan selesai;
9. Segenap Staf Badan Standardisasi Nasional, yang telah memberikan bantuan informasi dan data-data yang diperlukan peneliti dalam menyelesaikan tesis;
10. Eneng Endang SKP, S.H., yang telah sabar menunggu dan selalu memberikan dukungan moril kepada peneliti, sehingga dapat mengikuti kuliah program Magister Hukum sampai dengan selesai.

Teriring pula ucapan terima kasih dari hati yang paling dalam dari saya kepada saudara-saudara saya, rekan-rekan saya serta teman-teman yang tidak dapat disebut satu-persatu, yang telah dengan tulus ikhlas memberikan dukungan moril yang sangat besar serta doa yang tiada henti-hentinya, sehingga saya dapat menyelesaikan tesis ini.

Akhirnya saya berharap agar tesis ini dapat berguna dan bermanfaat atau setidaknya dapat dijadikan bahan masukan berupa sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Jakarta, Januari 2011

Peneliti,

FATWA YULIANTO
NPM 0806425292

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fatwa Yulianto

NPM : 0806425292

Program Studi : Program Kekhususan Hukum Ekonomi Pascasarjana

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Peranan Badan Standardisasi Nasional Dalam Upaya Melindungi Konsumen Terhadap Berlakunya ASEAN China Free Trade Agreement (ACFTA).

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada Tanggal : 04 Januari 2011
Yang menyatakan

(Fatwa Yulianto)

ABSTRAK

Nama : Fatwa Yulianto
Program Studi : Fakultas Hukum Program Pascasarjana Universitas Indonesia
Judul : Peranan Badan Standardisasi Nasional Dalam Upaya Melindungi Konsumen Terhadap Berlakunya ASEAN – China Free Trade Agreement (ACFTA)

Pada tanggal 01 Januari 2010, telah resmi diberlakukan ASEAN - China Free Trade Agreement (ACFTA). ACFTA ini merupakan salah satu blok perdagangan terbesar di dunia setelah Uni Eropa dan NAFTA. Enam negara anggota ASEAN, yakni Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand mulai menerapkan tarif nol persen untuk perdagangan ekspor impor antar negara. Dan terhadap negara-negara yang baru menjadi pihak ASEAN, perjanjian ini baru mulai berlaku pada tahun 2015. Terkait dengan diberlakukannya ACFTA, untuk dapat meredam laju produk impor dan mengurangi peredaran barang palsu, serta barang yang memiliki kualitas buruk di pasar nasional, sekaligus untuk melindungi konsumen, salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan standardisasi melalui pelabelan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang dikeluarkan oleh Badan Standardisasi Nasional. Standardisasi barang atau jasa oleh konsumen merupakan hak jaminan minimal dari suatu barang atau jasa kepada konsumen yang sekaligus menjadi kewajiban dan larangan dari pelaku usaha, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. SNI sejatinya bersifat non-diskriminatif, yang artinya SNI tersebut berlaku untuk semua barang yang beredar pasar nasional, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Dengan diterapkan hal tersebut, maka akan membuat konsumen menjadi lebih aman dalam memilih dan mengonsumsi barang. Dan sudah saatnya konsumen Indonesia tidak lagi menjadi objek atau target pasar produk impor yang tidak layak dan sudah saatnya konsumen menjadi subjek atau pelaku pasar yang cerdas, kritis, pandai memilih produk yang baik, dan mengedepankan pembelian produk buatan Indonesia atau memilih produk yang memiliki standar.

Kata Kunci:

BSN, SNI, Konsumen, Pelaku Usaha

ABSTRACT

Name : Fatwa Yulianto
Study Program : The Postgraduate Faculty of Law University of Indonesia
Title : The Role of National Standardization Agency to Protect Consumers from Implementation of the ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA)

On January 1, 2010, ASEAN - China Free Trade Agreement (ACFTA) was officially enacted in ASEAN. ACFTA is one of the world's largest trading blocks, beside European Union and North American Free Trade Agreement (NAFTA). Six country members of ASEAN, namely Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore and Thailand began to act zero percent tariff for import export trade between those countries. This agreement will be implemented in 2015 for the new ASEAN members. Related to the enactment of ACFTA, in order to reduce the rate of imported products, and also to reduce the circulation of counterfeit goods and low quality goods in the national market, as well as to protect consumers, one step that can be done which is to standardize goods and services with Indonesian National Standard (SNI) labeling, issued by the Agency for National Standardization. Standardization of goods or services for consumers is the Minimum Guarantee Right, which also an obligation and prohibition for business person, as regulated in Act No. 8 of 1999 on Consumer Protection. SNI is a non-discrimination standard, which means that SNI is valid for all goods circulated in the national market, both from inside and outside the country. If SNI labeling is enacted in Indonesia, it will promote consumers' security in selecting and consuming goods. Indonesian consumers will not become market object or target of low quality imported products. It is time for the consumers to be intelligent, critical, good at selecting products, and prefer to purchase Indonesian products or standardized products.

Key Words:

BSN, SNI, Consumer, Business

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
1. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	17
C. Tujuan Penelitian	18
D. Kegunaan Penelitian	18
E. Metode Penelitian	19
1. Jenis Penelitian	19
2. Sumber Data	21
3. Tehnik Pengumpulan Data	22
4. Tehnik Penyajian Data	23
5. Analisis Data	23
F. Kerangka Konseptual	23
G. Sistematika Penulisan	25
2. TINJAUAN UMUM TENTANG STANDARDISASI	
A. Pengaturan Mengenai Standardisasi Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	27
1. Asas dan tujuan Perlindungan Konsumen	27
2. Pengertian Konsumen, Hak, dan Kewajibannya	29
3. Pengertian Pelaku Usaha, Hak, dan Kewajibannya	37
B. Pengaturan Mengenai Standardisasi Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional	49
1. Perkembangan Lingkungan Strategik yang Melatarbelakangi Standardisasi di Indonesia	50
2. Ruang Lingkup	52
3. Tujuan Standar Nasional Indonesia	53
4. Jenis-jenis Standar Nasional Indonesia	54
5. Kondisi yang Diharapkan dengan Adanya Standardisasi Nasional ..	56
3. PERANAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL DALAM UPAYA MELINDUNGI KONSUMEN TERHADAP BERLAKUNYA ACFTA	
A. Tinjauan Singkat Mengenai ACFTA	58
B. Badan Standardisasi Nasional	68
C. Peranan Badan Standardisasi Nasional Terhadap Berlakunya ACFTA ..	73

4. UPAYA YANG DILAKUKAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL DALAM UPAYA MELINDUNGI KONSUMEN TERHADAP BERLAKUNYA ACFTA	
A. Dampak Diberlakukannya ACFTA	80
B. Upaya yang dilakukan Badan Standardisasi Nasional dalam melindungi konsumen terhadap berlakunya ACFTA	87
5. PENUTUP	
A. Kesimpulan	99
B. Saran	101
DAFTAR PUSTAKA	103
LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Arus globalisasi yang saat ini merebak ke seluruh dunia terjadi karena kemajuan teknologi dan informasi yang mendorong ruang gerak dari arus transaksi barang dan/atau jasa melintasi wilayah negara. Hal ini akan membawa pengaruh positif dan negatif pada kehidupan ekonomi masyarakat dan dengan segala implikasinya. Salah satu ciri yang menonjol dalam era globalisasi ini adalah terciptanya pasar bebas yang menuju ke arah penghilangan batas negara (*borderless states*) yang diwarnai dengan persaingan sehat antar negara.

Esensi untuk bertransaksi dagang merupakan dasar filosofis dari munculnya perdagangan. Perdagangan merupakan suatu "kebebasan fundamental" (*fundamental freedom*).¹ Dengan kebebasan ini, siapa saja harus memiliki kebebasan untuk berdagang. Kebebasan ini tidak boleh dibatasi oleh adanya perbedaan agama, suku, kepercayaan, politik, sistem hukum, dan lain sebagainya. Dalam Piagam hak-hak dan kewajiban negara *charter of economic right and duties of state* mengakui bahwa setiap Negara memiliki hak untuk melakukan perdagangan internasional.²

¹ The Definition of Fundamental freedoms by Babylon's free dictionary was basic freedom, essential right, The Constitution Act, 1982 everyone has the following fundamental freedoms: (a) freedom of conscience and religion; (b) freedom of thought, belief, opinion and expression, including freedom of the press and other means of communication; (c) freedom of peaceful assembly; and (d) freedom of association.

² Charter of economic Rights and Duties of States Chapter 1: Fundamentals of international economic relations Economic as well as political and other relations among States shall be governed, inter alia, by the following principles: (a) Sovereignty, territorial integrity and political independence of States; (b) Sovereign equality of all States; (c) Non-aggression; (d) Non-intervention; (e) Mutual and equitable benefit; (f) Peaceful coexistence; (g) Equal rights and self-determination of peoples; (h) Peaceful settlement of disputes; (i) Remedying of injustices...; (j) Fulfillment in good faith of international obligations; (k) Respect for human rights and international obligations; (l) ...; (m)...; (n)...; (o) Free access to and from the sea by land-locked countries within the framework of the above principles.

Pasar atau perdagangan bebas yang secara fenomenal mulai tumbuh dalam perdagangan internasional menuntut adanya kemampuan produsen untuk menghasilkan barang dan jasa yang mampu memenuhi standar internasional. Tanpa adanya kesadaran tentang hal tersebut, maka daya saing pelaku usaha akan lemah dan akan ditinggalkan oleh konsumen.³ Berkaitan dengan hal tersebut, maka masyarakat sebagai konsumen mempunyai kebebasan memilih, menggunakan kualitas barang atau jasa sebagaimana yang diinginkannya.

Berkaitan dengan pasar bebas, pada tanggal 01 Januari 2010, telah resmi diberlakukan ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA). Enam negara anggota ASEAN, yakni Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand mulai menerapkan tarif nol persen untuk perdagangan ekspor impor antar negara. Ide mengenai ACFTA mulai dicetuskan pertama kali oleh mantan Perdana Menteri China, Zhu Rongji pada Pertemuan Puncak ASEAN Keenam tahun 2000, setelah itu berbagai tanggapan mulai bermunculan dari para pembuat kebijakan, pelaku usaha, ataupun kaum cendekiawan di Asia Tenggara.

Negara-negara anggota ASEAN dan China telah sepakat untuk membentuk perdagangan bebas dalam pertemuan tingkat tinggi di Brunei Darussalam pada tahun 2001. Keputusan ini kemudian diikuti dengan pengesahan *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the Association of South East Asian Nations and the People's Republic of China 2002*. Negara-negara ASEAN dan China terikat pada kesepakatan ACFTA ini. Indonesia terikat melalui pengesahan kesepakatan ini dengan adanya Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the Association of South East Asian Nations and the People's Republic of China* (Persetujuan Kerangka Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antar Negara Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China).

³ Badan Standardisasi Nasional, *Standardisasi Dalam Perspektif Ilmu, Industri dan Perdagangan*, (Jakarta: BSN, Oktober 2000), hlin. 12.

ACFTA dibentuk dengan tujuan untuk mengurangi dan menghilangkan hambatan (*barrier*) dalam perdagangan internasional. Selain itu ACFTA juga bertujuan untuk memberikan kepastian ekonomi yang lebih besar, transparansi, dan mengurangi biaya yang terkait dengan perdagangan internasional dan juga untuk meningkatkan investasi diantara negara-negara peserta ACFTA.

Berkembangnya kerjasama internasional dalam ACFTA menuntut Indonesia untuk mempersiapkan dirinya dalam menghadapi perkembangan arus barang dan/atau jasa terutama dalam hal pengaturannya. Arus globalisasi ekonomi haruslah diikuti, mengingat kecenderungan globalisasi ekonomi tersebut berkembang melalui perundingan dan perjanjian internasional. Implikasi globalisasi ekonomi itu terhadap hukum juga tidak dapat dihindarkan. Sebab globalisasi hukum mengikuti daripada globalisasi ekonomi, dalam arti substansi berbagai undang-undang dan perjanjian-perjanjian menyebar melewati batas-batas negara. Globalisasi hukum itu dapat terjadi melalui perjanjian dan konvensi internasional, perjanjian privat, dan institusi ekonomi baru.⁴

Di lain hal bagi Indonesia, implementasi dari ACFTA membuat produk-produk China kian marak beredar di pasar nasional. Produk dari China seperti tekstil, makanan, minuman, kosmetik, fiber sintetis, elektronik (kabel) dan peralatan listrik, kerajinan rotan, permesinan, besi serta baja sangat mudah didapatkan. Semuanya hampir dipasarkan dengan harga murah (*low price*) dan lebih murah dibanding produk dalam negeri. Hal ini mengakibatkan pelaku usaha dalam negeri mengalami kesulitan untuk mengimbangnya karena tanpa adanya ACFTA produk-produk buatan China sudah murah, apalagi dengan adanya ACFTA akan membuat barang-barang produksi dalam negeri akan semakin ditinggalkan oleh rakyatnya sendiri.

Dengan adanya ACFTA, maka perekonomian akan bersifat terbuka yang terpengaruh dengan prinsip perekonomian global dan prinsip liberalisasi perdagangan. Karena perekonomian Indonesia akan berhadapan

⁴ Erman Rajagukguk, "*Globalisasi Hukum dan Kemajuan Teknologi: Implikasinya Bagi Pendidikan Hukum dan Pembangunan Hukum Indonesia*". pidato pada Dies Natalis Universitas Sumatera Utara Ke-44, Medan 20 Nopember 2001, hlm. 4.

dengan perekonomian negara lain atau perekonomian mitra dagang Indonesia seperti ekspor-impor; investasi, baik yang bersifat investasi langsung maupun tidak langsung; serta pinjam-meminjam.

Hal ini membuat semakin ketatnya persaingan produk-produk dalam negeri, yang dapat mengubah perilaku produsen atau pelaku usaha dalam negeri yang tidak sanggup bersaing mengarah pada persaingan yang tidak sehat. Dan persaingan yang tidak sehat ini akan berujung merugikan konsumen. Karena mau tidak mau untuk dapat bersaing dengan produk-produk asal China tersebut, maka produsen atau pelaku usaha dalam negeri harus mampu menurunkan harganya agar konsumen mau membeli barang produksinya. Dengan menurunkan harga barang dikhawatirkan produsen atau pelaku usaha dalam negeri akan melakukan penurunan mutu dan kualitas barangnya dengan cara-cara yang tidak bertanggung jawab dan tidak sesuai dengan prosedur dan standar yang berlaku. Sebaliknya, bagi pelaku usaha dengan adanya ACFTA dapat memberikan kesempatan lebih luas untuk memasuki pasar produk dalam negeri di negara-negara anggota peserta ACFTA.

Pengaruh perekonomian ini menjadi tantangan bagi perumusan kebijaksanaan nasional, dunia ekonomi dan pelaku ekonomi. Untuk itu diperlukan langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintah dalam membantu produsen atau pelaku usaha dalam negeri terutama dalam memfasilitasi investasi dan perdagangan dengan kompetisi yang sehat dalam mendorong industri untuk menghasilkan produk nasional dengan standar yang kompetitif di pasar nasional maupun pasar global.

Di lain pihak, keberadaan ACFTA bagi masyarakat Indonesia sebagai konsumen sangatlah membantu untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya. Karena dampak yang didapat adalah maraknya produk dengan berbagai macam varian baru dan dengan harga yang lebih kompetitif. Salah satu tujuan pembangunan nasional Indonesia adalah untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia, baik materiel maupun spiritual yaitu dengan ketersediaannya kebutuhan pokok berupa sandang (pakaian), pangan (makanan), dan papan (perumahan) yang layak. Oleh karena itu Negara

dengan segenap peralatnya berkewajiban untuk menyelenggarakan tercapainya kehidupan rakyatnya dengan layak atau sejahtera lahir dan batin.

Dalam ketentuan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa: "Tiap-tiap warga Negara berhak untuk memperoleh hidup yang layak bagi kemanusiaan".

Untuk memperoleh hidup yang layak bagi kemanusiaan, maka perlu penyediaan barang dan/atau jasa dalam jumlah yang cukup dan dengan kualitas sesuai standar, serta dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat sebagai pihak konsumen pada umumnya.

Dalam era perdagangan bebas dan dalam kaitannya dengan berlakunya ACFTA diperlukan langkah-langkah perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakatnya. Hal ini perlu dilakukan karena setiap konsumen dalam mengkonsumsi suatu barang atau jasa, selalu senantiasa mengharapkan agar barang dan/atau jasa tersebut memiliki kualitas yang memadai dan sesuai dengan standar normatif kualitatif yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pada dasarnya seorang konsumen yang membeli barang selalu menginginkan hal-hal sebagai berikut:

1. Keyakinan bahwa barang tidak berbahaya bagi keselamatan dan keschatannya;
2. Banyak sumbernya, sehingga akan lebih bebas memilihnya;
3. Informasinya yang jelas dan dapat dipercaya untuk dapat menilainya dan membandingkannya, sehingga dapat disesuaikan dengan keperluannya;
4. Kepastian bahwa barang akan cocok dan tepat ukurannya serta dapat digunakan bersama barang yang telah dipunyainya;
5. Mengetahui bagaimana menggunakan dan memeliharanya; dan
6. Jaminan bahwa barang dapat digunakan dan dapat berfungsi dalam waktu yang wajar.⁵

Konsekuensi dari hal tersebut, maka setiap produsen atau pelaku usaha secara konsisten dan bertanggung jawab harus mampu memenuhi harapan dari konsumen. Artinya setiap pelaku usaha harus selalu akomodatif

⁵ Az. Nasution, *Konsumen dan Hukum*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000), hlm. 159-160.

terhadap segala aspek keperluan konsumen dan secara sadar mampu menyediakan barang yang dapat dipertanggung jawabkan dan diandalkan dari segi kualitasnya, karena melindungi konsumen sama artinya dengan melindungi seluruh bangsa, sebagaimana diamanatkan dalam tujuan pembangunan nasional yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Dan dengan demikian dapat melahirkan masyarakat Indonesia yang sehat jasmani dan rohani sebagai pelaku-pelaku pembangunan dalam rangka menjaga keseimbangan pembangunan nasional dan guna menjamin sumber daya pembangunan.

Kenyataan menunjukkan bahwa di Indonesia telah tumbuh dan berkembang banyak industri barang dan jasa, baik yang berskala besar, menengah maupun kecil dan gambaran mengenai keinginan atau hak-hak konsumen pun dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Namun, harapan dari konsumen secara faktual belum menunjukkan dapat direalisasikannya secara maksimal akan hak-hak konsumen. Hal ini dikarenakan masih banyak ditemukan produk-produk tertentu yang merugikan, baik secara ekonomis, kesehatan dan keamanan maupun keselamatan konsumen. Selain itu konsumen lebih cenderung untuk memiliki barang dengan harga yang murah tapi dengan kualitas yang bagus. Namun, harga yang murah selalu identik dengan kualitas produk yang jelek, dan sebaliknya kualitas yang bagus pasti harganya akan lebih mahal.

Kondisi dan fenomena tersebut di atas dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang, dan konsumen berada dalam posisi yang lemah. Konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, corak perjanjian, serta perjanjian-perjanjian standar yang merugikan konsumen.⁶

Idealnya hubungan antara pelaku usaha dan konsumen adalah seimbang, namun realitanya kedudukan pelaku usaha jauh lebih kuat daripada konsumen yang merupakan perorangan, hal ini dikarenakan

⁶ *Ibid.*, hlm. 65.

penguasaan informasi tentang produk sepenuhnya berada pada pelaku usaha.⁷

Dalam ilmu konsumen, terdapat dua teori mengenai posisi antara pelaku usaha dan konsumen, yaitu:

1. Kedudukan konsumen dan pelaku usaha berada dalam posisi yang seimbang. Teori ini tidak memandang perlunya perlindungan terhadap konsumen dengan alasan karena keduanya berada pada posisi yang berimbang dalam menentukan pilihannya, oleh karena itu konsumen dituntut untuk bersikap hati-hati dalam mengonsumsi suatu produk. Dasar pemikiran dari teori ini adalah "*let the buyer beware*", artinya sebelum konsumen membeli suatu barang seharusnya konsumen lebih bersikap hati-hati, misalnya memeriksa kelengkapan dan informasi dari barang yang hendak dibelinya. Konsep pemikiran ini menjadi tidak tepat, karena pada kenyataannya konsumen seringkali tidak mendapatkan informasi yang lengkap tentang produk yang dikonsumsinya dan hanya pelaku usahalah yang tahu mengenai produk yang dihasilkannya tersebut.
2. Pelaku usaha memiliki kewajiban untuk selalu bersikap hati-hati karena mereka lebih mengetahui kondisi produknya sendiri, baik sejak proses produksi hingga pemasarannya kepada konsumen. Konsekuensi dari teori ini adalah pelaku usaha harus menanggung kesalahan (liability) apabila ada produknya yang merugikan konsumen. Dari teori ini berkembang konsep ganti rugi, dimana produsen harus memberikan ganti rugi jika melakukan kesalahan dan merugikan konsumen.⁸ Namun pelaku usaha tidak bisa dipersalahkan atau dimintai pertanggungjawabannya, jika ternyata mereka telah berbuat hati-hati. Tanggung jawab ini dikenal sebagai "product liability" (tanggung gugat produk).

⁷ Nining Muktamar et al., *Berperkaru Secara Mudah, Murah dan Cepat, Pengenalan Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa Konsumen: Pelajaran dari Uni Eropa* (Jakarta: Pustaka, 2005) hlm. 2.

⁸ Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan* (Jakarta: Visimedia, 2008), hlm. 29.

Mengingat hal tersebut diatas terdapat faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen dalam hal kedudukan yang tidak seimbang antara konsumen dan pelaku usaha, yaitu tingkat kesadaran konsumen akan hak-haknya yang masih rendah. Hal ini terutama disebabkan oleh rendahnya pendidikan atau pengetahuan dari konsumen itu sendiri dan kurangnya sosialisasi peraturan yang melindungi konsumen.

Faktor lain yang dapat menyebabkan kurang terpenuhinya hak-hak konsumen sebagaimana mestinya aualah karena kesadaran dari pihak pelaku usaha juga masih belum maksimal dalam memproduksi barang-barang yang berkualitas sebagaimana yang selalu diinginkan konsumen. Hal tersebut pada umumnya terjadi atau dilakukan oleh pelaku usaha yang rendah pendidikannya, lemahnya keterampilan, keterbatasan modal serta mempunyai kemampuan yang minimal dalam bidang manecjerial.

Posisi konsumen sebagai pihak yang lemah juga diakui secara internasional, sebagaimana tercermin dalam Resolusi Majelis Umum PBB, No. A/RES/39/248 Tahun 1985, tentang *Guidelines for Consumers Protection*, yang menyatakan bahwa:

“Taking into account the interests and needs of consumers in all countries, particularly those in developing countries, recognizing that consumers often face imbalances in economics terms, educational levels, and bargaining power, and bearing in mind that consumers should have the right to access to non-hazard-ous products, as well as the right to promote just, equitable and sustainable economic and social development.”⁹

Masalah mengenai kedudukan yang tidak seimbang antara konsumen dan pelaku usaha ini tentunya tidak dapat dibiarkan terus-menerus berlangsung, karena jelas akan menimbulkan kerugian bagi konsumen yang juga pada akhirnya akan berdampak pada kerugian dari pelaku usaha itu sendiri, karena akan ditinggal oleh konsumennya. Terlebih lagi pada masa yang akan datang, dimana konsumen akan semakin kritis

⁹ Dr. Susanti Adi Nugroho, S.H., M.H., *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Impelementasinya*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm 4.

dan selektif dalam mengkonsumsi barang, serta semakin sadar akan hak-haknya.

Oleh sebab itu, untuk menyeimbangkan kedudukan antara pelaku usaha dan konsumen, maka dibutuhkan perlindungan hukum pada konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah berlaku secara efektif terhitung sejak tanggal 20 April 2000 atau satu tahun setelah diundangkan, namun setelah sepuluh tahun keberadaannya masih belum juga dirasakan dengan baik oleh konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dimaksudkan agar menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen. Bersamaan dengan undang-undang tersebut, lahir pula Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1995 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat. Kedua undang-undang yang berkaitan erat satu dengan yang lain ini "terlahir" dengan jarak hanya 36 (tiga puluh enam) hari saja. Sungguh saat yang sangat pendek, dibandingkan dengan di negara-negara lain.¹⁰

Piranti hukum yang melindungi konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha dari para pelaku usaha, akan tetapi justru sebaliknya perlindungan konsumen dapat mendorong iklim berusaha yang sehat yang mendorong lahirnya pelaku usaha yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan jasa yang berkualitas.

Pengembangan suatu standar selalu terkait dengan perlindungan dan daya saing. Pertimbangannya adalah untuk perlindungan konsumen terhadap kesehatan, keamanan, keselamatan, dan lingkungan hidup yang dilakukan melalui registrasi produk yang termasuk dalam berbagai perjanjian internasional, seperti World Trade Organization (WTO), The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), Asia Pacific Economic Cooperation (APEC), ASEAN Free Trade Area (AFTA), maupun ASEAN China Free Trade Area (ACFTA). Itulah sebabnya, Undang-Undang Nomor

¹⁰ Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Cet. 2. (Jakarta: Diadit Media, 2002), hlm. 29.

7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Perjanjian WTO, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional adalah seri aturan pemerintah yang saling berkait yang menjadi benang merah perlunya Badan Standardisasi Nasional (BSN) dibentuk.

Keberadaan ACFTA tidak juga mampu memberikan jaminan legalitas atas produk-produk yang dihasilkannya. Karena itu, masyarakat sebagai konsumen harus mewaspadaai terhadap maraknya produk-produk ilegal dari berbagai negara anggota ACFTA yang beredar di pasar nasional. Jangankan barang dari negara-negara ACFTA, barang-barang dari dalam negeri pun hingga saat ini masih banyak yang beredar secara ilegal yang artinya tidak memenuhi standar dan prosedur yang berlaku yang bisa merugikan baik secara ekonomi, kesehatan dan keamanan maupun keselamatan daripada konsumen, serta merugikan keuangan negara. Selain itu pengawasan di lapangan juga masih kurang optimal, karena di masing-masing wilayah di pelabuhan di negara-negara ASEAN maupun China masih sangat lemah, sehingga masih memungkinkan terjadinya penyelundupan.

Oleh karena itu, masyarakat sebagai konsumen harus bisa mengantisipasi ketidakseimbangan kedudukan dalam masalah ini, dengan cara ketika ingin membeli suatu produk barang haruslah memperhatikan kejelasan dan keterangan atas informasi produknya, baik produk-produk dari dalam maupun luar negeri.

Konsumen wajib mendapatkan jaminan atas legalitas produk, seperti adanya kartu garansi dan tanda-tanda keabsahan produk tersebut. Satu tanda yang juga bisa dijadikan jaminan bahwa produk itu legal adalah terdapat petunjuk atau cara pemakaian yang menggunakan bahasa Indonesia dalam kemasannya. Karena untuk produk legal, prosedur dan standarnya haruslah disertai dengan petunjuk yang berbahasa Indonesia.

Dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, disebutkan bahwa hak konsumen adalah:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.¹¹

Berkaitan dengan hak konsumen tersebut di atas, dalam rangka terciptanya kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, maka konsumen berhak mendapatkan perlindungan atas barang yang dikonsumsi. Dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengamanatkan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan. Hal ini berarti produsen atau pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memenuhi prosedur dan standardisasi dari produk yang dihasilkannya. Sehubungan dengan hal itu, terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional. Dengan adanya ketentuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan peran aktif Indonesia dalam kegiatan standardisasi di tingkat regional dan internasional.

¹¹ Indonesia (a), *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perlindungan Konsumen*, UU No. 8 Tahun 1999, Pasal 4.

Isu perlindungan konsumen sangat erat kaitannya dengan parameter keselamatan, kesehatan, dan keamanan konsumen. Hal ini berhubungan dengan penerapan standar mutu suatu produk yang diproduksi dan diperdagangkan, serta informasi yang benar, jelas dan jujur terkait dengan iklan, informasi pada label serta perilaku dalam cara menjual.

Dalam hubungannya dengan perlindungan konsumen melalui standardisasi, maka pihak yang berkepentingan dalam standardisasi adalah konsumen, pelaku usaha dan pemerintah. Pihak-pihak tersebut memiliki kepentingan yang berbeda akan tetapi interaksinya yang positif sangat diperlukan dalam kegiatan perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Akibatnya standardisasi akan sangat membantu dalam menjembatani kepentingan konsumen dan pelaku usaha dengan menetapkan standar produk yang tepat, sehingga dapat memenuhi kepentingan konsumen dan mencerminkan aspirasi para pihak yang bersangkutan. Dalam standardisasi produk harus ditetapkan mana yang dapat dipenuhi melalui standardisasi dan mana yang ditetapkan melalui cara lain, dengan tetap memperhatikan hak-hak dasar konsumen, yaitu keselamatan, mendapatkan informasi, memilih, dan didengar.

Sebagai pihak yang lemah dalam menghadapi pelaku usaha dengan produksi barang-barangnya, para konsumen kadang-kadang tidak menyadari bahwa mereka telah dirugikan karena haknya telah dilanggar. Bahkan dalam perkembangan masyarakat modern persaingan hasil produksi akan tambah berkembang dan akan timbul segi negatif yang akan merugikan konsumen. Memang telah ada usaha dipelbagai bidang untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen, namun belum juga memberikan perlindungan bagi konsumen.

Oleh karena itu, terhadap setiap produk yang tidak memenuhi standar wajib, pelaku usaha termasuk didalamnya produsen diberi kewajiban memberikan kompensasi atau ganti rugi sebagaimana ketentuan mengenai *product liability*. Produsen dapat dimintai pertanggungjawaban untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen yang dirugikan akibat mengkonsumsi produk yang dihasilkan atau diperdagangkan. Dengan

penerapan tanggungjawab ini produsen dianggap bersalah atas terjadinya kerugian terhadap konsumen, kecuali apabila ia dapat membuktikan bahwa kerugian yang terjadi tidak dapat dipersalahkan kepadanya. Dalam hal ini konsumen perlu berhati-hati dalam menentukan produk mana yang benar-benar bermutu dan sesuai dengan standar yang dipersyaratkan.

Guna menjamin aspek keamanan, kesehatan, dan keselamatan konsumen dalam mengkonsumsi barang dan jasa yang beredar dipasar dalam negeri dari keberadaan ACFTA, maka pemerintah melalui Badan Standardisasi Nasional (BSN) terus berupaya untuk menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) dengan perangkat hukum nasional dibidang standardisasi, diantaranya dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia.¹²

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 102 tahun 2000, kegiatan standardisasi di Indonesia dikoordinasikan oleh BSN. Tugas pokok dan fungsi BSN hanya terbatas pada kebijakan dalam perumusan standar dan sistem penilaian kesesuaian, sedangkan yang menyangkut regulasi teknis berada dalam kewenangan instansi teknis.

Dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional, disebutkan bahwa standardisasi nasional bertujuan untuk meningkatkan perlindungan kepada konsumen pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya baik untuk keselamatan, keamanan, maupun pelestarian lingkungan hidup serta untuk membantu kelancaran perdagangan dan mewujudkan persaingan yang sehat dalam perdagangan.¹³

Adapun ketentuan yang berkaitan dengan SNI menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu Pasal 29 tentang pembinaan dan Pasal 30 tentang pengawasan. Berdasarkan

¹² "Standar Nasional Indonesia Award", Majalah *Tera*, Edisi Perdana, (Jakarta: Oktober, 2006), hlm. 11.

¹³ Indonesia (b), *Peraturan Pemerintah tentang Standardisasi Nasional*, PP No. 102 Tahun 2000, Pasal 3.

ketentuan tersebut, maka diharapkan dapat mendukung serta menjamin pelaksanaan SNI.

Standardisasi, yang dalam konteks lain disebut sebagai standar dan penilaian kesesuaian (*standards and conformity assessment*), dapat berfungsi sebagai alat kontrol teknis dalam melindungi kepentingan domestik. Standardisasi dapat dipergunakan sebagai persyaratan spesifikasi minimum yang harus dipenuhi oleh produk impor untuk memasuki pasar domestik, sekaligus berfungsi sebagai alat perlindungan konsumen, khususnya bagi produk-produk yang menyangkut kesehatan, keamanan, keselamatan, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Peran standardisasi menjadi semakin nyata setelah liberalisasi dalam perdagangan menjadi bagian yang tak terhindarkan dari perkembangan perekonomian dunia. Dalam era perdagangan bebas seperti ACFTA, maka BSN menjadi lembaga harapan bagi banyak pihak untuk melindungi produk-produk dalam negeri. BSN sebagai lembaga yang bertugas menetapkan SNI, maka peran BSN terasa semakin penting. Di era perdagangan dunia yang kian mengglobal penerapan standar produk sudah menjadi hal yang tak bisa ditawar-tawar lagi, begitu juga dengan kesadaran konsumen yang semakin tinggi. Mereka akan terus menuntut haknya, yakni meminta pelaku usaha agar terus menerapkan standar produk yang aman bagi mereka. Tak hanya itu perkembangan teknologi juga mengharuskan setiap produk yang dipasarkan memenuhi standar yang sesuai dengan keinginan pasar.

BSN diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya terutama dalam memfasilitasi investasi dan perdagangan dengan kompetisi yang sehat dalam mendorong industri untuk menghasilkan produk nasional dengan standar yang kompetitif di pasar domestik maupun pasar global dan juga melindungi konsumen dari jaminan atas standar produk yang berasal dari dalam dan luar negeri. SNI, menjadi basis utama kerja BSN dan lembaga "penangkal" dari masuknya produk-produk impor ke Indonesia khususnya dalam menghadapi ACFTA melalui produk bertanda SNI. Sebab, penerapan SNI dapat mendorong terciptanya suatu produk yang berkualitas baik.

kompetitif dan ketersediaan atau rantai pasok. Peran lain dari BSN dalam menghadapi ACFTA adalah memastikan ketersediaan SNI yang terkait dengan produk ACFTA, informasi ketersediaan Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK), serta fasilitasi penyiapan, notifikasi dan implementasi regulasi teknis berbasis SNI. Hal inilah yang menjadi faktor penguat eksistensi dari BSN.

Langkah-langkah yang harus ditempuh oleh BSN meliputi penguatan dan peningkatan peran institusi yang bertanggungjawab melakukan pengujian standar dan penerbitan sertifikasi, termasuk peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia. Memperkuat infrastruktur pendukung (sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk meningkatkan kapasitas institusi yang melakukan pengujian dan penerbitan standar. Pembinaan organisasi melalui peningkatan koordinasi diantara instansi yang melakukan pengujian dan sertifikasi standar nasional Indonesia, sehingga terjadi sinergi dalam pelaksanaan pengujian dan penerbitan sertifikasi standar. Serta peningkatan pengawasan terhadap penerapan standar baik pengawasan di border maupun pengawasan peredaran barang yang wajib menerapkan standar. Dan menerbitkan panduan SNI sebagai kebijakan hambatan nontarif (*nontariff barrier policy*). Langkah ini merupakan upaya untuk mengantisipasi dampak berbagai kesepakatan kawasan perdagangan bebas yang diikuti oleh Indonesia.

Keberadaan dari ACFTA tidak bisa dihindari lagi, meskipun pemerintah berupaya untuk menunda pelaksanaannya pada beberapa sektor industri. Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan telah mengirim notifikasi ke Sekretariat ASEAN yang meminta 15 (lima belas) sektor industri yang dimintai penangguhan. Sektor tersebut yakni, tekstil dan produk tekstil, makanan dan minuman, petrokimia, alat-alat dan mesin hasil pertanian, alas kaki, sintetik fiber, elektronika, kabel dan peralatan listrik, industri permesinan, besi dan baja, industri komponen manufaktur otomotif, kosmetik dan jamu, mebel dan furniture, ban, serta jasa konstruksi atau *Engineering Procurement Construction (EPC)*.

Meskipun pemerintah telah meminta penangguhan terhadap pelaksanaan ACFTA. Dalam ketentuan Pasal 14 Perjanjian ACFTA memungkinkan adanya amandemen akan tetapi permintaan tersebut harus disepakati oleh seluruh pihak yang terikat dalam perjanjian ACFTA. Negosiasi yang dilakukan Pemerintah atas pemberlakuan ACFTA tidak akan mengubah keberlakuan perjanjian internasional tersebut. Karena walaupun China setuju atas usul Indonesia, pembatalan perjanjian tak mungkin dilakukan jika negara anggota ASEAN lainnya tidak setuju.

Menunjuk pada ketentuan Pasal 14 kerangka kerja perjanjian ACFTA yang mengatur soal amandemen. Rumusannya: *"The provisions of this Agreement may be modified through amendments mutually agreed upon in writing by the Parties"*. Dalam rumusan berbeda bermakna sama, Pasal 19 perjanjian ACFTA menegaskan: *"This Agreement may be amended by the mutual written consent of the Parties"*. Jadi, untuk membatalkan perjanjian bukan saja harus ada kesepakatan seluruh pihak, tetapi juga kesepakatan itu harus dalam bentuk tertulis.

Dengan demikian, pemerintah harus menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya karena cepat atau lambat semua negara akan menghadapi era pasar bebas. Akan tetapi paling tidak yang sekarang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah antara lain mendorong BSN untuk menerapkan tanda SNI pada produk-produk asal China tersebut. Karena SNI adalah satu-satunya standar yang berlaku secara nasional di Indonesia. Hal ini perlu dilakukan dalam rangka menjaga mutu dan kualitas barang-barang yang akan masuk serta melindungi konsumen dari produk yang membahayakan keselamatan, keamanan, dan kesehatan konsumen.

Pemerintah juga sangat berperan untuk melakukan pengawasan kualitas dan keamanan produk, kehalalan, serta penerapan standarisasi. SNI hanya salah satu yang termasuk dalam syarat peredaran barang. Standarisasi yang akan diwajibkan didasarkan atas mutu, keamanan, kesehatan, perlindungan lingkungan. Ini penting agar konsumen mengetahui mutu barang yang akan dibeli. Standarisasi juga diberlakukan terhadap label, termasuk kelengkapan informasi dan bahasa. Produk yang masuk ke

pasar Indonesia, tulisan di luolnya harus berbahasa Indonesia, ini penting untuk melindungi konsumen, mengingat tidak semua konsumen memahami bahasa asing. Sebenarnya ketentuan ini lebih menguntungkan industri dalam negeri karena sudah pasti bisa memenuhinya.

Mengingat pentingnya peran standardisasi di masa kini dan masa yang akan datang terutama terhadap berlakunya ACFTA, maka diperlukan suatu sistem yang dapat dipakai sebagai landasan dalam menciptakan kebijakan program pengembangan standardisasi nasional di Indonesia. Berdasarkan pada pemikiran tersebut, maka penulis mencoba melakukan penulisan tesis dengan mengambil judul: **“PEKANAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL DALAM UPAYA MELINDUNGI KONSUMEN TERHADAP BERLAKUNYA ASEAN - CHINA FREE TRADE AGREEMENT (ACFTA)”**.

B. Perumusan Masalah

Kepercayaan dan keyakinan konsumen untuk memperoleh kualitas tertentu apabila membeli barang dan/atau jasa yang mematuhi standar, benar-benar merupakan alat ukur bagi produsen yang bersangkutan untuk mengembangkan usahanya dalam iklim persaingan yang kian kompetitif. Berkaitan dengan keberadaan ACFTA, SNI mempunyai peran strategis untuk menjamin terhadap hak-hak konsumen.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dikemukakan permasalahan yang menjadi objek penulisan dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Apakah pengaturan mengenai standardisasi menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional sudah cukup melindungi hak-hak konsumen?
2. Bagaimana peranan Badan Standardisasi Nasional dalam upaya melindungi konsumen terhadap berlakunya ACFTA?
3. Upaya yang dilakukan oleh Badan Standardisasi dalam upaya melindungi konsumen terhadap berlakunya ACFTA?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan pokok permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan pengetahuan empiris yang mendasari pembahasan permasalahan yang ada serta untuk memperoleh data-data guna menjawab permasalahan yang ada, yaitu:

1. Untuk mengetahui secara ringkas ketentuan mengenai standardisasi menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional, apakah sudah cukup untuk melindungi hak-hak konsumen.
2. Untuk mengetahui peranan Badan Standardisasi Nasional dalam upaya memberikan perlindungan bagi konsumen melalui SNI terhadap ACFTA.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Badan Standardisasi Nasional dalam menjamin pelaksanaan SNI terhadap barang dari negara peserta ACFTA.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan atau manfaat dari penelitian ini diharapkan mempunyai implikasi untuk:

1. **Manfaat Teoritis**
Diharapkan dapat mengembangkan konsep SNI dalam upaya perlindungan konsumen dalam menghadapi ACFTA.
2. **Manfaat Praktis**
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai upaya pemberian perlindungan yang maksimal bagi konsumen terkait dengan dilaksanakannya ACFTA melalui analisis pencrapan SNI terhadap produk negara-negara ACFTA.

E. Metode Penelitian

Di dalam penulisan ini diperlukan adanya suatu penelitian, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mencari data-data dan fakta-fakta yang mendukung, sehingga dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.¹⁴ Soerjono Sockanto berpendapat bahwa penelitian hukum dapat dibagi dalam tiga bagian, yaitu:¹⁵

1. Penelitian Hukum Normatif, yang terdiri dari:
 - a. penelitian terhadap asas-asas hukum;
 - b. penelitian terhadap sistematika hukum;
 - c. penelitian terhadap sinkronisasi hukum;
 - d. penelitian sejarah hukum; dan
 - e. penelitian perbandingan hukum.
2. Penelitian Hukum Sosiologis atau Empiris, yang terdiri dari:
 - a. penelitian terhadap identifikasi hukum;
 - b. penelitian terhadap efektivitas hukum.

Adapun uraian mengenai metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Penelitian hukum normatif seringkali disebut dengan penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian yang

¹⁴ Soerjono Sockanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 1995), hlm. 1.

¹⁵ Soerjono Sockanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1986), hlm 49.

obyek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka.¹⁶

Kemudian berdasarkan tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Pendekatan tersebut melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema sentral penelitian. Selain itu juga digunakan pendekatan lain yang diperlukan guna memperjelas analisis ilmiah yang diperlukan dalam penelitian normatif. Pendekatan tersebut adalah konsep (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).¹⁷

Berikut ini adalah penjelasan dari penulis terhadap pendekatan-pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Regulatory Approach*)

Suatu penelitian normatif tentu haruslah menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral dalam suatu penelitian. Untuk itu penulis harus melihat hukum sebagai suatu sistem tertutup yang mempunyai sifat sebagai berikut:

- 1) *Comprehensive*, artinya norma-norma hukum yang ada di dalamnya terkait antara satu dengan lain secara logis.
- 2) *All-inclusive*, bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menunjang permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak akan ada kekurangan hukum.
- 3) *Systematic*, bahwa disamping berkaitan diantara satu dengan yang lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara hierarkis.

¹⁶ Sarjono dan Abdurahman, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rhineka Cipta, 2003), hlm. 55.

¹⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 105-106.

b. Pendekatan Konsep (Conceptual Approach)

Konsep dalam pengertian yang relevan adalah unsur-unsur abstrak yang mewakili kelas-kelas fenomena dalam suatu bidang studi yang kadangkala menunjuk pada hal-hal universal yang diabstraksikan dari hal-hal yang partikular. Salah satu fungsi logis dari konsep ialah memunculkan obyek-obyek yang menarik perhatian dari sudut pandang praktis, pengetahuan dan atribut-atribut tertentu. Berkat fungsi tersebut, konsep-konsep berhasil menggabungkan kata-kata dengan obyek tertentu. Penggabungan memungkinkan ditentukannya arti kata-kata secara tepat dan menggunakannya dalam proses pikiran.¹⁸

c. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pendekatan kasus (case approach) dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Dalam penelitian normatif, kasus-kasus dipelajari untuk memperoleh gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (input) dalam eksplanasi hukum.

2. Sumber data

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh dari masyarakat dinamakan data primer, sedangkan yang diperoleh dari bahan pustakaan dinamakan data sekunder.¹⁹

a. Data sekunder, dapat dibedakan menjadi:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yang terdiri dari:
 - a) Norma dasar Pancasila;
 - b) Peraturan dasar, batang tubuh UUD 1945;

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 296.

¹⁹ *Op. Cit.*, Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, hlm. 12.

- c) Peraturan perundang-undangan;
 - d) Bahan-bahan hukum yang tidak dikodifikasikan;
 - e) Jurisprudensi;
 - f) Traktat.
- 2) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan mengikat dan hanya berfungsi sebagai penjelas dari bahan hukum primer, yang terdiri dari:
- a) Rancangan perundang-undangan;
 - b) Hasil karya ilmiah para sarjana;
 - c) Hasil penelitian.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari:
- a) Kamus Hukum (Black Law Dictionary);
 - b) Kamus Umum Bahasa Indonesia;
 - c) Kamus Perdagangan Internasional.
- b. Data primer, yaitu data-data yang berasal dari sumber data utama, yang berwujud tindakan-tindakan sosial dan kata-kata.

3. Tehnik Pengumpulan Data

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, akan dikumpulkan melalui cara-cara sebagai berikut:

a. Dokumenter

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan dan mendokumentasikan data sekunder, yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan, yaitu mencari dan menginventarisir berbagai data sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Wawancara

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data primer yang berwujud tindakan-tindakan dan pernyataan langsung dari beberapa subyek wawancara atau pihak terkait. Di dalam penelitian ini, penulis tidak menggunakan metode ini karena subyek penelitian seharusnya

ditentukan menurut kebutuhan dan kepentingan penelitian untuk mendapatkan atau memperoleh sumber yang dapat dipercaya kebenarannya berdasarkan luasan atau cakupan materi dari tujuan penulisan.

4. Teknik Penyajian Data

Data yang diperoleh akan disajikan secara deskriptif dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis. Sistematis disini diartikan sebagai keseluruhan data sekunder yang diperoleh akan dihubungkan satu dengan yang lainnya dan disesuaikan dengan pokok permasalahan yang diteliti, sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh.

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah untuk dibaca dan diinterpretasikan. Data yang diperoleh dianalisa secara normatif kualitatif, yakni dengan menjabarkan dan menafsirkan data-data berdasarkan norma, teori-teori, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan pokok permasalahan.

F. Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konsep yang digunakan dalam penulisan tesis ini terdapat definisi operasional yang perlu dipahami agar penelitian ini mudah dimengerti, yaitu antara lain :

1. Konsumen adalah setiap orang yang memakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.²⁰

²⁰ Indonesia (a), *Opcit.*, Pasal 1 ayat (2).

2. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.²¹
3. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha berbagai bidang ekonomi.²²
4. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.²³
5. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.²⁴
6. Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan disusun termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperlihatkan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.²⁵

²¹ *Ibid.*, Pasal 1 ayat (1).

²² *Ibid.*, Pasal 1 ayat (3).

²³ *Ibid.*, Pasal 1 ayat (4).

²⁴ *Ibid.*, Pasal 1 ayat (5).

²⁵ Indonesia (b), Peraturan Pemerintah tentang Standardisasi Nasional, *Op. Cit.*, Pasal 1 ayat (1).

7. Standardisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar, yang dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama semua pihak.²⁶
8. Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku secara nasional.²⁷
9. Badan Standardisasi Nasional (BSN) adalah Badan yang membantu Presiden dalam menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan dibidang standardisasi sesuai dengan pengaturan perundang-undangan yang berlaku.²⁸

G. Sistematika Penulisan

Dalam usaha untuk membahas dan memahami suatu bidang hukum sebagai ilmu pengetahuan, perlu mengetahui terlebih dahulu peraturan hukum yang bersifat umum. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka dalam penulisan tesis ini akan disusun secara sistematis, sehingga permasalahannya akan dapat semakin jelas, terarah dan mudah dimengerti.

Sistematika mempunyai pengertian sebagai urutan-urutan yang teratur dari unsur-unsur yang merupakan suatu kebulatan. Untuk memudahkan pembahasan, maka diperlukan suatu sistematika penulisan yang disusun dalam 5 bab yang garis besarnya adalah sebagai berikut:

Bab I mengenai pendahuluan. Bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, kerangka konseptual, dan sistematika penulisan.

BAB II mengenai tinjauan umum tentang standardisasi. Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai pengaturan mengenai standardisasi terkait dengan upaya perlindungan konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan menurut

²⁶ *Ibid.*, Pasal 1 ayat (2).

²⁷ *Ibid.*, Pasal 1 ayat (3).


²⁸ *Ibid.*, Pasal 1 ayat (17).

Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional.

Bab III mengenai peranan Badan Standardisasi Nasional dalam upaya melindungi konsumen terhadap berlakunya ACFTA. Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai tinjauan singkat mengenai ACFTA, Badan Standardisasi Nasional, dan peranan Badan Standardisasi Nasional terhadap berlakunya ACFTA.

Bab IV mengenai upaya yang dilakukan Badan Standardisasi Nasional dalam melindungi konsumen terhadap berlakunya ACFTA. Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang dampak diberlakukannya ACFTA dan upaya upaya yang dilakukan Badan Standardisasi Nasional dalam melindungi konsumen terhadap berlakunya ACFTA.

Bab V mengenai penutup. Dalam bab yang terakhir ini akan dikemukakan mengenai kesimpulan dan saran.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG STANDARDISASI

A. Pengaturan Mengenai Standardisasi Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Pentingnya mengenai perlindungan konsumen semakin marak dibicarakan dan permasalahan ini tidak akan pernah habis dan akan selalu menjadi perbincangan di masyarakat. Hal ini didasari karena setiap konsumen selalu memerlukan produk yang berupa barang dan/atau jasa yang aman bagi keselamatan dan kesehatan tubuh, serta keamanan bagi jiwa manusia. Dan untuk menjamin hal-hal tersebut, maka diperlukan adanya kaidah-kaidah hukum yang menjamin syarat-syarat aman setiap produk konsumen bagi konsumsi manusia yang harus dilengkapi dengan informasi yang benar, jujur, dan bertanggung jawab.

Pengaturan mengenai perlindungan konsumen di Indonesia terdapat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dijadikan sebagai “*umbrella act*” dan mulai diberlakukan pada tanggal 20 April 2000. Sedangkan pengaturan lain diluar undang-undang tersebut disebut peraturan sektoral, seperti tersebut dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, disebutkan antara lain: Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan lain sebagainya.

Menurut ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang dimaksud dengan perlindungan konsumen adalah “Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen”. Kepastian hukum itu meliputi segala upaya untuk memberdayakan konsumen memperoleh atau menentukan pilihannya atas barang dan/atau jasa kebutuhannya serta mempertahankan atau membela hak-haknya apabila dirugikan oleh pelaku usaha penyedia kebutuhan konsumen

tersebut.¹ Atau dengan kata lain, kepastian hukum bagi konsumen adalah dalam memperoleh, memakai, menggunakan dan/atau memanfaatkan barang dan/atau jasa untuk kebutuhan hidupnya.

Setiap transaksi khususnya transaksi konsumen atau jual beli akan selalu melibatkan lebih dari satu pihak, pihak tersebut adalah konsumen dan pelaku usaha. Sebelum mengkaji mengenai pengaturan tentang standarisasi menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, hendaknya perlu dipahami terlebih dahulu mengenai pengaturan tentang konsumen dan pelaku usaha dalam undang-undang tersebut, yakni:

1. Asas dan tujuan perlindungan konsumen

Menurut ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa “Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”. Dalam penjelasan Pasal 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, disebutkan bahwa “Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional yaitu:

1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Sedangkan yang menjadi tujuan dari perlindungan konsumen seperti tersebut Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut:

- a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;

¹ Az. Nasution (a), *Aspek Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jurnal Terepong, Mei 2003), Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, hlm. 6-7.

- b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen. sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Pengertian konsumen, hak dan kewajibannya

Di dalam prakteknya konsumen mempunyai banyak pengertian. Hal ini disebabkan banyaknya pendapat yang berbeda tentang konsumen itu sendiri. Mulai dari Undang-undang Perlindungan Konsumen hingga pendapat para ahli. Karena banyaknya perbedaan pendapat tersebut, maka dalam bab ini penulis mencoba untuk menjabarkan pengertian konsumen yang ditinjau dari berbagai sumber.

“Istilah konsumen berasal dari alih bahasa dari kata *consumer* (Inggris-Amerika), atau *consument/konsument* (Belanda). Pengertian dari *consumer* atau *consument* itu tergantung dalam posisi mana ia berada”.²

Black's law Dictionary menyebutkan bahwa *consumer* adalah *individuals who purchase, use, maintain and dispose of product and service* atau mereka yang memiliki, memakai, memelihara, dan menghabiskan produk dan jasa.³ Sedangkan Kamus Bahasa Inggris-Indonesia memberi arti kata *consumer* sebagai pemakai atau konsumen.⁴ Dan menurut Az. Nasution, pengertian kosumen adalah: “Setiap orang yang mendapatkan secara sah dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk kegunaan tertentu”.⁵ Namun secara harfiah, arti kata *consumer* adalah setiap orang yang menggunakan barang dan/atau memanfaatkan jasa.

Sedangkan menurut ilmu ekonomi, pengertian konsumen dapat terbagi menjadi tiga bagian besar, yaitu:

- a. konsumen dalam arti umum adalah pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat barang dan/atau jasa untuk tujuan tertentu.

² Az. Nasution (b), *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, (Jakarta: Diadit Media, 2002), hlm.

³ IIC Black's law Dictionary, 5th ed, st Paul Minnesota West Publishing, 1983, hlm. 166. Dalam pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa konsumen hanyalah orang pemakai akhir dari suatu produk barang dan jasa. arang dan jasa tersebut akan dikonsumsi sendiri dan tidak akan dijual belikan lagi.

⁴ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Jakarta, 1989), Im 186.

⁵ Az. Nasution (c), *Konsumen dan Hukum*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), hlm.69.

- b. konsumen antara adalah pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat barang dan/atau jasa untuk diproduksi menjadi barang dan/atau jasa lain atau untuk diperdagangkan kembali dengan tujuan komersil.
- c. konsumen akhir adalah pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat barang dan/atau jasa konsumen untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, keluarga atau rumah tangganya dan tidak untuk diperdagangkan kembali.
- Yang dimaksud dengan konsumen akhir disini adalah "orang alami bukanlah badan hukum, sebab yang dapat memakai, menggunakan dan/atau memanfaatkan barang dan/atau jasa tersebut untuk memenuhi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan."⁶

Selain dari pengertian di atas, dalam hukum positif pun dapat ditemukan beberapa pengertian konsumen yang digunakan dalam berbagai istilah. Diantaranya sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-undang ini tidak menggunakan istilah konsumen untuk pemakai, pengguna barang dan/atau pemanfaat jasa kesehatan, melainkan menggunakan berbagai istilah lain, diantaranya adalah istilah setiap orang dan istilah masyarakat.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Dalam undang-undang ini terdapat beberapa istilah yang perlu diperhatikan antara lain istilah pembeli (Pasal 1460, 1513, dst. Jo. Pasal 1457), penyewa (Pasal 1550 dst. Jo. Pasal 1548), penerima hibah (Pasal 1670 dst. Jo. Pasal 1666), peminjam pakai (Pasal 1743 jo Pasal 1470), peminjam (Pasal 1744) dan sebagainya. Sedang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) ditemukan istilah tertanggung (Pasal 246 dst. KUHD), penumpang (Pasal 393, 394, dst. Jo. Pasal 341).

Pembeli barang dan/atau jasa, penyewa, penerima hibah, peminjam pakai, peminjam, tertanggung, atau penumpang, pada satu sisi dapat merupakan konsumen (akhir) tetapi pada sisi lain dapat diartikan sebagai pelaku usaha. Sedangkan dalam Putusan Mahkamah Agung, pengertian khalayak ramai dalam Undang-undang Nomor 21 tahun 1961, ditafsirkan sebagai konsumen.

3. Studi bersifat akademis, dan bertujuan mempersiapkan dasar-dasar penerbitan suatu peraturan perundang-undangan tentang perlindungan konsumen. Dalam naskah-naskah akademik dan/atau berbagai naskah pembahasan rancangan peraturan perundang-

⁶ Az. Nasution (b), *Op. Cit.*, hlm. 13.

undangan, cukup banyak yang termasuk dalam lingkup perlindungan konsumen. Salah satu dari naskah-naskah akademik tersebut adalah naskah akademis yang dipersiapkan oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia bekerjasama dengan Departemen Perdagangan Republik Indonesia, yang berbunyi: Konsumen adalah setiap orang atau keluarga yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan.

Dari beberapa butir di atas, terlihat beberapa hal tentang pengertian konsumen, yaitu:

- a. Konsumen dapat terdiri dari mereka yang menggunakan barang atau jasa untuk tujuan membuat barang atau jasa lain, atau diperdagangkan kembali (untuk tujuan komersial). Mereka ini disebut sebagai konsumen antara.
- b. Konsumen dapat pula terdiri dari mereka yang menggunakan produk akhir untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidup mereka, keluarganya, dan/atau rumah tangga (sebagai konsumen akhir dan untuk tujuan non-komersial). Mereka ini disebut sebagai konsumen akhir.⁷

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia istilah konsumen sebagai definisi yuridis formal dapat ditemukan pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan pada Pasal 1 butir 2, bahwa pengertian "Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk lain dan tidak untuk diperdagangkan".

Pada dasarnya jika berbicara mengenai hak dan kewajiban, maka harus kembali merujuk pada ketentuan undang-undang. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menurut ketentuan hukum perdata selain dibentuk oleh pembuat undang-undang (legislatif), juga dapat dilahirkan dari perjanjian antara pihak-pihak yang berhubungan hukum. Baik perjanjian yang dibuat dan disepakati oleh para pihak maupun menurut undang-undang, keduanya membuat perikatan diantara para pihak yang membuatnya. Dan perikatan tersebutlah yang menentukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan atau yang tidak boleh dilaksanakan oleh salah satu pihak dalam perikatan.

Konsumen dan pelaku usaha mempunyai hubungan timbal-balik, kewajiban konsumen merupakan hak pelaku usaha dan kewajiban pelaku usaha merupakan hak konsumen. Apabila keseimbangan hubungan tersebut terganggu, maka akan mengakibatkan kerugian baik materiil maupun immateriil bagi kedua belah pihak, terutama konsumen yang dalam hal ini

⁷ *Ibid.*, hlm. 4.

umumnya lebih lemah kedudukan atau posisinya terutama dalam hal daya tawar dibandingkan dengan pelaku usaha.

Menurut Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 39/248 Tahun 1985 tentang Perlindungan Konsumen (*Guidelines For Consumer Protection*) Bagian II (*General Principles*) Angka 3, dirumuskan berbagai kepentingan konsumen yang dilindungi dan meliputi:

- a. Perlindungan konsumen dari bahaya-bahaya terhadap kesehatan dan keamanan;
- b. Promosi dan perlindungan dari kepentingan ekonomi sosial konsumen;
- c. Tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen untuk memberikan kemampuan mereka melakukan pilihan yang tepat sesuai kehendak dan kebutuhan pribadi;
- d. Pendidikan konsumen;
- e. Tersedianya upaya ganti rugi yang efektif;
- f. Kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen, atau organisasi lainnya yang relevan dan memberikan kesepakatan kepada organisasi tersebut untuk menyuarakan pendapatnya dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka.⁸

Selain itu, Presiden Amerika Serikat, J.F. Kennedy, dalam pidato kenegaraannya “*consumers message*” dihadapan kongres (DPR) Amerika Serikat pada bulan Maret 1962 juga menyebutkan tentang hak-hak konsumen yang kemudian dikenal sebagai *Consumer Bill Of Rights*, yang terdiri dari:

1. Hak keamanan (*the right to safety*);
2. Hak informasi (*the right to be informed*);
3. Hak memilih (*the right to choose*);
4. Hak untuk didengar (*the right to be heard*).⁹

Empat dasar hak tersebut diakui secara internasional dan dalam perkembangannya, organisasi-organisasi konsumen yang tergabung dalam *The International Organization of Consumers Union (IOUC)* menambahkan lagi beberapa hak, yaitu hak untuk memperoleh kebutuhan hidup, mendapatkan pendidikan konsumen, hak mendapatkan ganti kerugian, dan hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.¹⁰ Namun tidak semua organisasi konsumen menerima penambahan hak-hak tersebut, karena mereka bebas untuk menerima semua atau sebagian.

⁸ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaya, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum, 2000), hlm. 27-28.

⁹ Az. Nasution (b), *Op. Cit.*, hlm. 159.
¹⁰ Celina Tri Siwi Kristiyanti, S.H., M.H., *Hukum Perindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 31.

Selanjutnya salah satu organisasi konsumen di Indonesia Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) memberikan perumusan tentang hak-hak konsumen yang disebut sebagai “panca hak konsumen”, yaitu terdiri dari:

1. Hak keamanan dan keselamatan.
2. Hak informasi.
3. Hak memilih.
4. Hak untuk didengar.
5. Hak atas lingkungan hidup.¹¹

Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak hanya mencantumkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari konsumen, melainkan juga hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari pelaku usaha. Adapun yang menjadi hak-hak konsumen yang diatur dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai berikut:

Hak Konsumen adalah:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi barang dan/atau jasa penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam ketentuan huruf i Pasal tersebut diatas, masih ada hak-hak yang timbul dalam praktek, antara lain hak atas lingkungan yang baik dan sehat, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 65 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu: “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia setiap orang mempunyai hak atas lingkungan yang baik dan sehat”.¹²

¹¹ Az. Nasution (b), *Op.Cit.*, hlm. 160.

¹² Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, UU Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 65 ayat (1).

Hak konsumen selain yang diatur dalam ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, juga terdapat dalam ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu mengenai kewajiban pelaku usaha, hal ini dapat pula dilihat sebagai hak konsumen karena kewajiban dan hak merupakan hal yang berkaitan dalam hukum

Dalam hal ini jika hak konsumen yang terdapat pada Pasal 4 butir c yang menyatakan bahwa konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, apabila dikaitkan dengan Pasal 7 butir b yang menyatakan bahwa pelaku usaha berkewajiban memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan, maka jelas terlihat bahwa pelaku usaha menjunjung hak-hak konsumen bukannya hanya sekedar dalam memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur, melainkan juga memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi oleh konsumen.

Selain itu berbagai ketentuan mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yang terdapat pada ketentuan Bab IV Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan tanggungjawab pelaku usaha yang terdapat dalam Bab VI Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga dapat dilihat sebagai hak konsumen.

Dengan disediakannya sarana hukum yang menegaskan mengenai hak-hak konsumen, maka diharapkan dapat membantu konsumen dan menyelesaikan suatu permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak-hak konsumen.

Selain memperoleh hak-hak tersebut, sebagai imbalan konsumen juga mempunyai kewajiban seperti yang diatur pada Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Adapun yang menjadi kewajiban konsumen adalah:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan.
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
- c. Pembayaran sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Adanya kewajiban konsumen untuk membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan

merupakan hal penting mendapat pengaturan. Pentingnya kewajiban ini dikarenakan seringnya pelaku usaha telah menyampaikan peringatan secara jelas pada label dari suatu produknya, namun konsumen tidak membaca peringatan yang telah disampaikan kepadanya. Misalnya untuk penggunaan obat-obatan dari dokter atau berdasarkan etiket produk tersebut telah diberikan instruksi bahwa pemakaiannya hanya dalam dosis tertentu, namun konsumen sendiri yang tidak mematuhi instruksi tersebut. Dengan pengaturan kewajiban ini, memberikan konsekuensi terhadap pelaku usaha yang tidak bertanggungjawab, jika konsumen yang bersangkutan menderita kerugian akibat mengabaikan kewajiban tersebut.¹³

Menyangkut kewajiban konsumen beritikad baik hanya tertuju pada transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Hal ini tentu saja disebabkan karena bagi konsumen, kemungkinan untuk dapat merugikan pelaku usaha mulai pada saat melakukan transaksi dengan pelaku usaha atau terjadinya kerugian bagi konsumen dimulai sejak barang dirancang atau diproduksi oleh pelaku usaha.¹⁴

Kewajiban konsumen untuk membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati dengan pelaku usaha, adalah hal yang sudah biasa dan sudah semestinya demikian. Dalam ketentuan Pasal 1457 KUHPerdata, dinyatakan persetujuan jual beli sekaligus membebaskan dua kewajiban yaitu:

1. Kewajiban pihak penjual untuk menyerahkan barang yang akan dijual kepada pembeli.
2. Kewajiban pihak pembeli untuk membayar harga barang yang akan dibeli kepada penjual.

Tentang kewajiban penjual ini, pengaturannya dimulai dari Pasal 1473 KUHPerdata, yaitu penjual wajib menegaskan dengan jelas untuk apa ia mengikat diri dalam persetujuan jual beli. Kemudian lebih lanjut pasal tersebut memberikan suatu interpretasi bahwa segala sesuatu yang kurang jelas dalam persetujuan jual beli atau yang mengandung pengertian kembar harus diartikan sebagai maksud yang merugikan bagi pihak penjual. Pada dasarnya kewajiban penjual menurut Pasal 1474 KUHPerdata terdiri dari dua, yaitu:

- a. kewajiban penjual untuk menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli.

¹³ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen, Cet. 1*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 48.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 49.

- b. kewajiban penjual untuk memberi pertanggungan atau jaminan (*vrijwaring*), bahwa barang yang dijual tidak mempunyai sangkutan apapun, baik yang berupa tuntutan maupun pembebanan

Kewajiban yang perlu mendapat penjelasan lebih lanjut adalah kewajiban konsumen mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Kewajiban ini dianggap sebagai hal baru, sebab sebelum diundangkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen hampir tidak dirasakan adanya kewajiban secara khusus seperti ini dalam perkara perdata, sementara dalam kasus pidana tersangka/terdakwa lebih banyak dikendalikan oleh aparat kepolisian dan/atau kejaksaan.

Adanya kewajiban konsumen mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut dianggap tepat, sebab kewajiban ini untuk mengimbangi hak-hak konsumen untuk mendapatkan upaya menyelesaikan sengketa perlindungan konsumen secara patut. Hak ini akan menjadi lebih mudah diperoleh jika konsumen mengikuti upaya penyelesaian sengketa secara patut, hanya saja kewajiban konsumen ini, tidak cukup untuk maksud tersebut jika diikuti oleh kewajiban yang sama dari pihak pelaku usaha.

Terkait dengan peristiwa yang dialami oleh konsumen dimana pelaku usaha tidak memenuhi ketentuan atau standarisasi suatu produk yang akhirnya merugikan konsumen bahkan sampai mengancam jiwa konsumen, Pasal 1365 KUHPdata merumuskan bahwa “setiap orang bertanggung jawab tidak hanya untuk kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatannya tapi juga disebabkan oleh kelalaiannya”. Dan ketentuan Pasal 1366 KUHPdata menyatakan “bahwa pembuktian terhadap kesalahan yang dilakukan oleh pelaku usaha dibebankan kepada konsumen”. Kedua ketentuan ini sangat memberatkan konsumen, karena pengetahuan konsumen terhadap barang yang dikonsumsi masih sangat kurang. Ketentuan ini juga sering membuat konsumen menjadi ragu untuk menuntut apa yang merupakan haknya.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kewajiban konsumen dimaksudkan agar konsumen sendiri dapat memperoleh hasil yang optimum atas perlindungan dan/atau kepastian hukum bagi dirinya. Namun walaupun konsumen memiliki sekian banyak hak-hak istimewa yang telah mendapatkan pengakuan secara hukum, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa konsumen

... berada pada posisi yang lemah. Hal ini disebabkan karena konsumen lemah dari sudut ekonomi, pendidikan, dan daya tawar.¹⁵

Pengertian pelaku usaha, hak dan kewajibannya

Pihak lain yang selalu berkaitan dengan konsumen adalah produsen atau pelaku usaha, pengertian pelaku usaha pada Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999¹⁶ tentang Perlindungan Konsumen yaitu:

“Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.

Menurut penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain. Penyebutan pelaku usaha atas setiap transaksi yang dilakukan dapat bermacam-macam, misalnya pelaku usaha pabrikan, pelaku usaha para distributor (dan jaringannya), termasuk importir dan sebagainya. Akan tetapi undang-undang tidak membedakan hak dan kewajiban berdasarkan perannya tersebut, yang penting ia merupakan pelaku usaha.

Pengertian produsen menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebagai penghasil atau yang menghasilkan barang-barang.¹⁶ Sedangkan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia memberikan perbedaan pengertian pelaku usaha, yaitu yang terdiri dari:

1. Investor
Adalah pelaku usaha penyedia dana untuk membiayai berbagai kepentingan pelaku usaha atau orang perorangan, seperti bank, lembaga keuangan non-bank, dan para penyedia dana lainnya.
2. Produsen
Adalah pelaku usaha yang membuat, memproduksi barang dan/atau jasa dari barang-barang dan/atau jasa-jasa lain (bahan baku, bahan tambahan/penolong dan bahan-bahan lainnya). Yang termasuk dalam produsen adalah orang/badan usaha berkaitan dengan pangan, orang/badan usaha yang memproduksi sandang, orang/badan usaha berkaitan dengan pembangunan perumahan, orang/badan usaha berkaitan dengan jasa angkutan, perasuransian, perbankan, orang/badan usaha berkaitan dengan obat-obatan, kesehatan, narkotika.

¹⁵ J. Supranto, MA, *Pengukuran Tingkat Kepuasan Pengalaman Untuk Menaikkan Pangan Pasar*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997), hlm. 8.

¹⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka 2005), hlm. 897.

3. Distributor

Adalah pelaku usaha yang mendistribusikan atau memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut kepada masyarakat seperti toko, pedagang retail, pedagang kaki lima, warung, supermarket, hypermarket, rumah sakit, klinik, "warung dokter", usaha angkutan (darat, laut, udara), kantor pengacara.¹⁷

Dengan demikian pengertian pelaku usaha dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen lebih luas daripada sekedar penghasil barang sebagaimana pengertian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sehingga pelaku usaha dapat dimaksudkan sebagai salah satu pelaku usaha.

Untuk keperluan memberikan kepastian hukum dan kejelasan akan hak-hak dan kewajiban-kewajiban para pihak serta menciptakan kenyamanan bagi para pelaku usaha dan sebagai keseimbangan atas hak-hak yang diberikan kepada konsumen, maka dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dicantumkan mengenai hak-hak pelaku usaha, yaitu sebagai berikut:

Hak Pelaku Usaha:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran sesuai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, menunjukkan pelaku usaha tidak dapat menuntut lebih banyak jika kondisi barang dan/atau jasa yang diberikan kepada konsumen tidak atau kurang memadai menurut harga yang berlaku pada umumnya atas barang dan/atau jasa yang sama.

Sedangkan menyangkut hak-hak pelaku usaha yang tersebut pada huruf b, c, dan d, sesungguhnya merupakan hak-hak yang lebih banyak berhubungan dengan pihak pemerintah dan/atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau pengadilan dalam tugasnya melakukan penyelesaian sengketa.

¹⁷ Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, *Penjabaran Demokrasi Ekonomi, Sumbangan Pikiran Memenuhi Harapan Presiden Soeharto*, (Jakarta: Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, 1990), hlm. 8.

Dan terakhir tentang hak-hak yang jatuh dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, seperti yang diatur dalam Undang-undang Perseroan Terbatas, Undang-undang Kesehatan, Undang-undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-undang Pangan, dan undang-undang lainnya. Berkenaan dengan berbagai undang-undang tersebut, maka harus diingat bahwa Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah sebagai payung hukum (*umbrella act*) bagi semua peraturan lainnya berkenaan dengan perlindungan konsumen.

Sedangkan kewajiban pelaku usaha yang diatur dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu sebagai berikut:

- a. Beritikad baik dalam melakukan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Berdasarkan hal tersebut, jelas bahwa kewajiban-kewajiban pelaku usaha tersebut merupakan manifestasi dari hak konsumen dalam sisi lainnya yang ditargetkan untuk menciptakan budaya tanggung jawab pada diri pelaku usaha.

Mengenai masalah standar dan standardisasi, dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak mencantumkan definisi dari kedua hal tersebut. Pengertian dari standar dan standardisasi dapat ditegakkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional Indonesia.

Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, diatur mengenai ketentuan standardisasi, yaitu:

1. Dalam ketentuan Pasal 7 huruf d

Kewajiban pelaku usaha adalah:

- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.

Salah satu hak konsumen yang dijamin oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Hak ini memungkinkan konsumen untuk memperoleh barang yang terjamin keamanannya. Konsumen akan menikmati perlindungan tersebut kalau barang yang beredar di pasar dan kemudian mereka konsumsi sesuai dengan peraturan yang berlaku atau seharusnya berlaku.

Barang-barang dalam kemasan belum mencantumkan masa kadaluarsa, dan akhir-akhir ini produk kosmetik dan alat makan dari melamin dengan merk tertentu yang harusnya tidak boleh beredar masih ditemukan dipasaran. Mengingat hal-hal tersebut maka seharusnya baik pelaku usaha maupun konsumen mengetahui persyaratan peredaran produk agar tidak ditemui lagi barang-barang atau jasa yang diperdagangkan yang merugikan konsumen. Terkait terkena sanksi hukuman maupun denda bila pelaku usaha (perusahaan, korporasi BUMN, koperasi, importer, pedagang, distributor dan lain lain) memproduksi produk tidak sesuai standar yang dipersyaratkan ketentuan peraturan perundang-undangan, seharusnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengamandir ketentuan minimum dan maksimum khusus, sehingga terhadap pelaku dapat dikenakan hukuman yang menjerat, mengingat akibat dari perbuatannya dapat merugikan konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Sebagai contoh penggunaan formalin atau melamin yang sangat berbahaya bagi kesehatan apabila dikonsumsi oleh konsumen.

Dalam ketentuan Pasal 8 huruf a

Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

- a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam perumusan standar sudah seharusnya juga melibatkan konsumen atau lembaga konsumen. Hal ini dilakukan karena pada akhirnya pengguna standar tersebut adalah konsumen. Selama ini perumusan standar lebih pada pendekatan “proyek” yang pada akhirnya hanya berhenti pada rumusan standar tetapi tidak *applicable*. Konsumen sebagai pihak sangat berperan dalam pelaksanaan standar hanya dapat efektif dilakukan apabila terlebih dahulu konsumen tersebut harus paham mengenai standar, dengan cara dilakukan

pemberdayaan konsumen melalui pendidikan konsumen secara berkelanjutan tentang arti penting standar.

Apabila konsumen sudah terinformasi tentang standar, maka konsumen akan menjadi pelaku pasar yang bertanggung jawab, dalam bentuk menjadikan mutu atau standar sebagai referensi utama dalam menentukan pilihan sebuah produk untuk dikonsumsi. Pemberdayaan konsumen tersebut sesuai dengan asas keadilan dan keseimbangan sebagaimana diatur menurut ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa “Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”.

3. Dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf a

Pelaku usaha dilarang menawarkan, memproduksi, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah:

a. barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu.”

Tidak mudah untuk mengawasi seluruh barang dan/atau jasa yang sesuai dengan standar mutu tertentu, oleh karena jumlahnya jutaan jenis dan tersebar di berbagai daerah. Oleh karena itu peranan pengawasan terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan atau merugikan konsumen hendaknya juga dibantu oleh masyarakat sendiri sebagai konsumen, disamping lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, dan aparat pemerintahan pusat dan di daerah.

Agar konsumen tidak terjebak oleh cara-cara yang ditawarkan pelaku usaha, konsumen dituntut bersikap kritis dan waspada dalam menentukan pilihannya. Untuk bersikap kritis dan waspada konsumen dituntut memiliki kesadaran dan kepedulian baik perorangan maupun kelompok sehingga terhindar dari perbuatan yang merugikan dari pelaku usaha, dalam hal ini disebut sebagai kegiatan perlindungan konsumen (konsumerisme). Agar kegiatan perlindungan konsumen ini efektif diperlukan keterlibatan dari berbagai pihak yakni pemerintah, pengusaha, dan konsumen sendiri. Cara yang efektif untuk menumbuhkan kembangkan potensi masyarakat dalam upaya perlindungan konsumen, adalah dengan memberikan bimbingan perlindungan bagi konsumen yang rentan (lemah) baik pendidikan, pengetahuan dan pendapatan. Dan mendorong konsumen yang mapan atau yang mempunyai

kemampuan baik pendidikan, pengetahuan dan pendapatan untuk melakukan upaya perlindungan konsumen antara lain melalui pembentukan lembaga sosial atau swadaya masyarakat (LSM) dan kelompok-kelompok strategis.

4. Dalam ketentuan Pasal 11 huruf a

Pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang, dilarang mengelabui/menyesatkan konsumen dengan:

a. menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah telah memenuhi standar mutu tertentu.

Mengenai larangan ini, tentu saja konsumen memerlukan peran dari pemerintah untuk menginformasikan dan memberikan pendidikan standar. Hal ini dikarenakan konsumen di Indonesia belum memahami barang dan/atau jasa yang memenuhi standar mutu tertentu atau tidak dan untuk apa kegunaan terhadap barang dan/atau jasa yang memenuhi standar mutu tertentu tersebut. Sebagai contoh konsumen pada masyarakat modern cenderung memilih barang dan/atau jasa yang dengan harga tinggi, karena anggapan mereka yang mahal itu sudah pasti bagus dan memenuhi standar tertentu, padahal belum tentu barang dan/atau jasa tersebut telah memenuhi standar tertentu.

Apabila konsumen sudah terinformasi tentang standar tertentu, maka konsumen akan menjadi pelaku pasar yang bertanggung jawab, dalam bentuk menjadikan mutu atau standar sebagai referensi utama dalam menentukan pilihan sebuah produk untuk dikonsumsi.

5. Dalam ketentuan Pasal 29

- (1) Pemerintah bertanggungjawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha.
- (2) Pembinaan oleh pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait.
- (3) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan koordinasi atas penyelenggaraan perlindungan konsumen.
- (4) Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi upaya untuk:
 - a. terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen;
 - b. berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;
 - c. meningkatnya kualitas sumberdaya manusia serta meningkatnya kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Adanya keterlibatan pemerintah dalam pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen berdasarkan ketentuan pasal ini didasarkan pada kepentingan yang diamanatkan oleh Pembukaan UUD 1945 bahwa kehadiran negara antara lain, untuk mensejahterakan rakyatnya. Amanat ini kemudian dijabarkan dalam ketentuan Pasal 33 UUD 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya.¹⁸

Sehubungan dengan ketentuan Pasal 29 dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dalam penjelasan umumnya menentukan bahwa, faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran akan haknya masih rendah, yang terutama disebabkan oleh pendidikan yang masih rendah. Oleh karena itu dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan pemberdayaan konsumen melalui pembinaan, dan pendidikan konsumen.

Mengenai tugas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjadi tanggung jawab pemerintah dan dilaksanakan oleh menteri dan/atau menteri teknis terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, telah dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, dengan rincian sebagai berikut:

- (1) Menciptakan iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen. Ketentuan ini dijabarkan dalam Pasal 4, bahwa upaya tersebut dilakukan atas koordinasi Menteri dengan menteri teknis terkait, berupa:
 - a. penyusunan kebijakan di bidang perlindungan konsumen;
 - b. pemyarakatan peraturan perundang-undangan dan informasi yang berkaitan dengan perlindungan konsumen;
 - c. peningkatan peranan BPKN dan BPSK melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan lembaga;
 - d. peningkatan pemahaman dan kesadaran pelaku usaha dan konsumen terhadap hak dan kewajiban masing-masing;
 - e. peningkatan pemberdayaan konsumen melalui pendidikan, pelatihan, keterampilan;

¹⁸ Ahmadi Miru & Sutarman Yudo. *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 180

- f. penelitian terhadap barang dan/atau jasa beredar yang menyangkut perlindungan konsumen;
 - g. peningkatan kualitas barang dan/atau jasa;
 - h. peningkatan kesadaran sikap jujur dan tanggung jawab pelaku usaha dalam memproduksi, menawarkan, mempromosikan, mengiklankan, dan menjual barang dan/atau jasa; dan
 - i. peningkatan pemberdayaan usaha kecil dan menengah dalam memenuhi standar mutu produksi barang dan/atau jasa serta pencantuman label dan klausula baku.
- 2) Berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, dijabarkan dalam ketentuan Pasal 5, bahwa upaya tersebut dilakukan atas koordinasi menteri dengan menteri teknis terkait, berupa:
- a. pemasyarakatan peraturan perundang-undangan dan informasi yang berkaitan dengan perlindungan konsumen;
 - b. pembinaan dan peningkatan sumber daya manusia pengelola LPKSM melalui pendidikan, pelatihan, dan keterampilan.
- (3) Berbagai upaya yang dimaksudkan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia serta meningkatnya kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen, dijabarkan dalam ketentuan Pasal 6, bahwa upaya tersebut dilakukan atas koordinasi menteri dengan menteri teknis terkait, berupa:
- a. peningkatan kualitas aparat penyidik pegawai negeri sipil di bidang perlindungan konsumen;
 - b. peningkatan kualitas tenaga peneliti dan penguji barang dan/atau jasa;
 - c. pengembangan dan pemberdayaan lembaga pengujian mutu barang; dan
 - d. penelitian dan pengembangan teknologi pengujian dan standar mutu barang dan/atau jasa serta penerapannya.

Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen juga menyebutkan bahwa pembinaan perlindungan konsumen diselenggarakan oleh pemerintah adalah dalam upaya untuk menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban masing-masing sesuai asas keadilan dan/atau asas keseimbangan kepentingan yang dianut dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Terkait dengan tanggung jawab pemerintah atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha, dalam hal ini perlu adanya intervensi pemerintah yang didasarkan pada beberapa argumentasi yang berkaitan dengan

perlindungan konsumen yaitu: *pertama*, dalam masyarakat modern, pelaku usaha menawarkan berbagai jenis produk baru hasil kemajuan teknologi dan manajemen. Barang-barang tersebut diproduksi secara massal (*mass production and consumption*).

Kedua, hasil produksi dengan cara massal dan teknologi canggih, potensial bagi munculnya risiko produk-produk cacat yang dapat mengakibatkan kerugian pada konsumen. Dalam hal ini, barang yang ditawarkan kepada konsumen tidak memenuhi standar (*substandard*) dan bahkan berbahaya (*hazardous product*). *Ketiga*, hubungan antara konsumen dan pelaku usaha berada pada posisi yang tidak seimbang. *Keempat*, persaingan yang sempurna (*perfect competition*) sebagai pendukung *consumer sovereignty theory* dalam prakteknya jarang terjadi

Intervensi pemerintah menjadi sangat penting khususnya yang terkait dengan pembentukan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan konsumen sekaligus menciptakan iklim usaha yang dapat menjamin hubungan yang *fair* antara pelaku usaha dan konsumen. Selain itu masalah penegakan hukum dan pengawasan juga menjadi sangat penting sebab jika tidak, maka berbagai upaya untuk memberdayakan konsumen akan menjadi tidak bermanfaat.

6. Dalam ketentuan Pasal 30

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.
- (2) Pengawasan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh menteri dan/atau menteri teknis terkait.
- (3) Pengawasan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar.
- (4) Apabila hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ternyata menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membahayakan konsumen, menteri dan/atau menteri teknis mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Hasil pengawasan yang diselenggarakan masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan dapat disampaikan kepada menteri dan menteri teknis.
- (6) Ketentuan pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Dari ketentuan pasal ini terlihat bahwa pengawasan lebih banyak menitikberatkan pada peran masyarakat dan lembaga perlindungan perlindungan konsumen swadaya masyarakat dibanding dengan peran pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan oleh menteri dan/atau menteri teknis terkait. Apabila dihubungkan dengan ketentuan penjelasan Pasal ayat (3) yang menentukan bahwa:

“Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dilakukan atas barang dan/atau jasa yang beredar di pasar dengan cara penelitian, pengujian dan/atau survei.

Aspek pengawasan meliputi pemuatan informasi tentang risiko penggunaan barang jika diharuskan, pemasangan label, pengiklanan, dan lain-lain yang disyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebiasaan dalam praktik dunia usaha.”

Upaya yang diamanatkan dalam ketentuan tersebut tidaklah mudah untuk dilakukan oleh masyarakat, dikarenakan kondisi masyarakat secara umum tingkat pendidikannya masih rendah sehingga juga mempengaruhi tingkat kesadaran hukum untuk mengadukan kepada pihak yang berwenang terhadap permasalahan konsumen yang mereka hadapi.¹⁹

Satu-satunya pihak yang dapat melakukan pengawasan sesuai amanat ketentuan Pasal 30 ini adalah lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Namun terkait dengan maksud melakukan pengawasan dengan cara penelitian, pengujian, dan/atau survei terhadap aspek pemuatan informasi tentang risiko penggunaan barang, pemasangan label, pengiklanan, dan lain-lain tentulah menuntut biaya yang besar.

Dengan demikian pengawasan yang diamanatkan untuk dilakukan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 30 ini merupakan tugas yang sangat sulit untuk dilakukan.

Terkait dengan hal tersebut di atas, dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, maka peran pemerintah dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang seolah-olah halnya menyerahkan tugas pengawasan kepada masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya, kini menjadi lebih jelas. Karena dalam peraturan pemerintah tersebut, pemerintah telah aktif dalam melakukan pengawasan sebagaimana masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya, walaupun dengan obyek pengawasan yang berbeda.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 186.

Lebih jelasnya bentuk pengawasan tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, bahwa:

- (1) Pengawasan oleh pemerintah dilakukan terhadap pelaku usaha dalam memenuhi standar mutu produksi barang/atau jasa, pencantuman label dan klausula baku, serta pelayanan purna jual barang dan/atau jasa.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam proses produksi, penawaran, promosi, pengiklanan dan penjualan barang dan/atau jasa.

Sedangkan dalam ketentuan Pasal 9 mengatur mengenai bentuk pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat, yaitu:

- (1) Pengawasan oleh masyarakat dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan cara penelitian, pengujian dan atau survei.
- (3) Aspek pengawasan meliputi pemuatan informasi tentang risiko penggunaan barang jika diharuskan, pemasangan label, pengiklanan, dan lain-lain yang disyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebiasaan dalam praktik dunia usaha.
- (4) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan dapat disampaikan kepada menteri dan menteri teknis.

Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh lembaga perlindungan konsumen swadaya diatur dalam ketentuan Pasal 10, yaitu:

- (1) Pengawasan oleh LPKSM dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan cara penelitian, pengujian dan atau survei.
- (3) Aspek pengawasan meliputi pemuatan informasi tentang risiko penggunaan barang jika diharuskan, pemasangan label, pengiklanan, dan lain-lain yang disyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebiasaan dalam praktik dunia usaha.
- (4) Penelitian, pengujian dan/atau survei sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang diduga tidak memenuhi unsur keamanan, kesehatan, kenyamanan dan keselamatan konsumen.
- (5) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan dapat disampaikan kepada menteri dan menteri teknis.

Dalam ketentuan Pasal 61

“Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya”.

8. Dalam ketentuan Pasal 62

- (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
- (2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

Permasalahan hukum yang terjadi terkait dengan pemidanaan bagi pelaku usaha dan/atau pengurusnya adalah ketidakseragaman hakim dalam memutuskan perkara-perkara yang sejenis. Seharusnya yurisprudensi yang telah ada juga dapat menjadi pertimbangan hakim dalam menangani perkara sejenis. Permasalahan lainnya adalah penerapan pidana maksimum khusus dinilai kurang memihak pada upaya perlindungan konsumen, seharusnya dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga diterapkan mengenai ketentuan pidana minimum khusus, sehingga pelaku usaha yang melanggar kewajiban konsumen dapat dikenakan sanksi yang tegas dan nyata.

Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 62 ayat (3) apabila terjadi pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku, yaitu Pasal 204, Pasal 205, Pasal 359, Pasal 360, Pasal 382, Pasal 383, dan Pasal 390. Selain itu pelaku usaha dan/atau pengurusnya juga dapat dijerat dengan ketentuan perundang-undangan lain, seperti dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan atau Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan.

9. Dalam ketentuan Pasal 63

Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa:

- a. perampasan barang tertentu;
- b. pengumuman keputusan hakim;
- c. pembayaran ganti rugi;
- d. perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
- e. kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau

bisnis dari pelaku usaha melalui kiat iklan, promosi, dan cara-cara penjualan yang dapat merugikan konsumen.

Adapun yang dimaksud dengan standar menurut Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional adalah:

“spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.”²⁰

Sedangkan pengertian standardisasi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional adalah:

“proses merumuskan, merevisi, menetapkan dan menerapkan standar, yang dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pihak.”²¹

Sebelum mengkaji mengenai standardisasi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional, terlebih dahulu dipahami mengenai perkembangan lingkungan strategis yang melatarbelakangi adanya standardisasi di Indonesia dan pengaturan standardisasi di Indonesia saat ini.

1. Perkembangan lingkungan strategis yang melatarbelakangi standardisasi di Indonesia.

Perkembangan perekonomian internasional yang menuju kearah penghilangan batas antar negara (*Borderless states*) telah mendorong banyak negara membentuk blok-blok perdagangan dalam rangka melindungi dan mempertahankan kepentingan perdagangannya.

Dengan menguatnya saling ketergantungan antar negara dan saling keterkaitan masalah secara regional dan internasional maka muncullah berbagai blok perdagangan, seperti AFTA (*Asean Free Trade Area*), APEC (*Asia Pasific Economic Free Trade Agreement*), dan sebagainya. Kecenderungan liberalisasi perdagangan tersebut ditandai dengan adanya perubahan menuju kesamaan *term of trade*, kebijakan yang berupa hambatan perdagangan seperti subsidi input, tarif impor, pajak ekspor, kuota, dan lain-lainnya secara bertahap akan dihapuskan.²²

²⁰ Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Standardisasi Nasional Indonesia*, PP No.102 Tahun 2000, pasal 1 angka 1.

²¹ *Ibid.*, Pasal 1 angka 2.

²² Badan Standardisasi Nasional (a), *Standardisasi Dalam Perspektif Ilmu, Industri, dan Perdagangan*, (Jakarta: BSN, 2006), hlm. 5.

Untuk menjaga dan melindungi kepentingan dalam negeri dari masuknya barang impor, kini banyak negara menggunakan instrument non tarif, antara lain dengan pemberlakuan standar tertentu. Oleh karenanya, peran standar menjadi semakin besar dalam kegiatan perdagangan internasional.

Indonesia telah menandatangani kesepakatan pada beberapa organisasi dan blok perdagangan untuk melaksanakan liberalisasi perdagangan, antara lain WTO, AFTA, APEC, dan ASEM. Kesepakatan dalam blok-blok perdagangan yang diikuti memaksa Indonesia harus melaksanakan liberalisasi perdagangan internasional secara konsisten. Berarti kebijakan perdagangan Indonesia yang selama ini masih mengandung unsur proteksi secara berangsur-angsur dihilangkan. Keadaan ini juga mendorong meningkatnya peran standardisasi di Indonesia.²³

Standar produk menjadi pembicaraan yang kian menghangat seiring dengan kian dalamnya Indonesia masuk ke pasar bebas, terutama ASEAN China Free Trade Agreement (ACFTA) yang memicu kekhawatiran banyak pihak. Dalam kondisi pasar bebas, standar nasional menjadi pilihan tak terelakkan. Standar memiliki dua fungsi utama, yaitu menjaga kualitas barang yang masuk ke dalam negeri serta menguatkan industri dalam negeri agar mampu bersaing dengan produk luar guna menembus pasar ekspor yang sangat kompetitif dan memiliki standar kualitas yang tinggi.

Indonesia sendiri telah memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI) yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) atas dasar konsensus para pemangku kepentingan (pemerintah, pelaku usaha/industri, pakar/tenaga ahli serta masyarakat/konsumen). Dalam ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional, menyatakan bahwa penyelenggaraan, pengembangan, dan pembinaan di bidang standardisasi dilakukan oleh Badan Standardisasi Nasional.

Peranan standardisasi dalam perekonomian nasional mengalami perkembangan yang berarti dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang secara spesifik mengamankan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang atau jasa yang tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan. Selain itu dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000

²³ *Ibid.*, hlm. 7.

tentang Standardisasi Nasional juga dapat meningkatkan peran aktif Indonesia dalam kegiatan standardisasi regional dan internasional.

Namun disisi lain, kesadaran masyarakat dan pelaku usaha terhadap standar dan mutu produk relatif masih rendah, jumlah standar nasional yang dapat mendukung produk industri masih di anggap belum mencukupi, peraturan yang mendorong terwujudnya penerapan standar yang efektif juga masih belum memadai, dan hal lain yang diperlukan dalam rangka memfasilitasi perdagangan dan terjaminnya mutu produk dalam negeri dan luar negeri.

Sudah saatnya konsumen Indonesia tidak lagi menjadi objek atau target pasar produk impor maupun produk dalam negeri yang tidak layak. Sudah saatnya konsumen menjadi subjek atau pelaku pasar yang cerdas, kritis, pandai memilih produk yang baik, dan mengedepankan pembelian produk-produk buatan Indonesia.

Ketika berbicara mengenai standar, ada pertanyaan yang cukup menggelitik, mengapa ketika pelaku usaha dalam negeri akan ekspor barang harus “mati-matian” untuk memenuhi standar negara tujuan ekspor, sementara kalau pelaku usaha dari luar negeri yang masuk ke Indonesia dan tak memenuhi SNI, kita tenang-tenang saja. Ini berarti kita sendiri yang tidak adil terhadap bangsa ini. Seolah-olah untuk luar negeri harus memenuhi standar tinggi, sementara untuk dalam negeri barang apapun boleh-boleh saja. Jika membahas mengenai kualitas, tidak jarang barang-barang kelas dua (di bawah standar) masuk ke Indonesia dengan mudah. Untuk itu diperlukan adanya standardisasi atas barang yang masuk ke Indonesia.

Mengingat pentingnya peran standardisasi di masa kini dan masa akan datang maka diperlukan suatu sistem yang dapat dipakai sebagai landasan dalam menciptakan kebijakan program pengembangan standardisasi nasional di Indonesia yang dituangkan dalam bentuk undang-undang mengenai standardisasi, supaya lebih menjamin peranan standardisasi di Indonesia dalam rangka melindungi kepentingan konsumen dan *stakeholders* lainnya.

2. Ruang lingkup

Ruang lingkup dari SNI menurut ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional adalah mencakup semua kegiatan yang berkaitan dengan metrologi teknik, standar, pengujian dan mutu. Dalam penjelasan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional dijelaskan yang dimaksud:

- a. Metrologi teknik adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metode-metode pengukuran dan alat-alat ukur, yang menyangkut persyaratan teknik dan pengembangan metode pengukuran, perawatan dan pengembangan standar nasional untuk satuan ukuran dan alat ukur sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memberikan kepastian dan kebenaran dalam pengukuran.
- b. Pengujian adalah kegiatan teknis yang terdiri atas penetapan, penentuan satu atau lebih sifat atau karakteristik dari suatu produk bahan, peralatan, organisme, fenomena fisik, proses atau jasa, sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
- c. Mutu adalah keseluruhan karakteristik dari maujud yang mendukung kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau yang tersirat.

Tujuan standar nasional Indonesia

Secara fungsional, standardisasi pada dasarnya untuk membantu menjembatani kepentingan-kepentingan konsumen dan pelaku usaha dengan menetapkan standar produk yang telah dan dapat mencerminkan dua keinginan atau aspirasi dari konsumen, pelaku usaha sekaligus pemerintah yang secara fungsional serta moral harus dan bersikap di atas dua kepentingan tersebut.

Menurut ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional, bahwa tujuan standardisasi nasional adalah:

1. Meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya baik untuk keselamatan, keamanan, kesehatan maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup.
2. Membantu kelancaran perdagangan.
3. Mewujudkan persaingan usaha yang sehat dalam perdagangan.

Standardisasi nasional mempunyai tujuan untuk memberikan perlindungan kesehatan dan keselamatan kepada konsumen, tenaga kerja dan masyarakat, mewujudkan jaminan mutu dan atau jasa serta meningkatkan efisiensi dan produktivitas usaha untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan mantap dan tercapainya persaingan yang sehat dalam perdagangan serta menunjang kelestarian lingkungan hidup.

Menyadari peran tersebut, standardisasi harus dapat mendorong para pelaku usaha untuk meningkatkan mutu dan daya saing produksinya baik untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun untuk ekspor dan tercapainya persaingan yang sehat serta menunjang kelestarian lingkungan hidup.

Mengenai tujuan standar nasional yang salah satunya untuk menunjang kelestarian lingkungan hidup, berkaitan erat dengan hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik

dan sehat sekaligus kewajiban setiap orang untuk memelihara lingkungan hidup dan meneegah serta menanggulangi kerusakan dan pencemaran.

Dari tujuan SNI sebagaimana yang telah diuraikan tersebut dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya SNI itu memberikan perlindungan yang selaras, serasi dan seimbang antara kepentingan konsumen dan pelaku usaha.²⁴ Selain itu juga untuk melahirkan sikap selektif dan hati-hati bagi konsumen dalam mengkonsumsi produk-produk tertentu. Juga bagi pelaku usaha dapat termotivasi untuk berusaha melahirkan karya dengan kualifikasi yang memenuhi standar kualitas yang ditentukan.

4. Jenis-jenis standar nasional Indonesia

Dalam ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional mengatur mengenai jenis-jenis standar nasional, yaitu:

- (1) Standar Nasional Indonesia berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia.
- (2) Standar Nasional Indonesia bersifat sukarela untuk diterapkan oleh pelaku usaha.
- (3) Dalam hal Standar Nasional Indonesia berkaitan dengan kepentingan keselamatan, keamanan, kesehatan masyarakat atau pelestarian fungsi lingkungan hidup dan atau pertimbangan ekonomis, instansi teknis dapat memberlakukan secara wajib sebagian atau keseluruhan spesifikasi teknis dan atau parameter dalam Standar Nasional Indonesia.
- (4) Tata cara Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Pimpinan instansi teknis sesuai dengan bidang tugasnya.

Jika dilihat dari sifat peraturan yang mengatur tentang jenis-jenis SNI tersebut, maka jenis SNI dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:

- a. SNI yang bersifat wajib, yaitu SNI yang dibebankan kepada pelaku usaha yang melahirkan produk barang tertentu yang berhubungan dengan kepentingan keselamatan, keamanan, kesehatan masyarakat atau pelestarian fungsi lingkungan hidup dan atau pertimbangan ekonomis.
- b. SNI yang bersifat sukarela, yaitu suatu standar yang penerapannya semata-mata didasarkan pada keinginan atau kemauan dari pihak pelaku usaha untuk mengajukan permohonan standar kualitas dalam bentuk sertifikat SNI.

²⁴ Badan Standardisasi Nasional (d), *Sistem Standardisasi Nasional*, (Jakarta: BSN, 2001), hlm. 2.

Dari dua klasifikasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa adanya sifat wajib dan sukarela itu semata-mata berdasarkan pada dampak yang timbul pada konsumen apabila mengkonsumsi barang tertentu, apakah dapat mengganggu keselamatan dan kesehatan konsumen atau tidak.

SNI yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan antara lain SNI tentang obat, bahan obat, alat dan perbekalan kesehatan, makanan yang dibubuhi zat tambahan dan lain-lain. Mengenai kepentingan kesehatan dapat dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 8 mengatur mengenai hak setiap orang, yang diantaranya adalah setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan dan setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan.

SNI yang berkaitan dengan keselamatan umum antara lain adalah SNI tentang alat-alat yang berkaitan dengan gas bertekanan tinggi, kabel listrik dan lain-lain. Penetapan standar oleh pemerintah terhadap bahan baku dan barang hasil industri dimaksudkan untuk menjamin mutu hasil industri serta untuk mencapai daya guna produksi.

Pada umumnya SNI yang bersifat sukarela ini berkaitan dengan produk barang yang tidak berhubungan dengan kepentingan keselamatan dan kesehatan konsumen. SNI yang penerapannya dilakukan secara sukarela dapat pula dikemudian hari ditetapkan persiapannya secara wajib instansi teknis atas pertimbangan teknis maupun ekonomis atau pertimbangan lainnya.

Penerapan SNI wajib dan SNI sukarela oleh perusahaan dilakukan dengan membubuhkan tanda sertifikasi pada produk yang telah diakreditasi dan telah memenuhi persyaratan setelah melalui inspeksi secara sistematis. Hasil dari proses perumusan SNI adalah tanda SNI yaitu tanda sertifikasi yang merupakan suatu tanda yang dibubuhkan pada produk, kemasan atau label yang menyatakan bahwa produk tersebut memenuhi standar atau spesifikasi teknis tertentu. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada dasarnya SNI yang bewujud sertifikasi itu adalah suatu upaya dari pemerintah, organisasi pengusaha serta organisasi terkait, untuk memberikan suatu pengakuan tentang suatu kualitas barang atau hasil industri.

Dalam ketentuan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional disebutkan bahwa:

- (1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau mengedarkan barang dan/atau jasa, yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia yang telah diberlakukan secara wajib.
- (2) Pelaku usaha, yang barang dan atau jasanya telah memperoleh sertifikat produk dan atau tanda Standar Nasional Indonesia dari lembaga sertifikasi produk, dilarang memproduksi dan mengedarkan barang dan atau jasa yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia.

Dari ketentuan tersebut, maka yang menjadi larangan dalam peraturan tersebut hanyalah terhadap barang dan/atau jasa yang telah diberlakukan secara wajib, sehingga terhadap pelanggaran terhadap barang dan/atau jasa yang sukarela atau tidak menggunakan SNI tetap merujuk pada ketentuan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai *umbrella act* dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Dalam ketentuan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional disebutkan bahwa:

- 1) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2) dapat dikenakan sanksi administratif dan atau sanksi pidana.
- 2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa pencabutan sertifikat produk dan atau pencabutan hak penggunaan tanda SNI, pencabutan ijin usaha, dan atau penarikan barang dari peredaran.
- 3) Sanksi pencabutan sertifikat produk dan atau hak penggunaan tanda SNI dilakukan oleh lembaga sertifikasi produk.
- 4) Sanksi pencabutan ijin usaha dan atau penarikan barang dari peredaran ditetapkan oleh instansi teknis yang berwenang dan atau Pemerintah Daerah.
- 5) Sanksi pidana sebagaimana di maksud dalam ayat (1) berupa sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kondisi yang diharapkan dengan adanya standardisasi nasional

Standardisasi barang dan/atau jasa oleh konsumen merupakan jaminan minimal dari pelaku usaha kepada konsumen. Tantangan bangsa Indonesia dimasa sekarang dan mendatang adalah era globalisasi yang menuntut persaingan yang sangat ketat diantara pelaku usaha, untuk itu bangsa Indonesia perlu memperkuat landasan ekonomi yang berfokus pada keunggulan kompetitif supaya pelaku usaha dalam negeri tidak kehilangan perannya. Dua faktor yang mendukung hal tersebut adalah peningkatan efisiensi dan produktivitas.

Sebagai pendorong peningkatan dan produktivitas diperlukan adanya suatu infrastruktur standard dan penilaian kesesuaian yang dapat dikembangkan untuk mendukung pembangunan nasional dalam menghadapi era globalisasi dengan persaingan usaha yang meningkat. Untuk itu diperlukan sistem standardisasi nasional yang efisien dan efektif.

Dengan terciptanya sistem standardisasi nasional yang efisien dan efektif diharapkan dapat menghasilkan:

1. Standar Nasional Indonesia yang mencukupi serta selaras dengan standar internasional untuk kebutuhan jaminan mutu internal dan kesepakatan perdagangan.
2. Sistem penerapan standar yang dapat menunjang peningkatan efisiensi dan produktivitas ditingkat produksi, keselamatan, keamanan dan pelestarian lingkungan hidup.
3. Keunggulan kompetitif atas produk Indonesia di pasar global.
4. Informasi standardisasi yang diperlukan oleh pelaku usaha, pemerintah dan konsumen dalam rangka memperlancar arus perdagangan dalam negeri maupun internasional.
5. Tumbuh dan berkembangnya kelembagaan sertifikasi, laboratorium, dan lembaga inspeksi yang sehat, kredibel dan berdaya saing.²⁵

Berkaitan dengan hal tersebut di atas diperlakukan suatu usaha yang didukung oleh seluruh pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dan diarahkan pada:

1. Upaya mewujudkan pusat pengembangan dibidang standardisasi dengan memanfaatkan seluruh sumber daya manusia, sarana dan prasarana secara terpadu dan terkoordinasi yang langsung mendukung pelaksanaan pembangunan.
2. Pembentukan jaringan pusat informasi dan pemanfaatan informasi di bidang standardisasi yang diwujudkan melalui pemanfaatan pusat informasi standardisasi yang ada di dalam negeri (jaringan nasional informasi standardisasi) dan di luar negeri (*ISO information network*).
3. Peningkatan hubungan kerjasama dengan badan standardisasi nasional negara mitra dagang, lembaga standardisasi internasional dan regional, pemerintah dan/atau swasta baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
4. Ekuivalensi antara standar nasional Indonesia dengan standar internasional.
5. Penyempurnaan peraturan perundang-undangan dibidang standardisasi untuk menunjang kelancaran perdagangan di pasar global.
6. Pengembangan sumber daya manusia melalui pembinaan yang konsisten untuk meningkatkan profesionalisme dalam pelaksanaan program serta pembinaan usaha kelembagaan laboratorium uji, lembaga sertifikasi dan lembaga inspeksi yang sehat dan kredibel melalui program akreditasi.²⁶

Dengan demikian, diharapkan upaya dengan adanya SNI untuk meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya baik untuk keselamatan, keamanan, kesehatan maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup, dan membantu kelancaran perdagangan serta mewujudkan persaingan usaha yang sehat dalam perdagangan akan dapat tercapai, terlebih dalam era perdagangan bebas seperti ACFTA.

²⁵ Badan Standardisasi Nasional (b), *Sistem Standardisasi Nasional*, (Jakarta: BSN, 2001), hlm. 7-8.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 8.

BAB III

PERANAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL DALAM UPAYA MELINDUNGI KONSUMEN TERHADAP BERLAKUNYA ACFTA

A. Tinjauan Singkat Mengenai Asean China Free Trade Agreement (ACFTA)

Sebelum membahas mengenai Asean China Free Trade Agreement (ACFTA), terlebih dahulu dipahami mengenai yang dimaksud *free trade area* atau pasar bebas. *Free trade area*: atau pasar bebas yang artinya merupakan pemberian preferensi atau kemudahan pada produk-produk atau jasa yang diperdagangkan antara dua negara atau sekelompok negara.¹ Masing-masing negara dalam era pasar bebas akan mengurangi hambatan perdagangan, baik yang berwujud tarif (bea) atau non tarif (kuota, persyaratan kualitas produk, dan lain-lain). Dengan demikian negara peserta yang telah bersepakat pada perjanjian pasar bebas akan mengharapkan terjadinya kenaikan tingkat perdagangan dan jasa atau investasi di antara mereka.

Dalam melakukan perdagangan bebas ada tiga penyebab yang dapat dikategorikan sebagai hambatan-hambatan dalam perdagangan bebas, yaitu:²

1. karena tidak konsistennya badan peradilan Indonesia atas putusan-putusannya. Sering terjadi perbedaan putusan-putusan pengadilan dalam kasus serupa, dalam kasus yang berskala nasional saja pengadilan belum mampu bersikap konsisten, bagaimana dengan kasus konsumen pada era perdagangan bebas yang bernuansa internasional!
2. sebagian besar konsumen Indonesia enggan berperkara ke pengadilan, padahal telah sangat dirugikan oleh pengusaha. Keengganan konsumen Indonesia ini, disamping disebabkan ketidakkritisannya mereka, juga lebih banyak didasarkan pada:
 - a. belum dapat diterapkannya norma-norma perlindungan di Indonesia; dalam hal ini Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang relatif masih belum dipahami oleh sebagian besar masyarakat sebagai konsumen.
 - b. paktek peradilan di Indonesia yang tidak sederhana, kurang cepat, dan biaya yang tidak ringan.
 - c. sikap menghindari konflik, meskipun hak-haknya sebagai konsumen dilanggar pengusaha atau perusahaan.
3. tarik menarik berbagai kepentingan diantara pelaku ekonomi yang memiliki akses kuat di berbagai bidang, termasuk akses pada pengambilan keputusan.

¹ Iskandar, *Peluang, Tantangan dan Strategi Hadapi CAFTA*, Jurnal SNI Valuasi Volume 4/No.1/2010 (Jakarta: Badan Standardisasi Nasional, 2010), hlm. 9.

² Yusuf Sofic, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya*, Edisi Revisi Cetakan Kedua, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 12-13.

ACFTA merupakan kesepakatan antara negara-negara anggota ASEAN dengan China untuk mewujudkan kawasan perdagangan bebas dengan menghilangkan atau mengurangi hambatan-hambatan perdagangan barang baik tarif ataupun non tarif, peningkatan akses pasar jasa, peraturan dan ketentuan investasi, sekaligus peningkatan aspek kerjasama ekonomi untuk mendorong hubungan perekonomian para pihak ACFTA dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat ASEAN dan China.

Prinsip dasar dari dibuatnya setiap persetujuan perdagangan internasional adalah bahwa semua pihak yang terlibat mendapatkan keuntungan. Dengan dihapuskannya semua atau sebagian dari rintangan perdagangan, maka negara-negara yang terlibat akan mendapatkan keuntungan yang sama besarnya. Artinya, ada keseimbangan antara kemudahan yang diberikan dan yang diterima. Bagi suatu negara yang terlibat dalam suatu persetujuan perdagangan bebas, tentunya dengan membuat persetujuan ini diperkirakan akan mendapat keuntungan.

Dalam teori hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional dikenal ada dua paham hukum yaitu dualisme dan monisme, Indonesia masih menerapkan kedua paham tersebut secara kasuistis. Mengenai dasar hukum untuk pembuatan perjanjian internasional, diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, yang ketentuannya memberikan hak kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk membuat perjanjian internasional dengan satu negara atau lebih, organisasi internasional, atau subyek hukum internasional lain berdasarkan kesepakatan, dan para pihak berkewajiban untuk melaksanakan perjanjian tersebut dengan itikad baik.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, menyatakan bahwa dalam membuat perjanjian internasional Pemerintah Republik Indonesia berpedoman pada kepentingan nasional dan berdasarkan prinsip-prinsip persamaan kedudukan, saling menguntungkan, dan memperhatikan, baik hukum nasional maupun hukum internasional yang berlaku.

Bertolak dari pernyataan Pasal di atas, mencerminkan bahwa Indonesia sangat menghormati asas *pacta sunt servanda*, wajib dihormati dan dilaksanakan dengan itikad baik. Disisi lain pemerintah juga dituntut meletakkan hukum nasional sebagai pedoman dalam merumuskan kebijakan-kebijakannya kedalam suatu perjanjian internasional,

memperhatikan prinsip-prinsip persamaan kedudukan, saling menguntungkan, serta menghormati hukum internasional yang berlaku.

Sebagai suatu kesepakatan perdagangan bebas, ACFTA telah melalui beberapa tahap dalam penyusunan kesepakatan tersebut, yaitu pada tahun 2001 digelar *ASEAN-China Summit* di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, dalam rangka meningkatkan hubungan di bidang politik, ekonomi, perdagangan, sosial dan budaya. Dari hasil pertemuan tersebut kemudian dikembangkan sampai pada persetujuan untuk mengadakan perdagangan bebas antara negara-negara ASEAN dan China dalam waktu 10 tahun. Lima bidang kunci yang disepakati untuk dilakukan kerjasama adalah pertanian, telekomunikasi, pengembangan sumberdaya manusia, investasi antar-negara dan pembangunan di sekitar area sungai Mekong.

Pertemuan ini ditindaklanjuti dengan pertemuan antar Menteri Ekonomi dalam *ASEAN-China Summit* pada tanggal 04 November 2002 di Phnom Penh, Vietnam. Pertemuan ini menyepakati "*Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation*" (CEC), yang didalamnya termasuk FTA. Sejak pertemuan itulah ACFTA dideklarasikan.

Sebagai titik awal proses pembentukan ACFTA para Kepala Negara kedua pihak menandatangani *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the ASEAN and People's Republic of China* di Phnom Penh, Kamboja pada tanggal 4 Nopember 2002. Protokol perubahan *Framework Agreement* ditandatangani pada tanggal 6 Oktober 2003, di Bali, Indonesia. Protokol perubahan kedua *Framework Agrcement* ditandatangani pada tanggal 8 Desember 2006. Indonesia telah meratifikasi *Framework Agreement ASEAN-China FTA* melalui Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2004 tentang Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh Antara Negara-negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China, pada tanggal 15 Juni 2004.

Setelah negosiasi tuntas, secara formal ACFTA pertama kali diluncurkan sejak ditandatanganinya *Trade in Goods Agreement* dan *Dispute Settlement Mechanism Agreement* pada tanggal 29 November 2004 di Vientiane, Laos. Persetujuan Jasa ACFTA ditandatangani pada pertemuan ke-12 KTT ASEAN di Cebu, Filipina, pada bulan Januari 2007, sedangkan mengenai Persetujuan Investasi ASEAN China ditandatangani pada saat

pertemuan ke-41 Tingkat Menteri Ekonomi ASEAN tanggal 15 Agustus 2009 di Bangkok, Thailand.

Adapun dalam pelaksanaan ACFTA terdapat peraturan-peraturan nasional yang terkait dengan ACFTA, diantaranya yaitu:

- a. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2004 tanggal 15 Juni 2004 tentang Pengesahan Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China.
- b. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 355/KM.K.01/2004, tanggal 21 Juli 2004 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk atas Impor Barang dalam rangka Early Harvest Package ASEAN-China Free Trade Area.
- c. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 57/PMK.010/2005, tanggal 7 Juli 2005 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Normal Track ASEAN-China Free Trade Area.
- d. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 21/PMK.010/2006, tanggal 15 Maret 2006 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Normal Track ASEAN-China Free Trade Area.
- e. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 04/PMK.011/2007, tanggal 25 Januari 2007 tentang Perpanjangan Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Normal Track ASEAN-China Free Trade Area.
- f. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 53/PMK.011/2007, tanggal 22 Mei 2007 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area.
- g. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 235/PMK.011/2008, tanggal 23 Desember 2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area.

Terdapat tiga tahapan pengurangan tarif dalam ACFTA, dengan skema *Common Effective Preferential Tariff* (CEPT) yaitu *Early Harvest Programme* (EHP), *Normal Track*, dan *Sensitive Track* yang meliputi *Sensitive List* dan *Highly Sensitive List*. EHP adalah suatu program untuk mempercepat implementasi ACFTA dimana tarif *Most Favored Nation* (MFN) sudah dapat dihapus untuk beberapa kategori komoditas tertentu.

MFN adalah status yang diberikan kepada suatu negara oleh negara lain dalam suatu hubungan perdagangan. Status ini memberikan kepada suatu negara keuntungan dalam perlakuan perdagangan dalam bentuk misalnya tarif rendah atau kuota impor yang lebih tinggi. Negara dengan status MFN harus memperoleh perlakuan dagang yang sama dari negara pemberi status.

The Technical Committee-Tariff and Related Matters (TC-TRM) membentuk EHP pada tahun 2003. Program ini meliputi pembebasan perdagangan daging, ikan, produk susu dan produk ternak lain: pohon hidup, sayuran, buah dan kacang dari semua bea masuk. Dibuat tiga kategori pengurangan dan penghapusan bea masuk, yaitu negara yang mengenakan tarif diatas 15 persen, negara dengan tarif antara 5-10 persen dan negara dengan bea masuk dibawah 5 persen. Terhitung sejak Juli 2003, dalam 3 tahun bea masuk untuk semua komoditas itu harus nol. Dengan demikian, pada tahun 2006 enam anggota maju ASEAN (Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippina, Singapura and Thailand) sudah harus menghilangkan seluruh tarif pada komoditas yang disebutkan diatas. Namun beras dan minyak sawit tidak termasuk dalam perjanjian ini.

Sementara dalam kategori komoditas yang masuk dalam *normal track*, tarif MFN-nya harus dihapus berdasarkan jadwal yang disepakati. Hampir seluruh komoditas masuk dalam kategori ini, kecuali dimintakan pengecualian (dengan demikian masuk kedalam *sensitive track*). Penjadwalannya adalah seluruh negara sudah harus mengurangi tarif menjadi 0-5% untuk 40% komoditas yang ada pada *normal track* sebelum 1 Juli 2006. Seluruh negara sudah harus mengurangi tarif menjadi 0-5% untuk 60% komoditas yang ada pada *normal track* sebelum 1 Januari 2007. Dan seluruh negara sudah harus mengurangi tarif menjadi 0-5% untuk 100% komoditas yang ada pada *normal track* sebelum 1 Januari 2010. Maksimum sebanyak 150 tarif dapat diajukan penundaan hingga 1 Januari 2012.

Selanjutnya dalam *sensitive track* dibagi menjadi dua bagian, *sensitive list* dan *highly sensitive list*. Tarif komoditas *sensitive list* sudah harus dikurangi hingga 20% sebelum 1 Januari 2012 dan menjadi 0-5% sebelum 1 Januari 2018. Sedangkan tarif komoditas *highly sensitive list* sudah harus dikurangi tidak melebihi 50% sebelum 1 Januari 2015.

Adapun yang menjadi tujuan dari ACFTA menurut ketentuan Pasal 1 Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association of Southeast Asia Nations and The People's Republic of China atau Persetujuan Kerangka Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antara Negara-negara Anggota Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China adalah:

1. Memperkuat dan meningkatkan kerjasama ekonomi, perdagangan, dan investasi antara negara-negara anggota.
2. Meliberalisasi secara progresif dan meningkatkan perdagangan barang dan jasa serta menciptakan suatu sistem yang transparan dan untuk mempermudah investasi.
3. Menggali bidang-bidang kerjasama yang baru dan mengembangkan kebijaksanaan yang tepat dalam rangka kerjasama ekonomi antara negara-negara anggota.
4. Memfasilitasi integrasi ekonomi yang lebih efektif dari para anggota ASEAN baru (Cambodia, Laos, Myanmar, dan Vietnam – CLMV) dan menjembatani kesenjangan pembangunan ekonomi diantara negara-negara anggota.

ACFTA saat ini merupakan salah satu blok perdagangan terbesar di dunia. Dengan penduduk ASEAN ditambah dengan penduduk China sebesar 1,9 milyar, ACFTA menjadi blok perdagangan dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Dari sisi volume perdagangan, nilai perdagangan ACFTA yang mencapai 200 milyar dolar AS merupakan blok perdagangan terbesar setelah Uni Eropa dan NAFTA.³

Terkait dengan diberlakukannya ACFTA, banyak pihak yang meminta supaya perjanjian tersebut dibatalkan dikarenakan alasan pelaku usaha atau produsen dalam negeri belum siap bersaing. Namun, berdasarkan ketentuan Pasal 14 kerangka kerja perjanjian ACFTA yang mengatur soal amandemen, yang rumusannya adalah: *“The provisions of this Agreement may be modified through amendments mutually agreed upon in writing by the Parties”*. Dalam rumusan yang berbeda namun bermakna sama, dalam ketentuan Pasal 19 Perjanjian Kerjasama ACFTA menegaskan: *“This Agreement may be amended by the mutual written consent of the Parties”*. Jadi, jika suatu negara ingin membatalkan perjanjian ACFTA yang telah disepakatinya, bukan saja harus ada kesepakatan dari seluruh pihak yang menandatangani perjanjian, tetapi juga kesepakatan tersebut harus dibuat dalam bentuk tertulis diantara mereka.

³ Mudrajat Kuncoro, *Impian Di balik FTA ASEAN - Tiongkok*, http://www.investorindonesia.com/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1, diakses 18 Januari 2010, pukul 22.30.

Era globalisasi tidak bisa menghindarkan Indonesia dari liberalisasi perdagangan. Liberalisasi perdagangan tidak bisa dihindari dan harus dijalankan sebagai konsekuensi. Dan Indonesia perlu terlibat dalam perjanjian perdagangan bebas dengan negara lain, di samping karena pertimbangan liberalisasi, juga karena adanya hambatan non tarif. Yang bisa dilakukan pemerintah Indonesia adalah negosiasi, akan tetapi bukan untuk membatalkan perjanjian, melainkan untuk meminimalisir kesulitan yang dihadapi produk lokal akibat perdagangan bebas ACFTA. Karena perjanjian tersebut membuka seluas-luasnya bagi produk China dan negara-negara ASEAN lain ke pasar domestik Indonesia.

Berlakunya ACFTA telah menjadi catatan penting, karena Indonesia menjadi bagian dari kesepakatan ini. Penerapan ACFTA akan membuka peluang produksi dari pelaku usaha dalam negeri ke pasar ekspor anggota ASEAN ke China, sekaligus menarik investasi. Artinya, perjanjian ini akan memacu pertumbuhan perekonomian antarnegara di ASEAN dan China. Namun dalam implementasinya terdapat dua tantangan besar yang dihadapi Indonesia, yakni upaya untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia dan perlindungan konsumen. Dalam penulisan ini, penulis hanya memfokuskan pada permasalahan perlindungan konsumen terkait dengan diberlakukannya ACFTA dan upaya perlindungan konsumen melalui standarisasi produk barang.

Terkait dengan maraknya produk dari negara-negara ASEAN dan China sebetulnya memberi keuntungan bagi konsumen, karena konsumen memiliki banyak pilihan dalam memilih dan menggunakan barang. Namun dilain pihak, konsumen juga harus waspada, karena tidak jarang barang yang berharga murah justru mengancam keamanan, keselamatan, dan kesehatan konsumen karena mengandung bahan berbahaya serta tidak memenuhi ketentuan standar yang dipersyaratkan.

Ada tiga bentuk standar yang memang dapat diterapkan untuk menghadang atau sedikitnya menyaring masuknya produk-produk impor masuk ke pasar nasional. *pertama*, standar teknis barang. Yang artinya adalah apakah produk yang akan masuk ke pasar suatu negara memenuhi syarat teknis atau kualitas yang telah ditetapkan sebelumnya di dalam negara tersebut. *Kedua*, standar kesehatan. Bentuk ini mensyaratkan apakah produk yang akan masuk ke pasar dalam negeri mampu memberi jaminan keselamatan kepada masyarakat, disamping keselamatan untuk hewan atau tumbuhan. *Ketiga*, standar kehalalan untuk produk pangan dan minuman, sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan. Syarat ini ditetapkan karena mayoritas penduduk adalah muslim.

Ketiga bentuk penerapan standar ini harus tunduk kepada beberapa persyaratan. Syarat-syarat untuk penerapan standar di dalam perdagangan internasional telah digariskan dalam perjanjian WTO (World Trade Organization). WTO membolehkan negara anggotanya menahan atau menolak masuk produk impor apabila produk itu dapat merusak atau merugikan penduduk, hewan, tumbuhan, atau lingkungan, sebagaimana diatur dalam Article Pasal XX General Agreement on Tariffs and Trade (GATT).

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat-syarat standar telah dituangkan dalam dua perjanjian yang menjadi lampiran dari perjanjian WTO, yaitu perjanjian Technical Barriers to Trade Agreement (TBT) dan perjanjian Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS). Indonesia telah meratifikasi perjanjian WTO dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Sedangkan implementasi perjanjian TBT dapat kita temui dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-Dag/Per/3/2007 tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Wajib terhadap Barang dan Jasa yang Diperdagangkan. Dan terhadap pelaksanaan perjanjian SPS tertuang di dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 27/Permentan/PP.340/5/2009 tentang Pengawasan Keamanan Pangan terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan.

Perjanjian TBT dan SPS pada prinsipnya meletakkan prinsip-prinsip bagaimana negara dapat menerapkan labelisasi standar. Adapun prinsip-prinsip itu yaitu, *pertama*, standar tidak boleh diterapkan secara diskriminatif. Artinya, standar harus diterapkan atau diberlakukan sama untuk seluruh produk sejenis. Produk dalam negeri tidak boleh mendapat perlakuan istimewa atau berbeda dengan produk impor. *Kedua*, prinsip penerapan standar tidak boleh semena-mena atau sekadar alasan untuk menghalangi masuknya produk impor. Di balik prinsip ini, standar harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan standar tidak diberlakukan secara insidental tanpa ada alasan hukum yang sah. *Ketiga*, standar harus transparan dan dibuat berdasarkan hasil penilaian atau bukti-bukti ilmiah. Menurut prinsip ini, standar suatu

produk harus benar-benar dibuat berdasarkan hasil penelitian ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.⁴

Dalam kerangka WTO, setiap negara anggota berkewajiban menunjuk suatu *national notification authority* yang berkewajiban untuk menerapkan prosedur notifikasi yang ditetapkan oleh WTO. Seluruh regulasi teknis yang ditetapkan oleh negara harus dinotifikasikan melalui otoritas notifikasi yang ditetapkan oleh pemerintah negara tersebut. Disamping itu, pemerintah juga harus menunjuk *national enquiry point* yang bertanggungjawab untuk memberikan jawaban dan dokumentasi yang diperlukan oleh anggota-anggota lain yang berkepentingan. Di Indonesia, Badan Standardisasi Nasional (BSN) telah ditetapkan sebagai *national notification authority* dan *national enquiry point* untuk TBT, dan Kementerian Pertanian sebagai *national notification authority* dan *national enquiry point* untuk SPS.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 10 Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association of Southeast Asia Nations and The People's Republic of China, diatur mengenai pengecualian umum, yang pada prakteknya dapat diberlakukan standar, yaitu:

Berkaitan dengan persyaratan dimana pengecualian umum tersebut tidak diberlakukan dalam keadaan yang akan menimbulkan suatu ketidakadilan atau pembedaan yang tidak berdasar antar atau antara para Pihak, dimana kondisi yang sama berlaku atau adanya pembatasan perdagangan yang terselubung dalam ASEAN-China FTA, maka tidak ada apapun dalam Persetujuan ini yang menghalangi setiap Pihak untuk mengambil dan menentukan langkah-langkah untuk melindungi keamanan nasionalnya atau melindungi hal-hal yang berkaitan dengan kesenian, sejarah dan nilai arkeologi, atau langkah-langkah lain yang diperlukan untuk perlindungan moral masyarakat, atau perlindungan manusia, binaiaang atau tanaman hidup dan kesehatan.

Pengaturan tersebut merupakan ketentuan mengenai hak berdaulat dari suatu negara untuk melindungi kepentingan nasionalnya termasuk melindungi warga negaranya, sebagai salah satu contoh adalah dengan diberlakukannya Standar Nasional Indonesia (SNI) dalam upaya melindungi konsumen dengan tetap bepedoman pada

⁴ Badan Standardisasi Nasional (a), *Pengantar Standardisasi Edisi Pertama*, (Jakarta: Badan Standardisasi Nasional, 2009), hlm. 41.

prinsip-prinsip mengurangi atau meniadakan hambatan-hambatan perdagangan yang dianut dalam pasar bebas.

Terkait dengan standardisasi dalam upaya melindungi konsumen, pemerintah telah menugaskan Badan Standardisasi Nasional (BSN) dalam melakukan standardisasi terhadap produk yang beredar di pasar nasional. Penerapan standar ini pada dasarnya bersifat voluntari dan dapat dilakukan oleh berbagai pihak yang berkepentingan dengan standar tersebut. Sifat dasar penerapan standar yang bersifat voluntari ini dapat berubah menjadi wajib apabila standar tertentu diacu oleh regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah di suatu negara.

Suatu regulasi teknis dapat memuat ketentuan yang mewajibkan kesesuaian dengan satu standar atau lebih untuk memenuhi regulasi, sehingga standar tersebut menjadi standar wajib (*mandatory standard*). Satu-satunya cara untuk memenuhi regulasi teknis yang mewajibkan standar adalah pemenuhan keseluruhan persyaratan standar wajib. Dalam ketentuan *ISO/IEC Guide 2: 2004*, hal ini dinyatakan dengan istilah "acuan ke standar di dalam regulasi (*reference to standard in regulation*)" yang memiliki definisi "acuan ke satu standar atau lebih dengan ketentuan yang rinci di dalam regulasi".⁵

Suatu standar tidak akan dapat diterapkan bila tidak terdapat piranti yang diperlukan untuk membuktikan kesesuaian dengan standar tersebut. Demikian juga pernyataan kesesuaian terhadap sebuah standar, akan menjadi tidak dapat dipercaya oleh pihak lain apabila pernyataan tersebut tidak diberikan oleh lembaga yang kompeten dan berwibawa. Oleh karena itu peranan BSN sebagai lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah dalam bidang standardisasi sangatlah penting dalam menjaga mutu dan jaminan terhadap produk yang telah diberikan label SNI.

Indonesia telah menerapkan standar wajib untuk kepentingan keselamatan, keamanan, kesehatan masyarakat atau pelestarian fungsi lingkungan hidup dan atau pertimbangan ekonomis sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi nasional.

⁵ *Ibid.*, hlm. 75.

Terkait dengan berlakunya ACFTA, SNI merupakan salah satu cara yang efektif dalam melindungi pelaku usaha terhadap maraknya barang-barang impor. SNI sejatinya bersifat non-diskriminatif, yang artinya SNI berlaku untuk semua produk yang beredar di Indonesia baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Dengan diterapkan hal tersebut, maka akan membuat konsumen menjadi lebih aman dalam memilih dan mengkonsumsi barang. Oleh karena itu, rencana pemerintah untuk penerapan labelisasi standar khususnya SNI terhadap produk yang beredar di pasar nasional terutama terhadap diberlakukannya ACFTA merupakan upaya yang patut didukung.

B. Badan Standardisasi Nasional

Sejalan dengan perkembangan kemampuan nasional di bidang standardisasi dan dalam mengantisipasi era globalisasi perdagangan dunia seperti ASEAN Free trade Area (AFTA), Asia Pacific Economic Cooperation (APEC), dan ACFTA, maka kegiatan standardisasi yang meliputi standar dan penilaian kesesuaian (*conformity assessment*) secara terpadu perlu dikembangkan secara berkelanjutan khususnya dalam memantapkan dan meningkatkan daya saing produk nasional, memperlancar arus perdagangan dan melindungi kepentingan konsumen.

Terkait dengan diberlakukannya ACFTA, salah satu cara untuk menghadapi ACFTA adalah melalui pelabelan berupa Standar Nasional Indonesia (SNI). Pelabelan SNI setidaknya dapat mengurangi peredaran produk-produk palsu atau produk yang memiliki kualitas buruk di pasaran yang mana terhadap hal tersebut dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.

Kegiatan standardisasi di Indonesia dilaksanakan oleh semua *stakeholders*, yaitu pemerintah, pelaku usaha, konsumen maupun kaum profesional (ilmuwan). Keempat *stakeholders* tersebut diharapkan dapat berpartisipasi aktif dengan bebas dan terarah dalam kegiatan standardisasi. Dan untuk menghimpun aspirasi, membina, mengembangkan, dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang standardisasi secara nasional adalah menjadi tanggung jawab Badan Standardisasi Nasional (BSN).

Sebagai lembaga yang bertugas menetapkan standardisasi, peran BSN sangatlah penting terutama di era perdagangan bebas yang mana standar produk menjadi hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Begitu juga dengan kesadaran konsumen yang semakin

ini untuk menuntut hak-haknya dalam hal meminta kepada pelaku usaha untuk memenuhi kewajibannya agar menerapkan standar produk yang aman bagi konsumen. Selain itu, perkembangan teknologi juga mengharuskan untuk setiap produk yang dihasilkan harus memenuhi standar yang sesuai dengan keinginan pasar.

Adapun yang menjadi alasan perlu dibentuknya BSN, antara lain adalah karena suatu negara menyadari untuk saling berhubungan dan saling bekerjasama untuk memenuhi kebutuhannya, maka harus ada mekanisme-mekanisme internasional yang disepakati dan dilaksanakan dengan dasar saling "trust" antar negara, untuk itulah diperlukan standar. Pertimbangan lainnya adalah pengembangan suatu standar selalu berkaitan dengan perlindungan dan daya saing yang tetap memperhatikan aspek perlindungan konsumen terhadap kesehatan, keamanan, keselamatan dan lingkungan hidup yang dilakukan dengan cara registrasi produk yang termasuk dalam berbagai perjanjian internasional, seperti ASEAN, APEC maupun WTO. Pertimbangan lainnya adalah standar dibuat untuk mengurangi secara signifikan terhadap semua upaya pemalsuan produk.⁶

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Perjanjian WTO, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional adalah seri peraturan terkait yang menjadi benang merah mengenai perlunya BSN dibentuk.

BSN adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan dalam kegiatan standardisasi di Indonesia. Badan ini menggantikan fungsi dari Dewan Standardisasi Nasional (DSN). BSN dibentuk dengan Keputusan Presiden No. 13 Tahun 1997 yang disempurnakan dengan Keputusan Presiden No. 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dan yang terakhir dengan Peraturan Presiden No. 11 Tahun 2005. Dalam Peraturan Presiden No. 11 Tahun 2005 mengatur bahwa BSN secara teknis berada dalam koordinasi Menteri Riset dan Teknologi.

⁶ Bambang Setiadi, *Kontribusi Kami Cukup Membanggakan*, Jurnal SNI Valuasi Volume 4/No.1/2010 (Jakarta: Badan Standardisasi Nasional, 2010), hlm. 24.

Dalam melaksanakan tugasnya, BSN berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional. Sedangkan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi BSN di bidang akreditasi, menurut ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional dilakukan oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN).

Dalam ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional, KAN mempunyai tugas menetapkan akreditasi dan memberikan pertimbangan serta saran kepada BSN dalam menetapkan sistem akreditasi sertifikasi. Dan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi BSN di bidang standar nasional untuk satuan ukuran dilakukan oleh Komite Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (KSNSU) sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional.

Dalam ketentuan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional, dinyatakan bahwa KSNSU mempunyai tugas memberikan pertimbangan dan saran kepada BSN mengenai standar nasional untuk satuan ukuran.

Adapun yang menjadi pertimbangan di dalam prosedur perumusan SNI adalah dilaksanakan berdasarkan falsafah-falsafah sebagai berikut:⁷

Mengambil pendekatan pragmatis, yaitu bila ada standar yang cocok berasal dari standar negara lain atau standar internasional.
 Mengusahakan agar SNI yang dirumuskan harmonis dengan standar regional atau internasional.
 Sejauh mungkin mengambil keuntungan dari pengalaman negara-negara lain yang mempunyai tingkat pembangunan dan kondisi sosial ekonomi yang sama.

Agar SNI memperoleh keberterimaan yang luas antara para *stakeholders*, maka SNI dirumuskan dengan memenuhi ketentuan dalam WTO mengenai code of good practice, yaitu:

Openess (keterbukaan): Terbuka bagi agar semua stakeholder yang berkepentingan dapat berpartisipasi dalam pengembangan SNI;

⁷ Badan Standardisasi Nasional (b), *Pembentukan Panitia Teknis Perumusan SNI*, (Jakarta: Badan Standardisasi Nasional, 2000), hlm. 12.

- b. *Transparency* (transparansi): Transparan agar semua stakeholder yang berkepentingan dapat mengikuti perkembangan SNI mulai dari tahap pemrograman dan perumusan sampai ke tahap penetapannya. Dan dapat dengan mudah memperoleh semua informasi yang berkaitan dengan pengembangan SNI;
- c. *Consensus and impartiality* (konsensus dan tidak memihak): Tidak memihak dan konsensus agar semua stakeholder dapat menyalurkan kepentingannya dan diperlakukan secara adil;
- d. *Effectiveness and relevance*: Efektif dan relevan agar dapat memfasilitasi perdagangan karena memperhatikan kebutuhan pasar dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. *Cohereance*: Koheren dengan pengembangan standar internasional agar perkembangan pasar negara kita tidak terisolasi dari perkembangan pasar global dan memperlancar perdagangan internasional; dan
- f. *Development dimension* (berdimensi pembangunan): Berdimensi pembangunan agar memperhatikan kepentingan publik dan kepentingan nasional dalam meningkatkan daya saing perekonomian nasional.

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional, maka BSN menetapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang perumusannya dilakukan secara konsensus oleh *stakeholders* (pelaku usaha, konsumen, ahli/akademisi, serta pemerintah). SNI merupakan dokumen yang berisi ketentuan teknis berupa aturan, pedoman atau karakteristik dari suatu kegiatan atau hasilnya. Dan SNI ini berlaku secara nasional di wilayah Indonesia terhadap produk yang beredar di Indonesia.

Dalam forum organisasi standardisasi internasional dan regional, BSN aktif menghadiri atau menjadi tuan rumah berbagai sidang International Organization for Standardization (ISO), International Electrotechnical Commission (IEC) dan Codex Alimentarius Commission (CAC), serta kegiatan penerapan harmonisasi standar dan penilaian kesesuaian dalam rangka mengurangi hambatan perdagangan di tingkat regional ASEAN melalui *ASEAN Consultative Committee for Standards and Quality* (ACCSQ), di tingkat regional Asia Pasific melalui *APEC - Standards and Conformance Sub-Committee* (APEC-SCSC), *Asia Pasific Laboratory Accreditation Cooperation*

(APLAC), *Pacific Accreditation Cooperation (PAC)*, *Pacific Area Standards Congress (PASC)* dan sebagainya.⁸

Kegiatan standardisasi internasional tersebut dapat mendukung peningkatan produktivitas, daya guna produksi, mutu produk, proses, sistem dan personel, sehingga menjadi alat yang ampuh untuk meningkatkan daya saing bangsa dan perlindungan terhadap konsumen. Selain itu, sebagai *notification body*, BSN menotifikasi atau menyampaikan draft regulasi teknis pemberlakuan SNI kepada sekretariat Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Begitu pula sebaliknya, BSN sebagai *inquiry point* juga menerima draft regulasi teknis dari negara lain untuk selanjutnya dikoordinasikan ke instansi teknis terkait guna meminta tanggapan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, dalam menghadapi era perdagangan bebas BSN memiliki kendala-kendala, diantaranya yaitu:

- a) Sumberdaya manusia yang jumlahnya masih kurang memadai, terkait hal ini masih kurangnya tenaga ahli dalam perumusan standar dan penerapan standar.
- b) Kurangnya laboratorium pendukung.
- c) Sulitnya mengikuti perkembangan teknologi dan inovasi yang sangat cepat, sebagai contoh terkait *nanotechnology* tim ahli dari BSN masih belum mampu menerapkan standar, padahal dimasa depan *nanotechnology* adalah salah satu yang akan merubah peta teknologi.⁹

Visi BSN Tahun 2010 - 2014:

Adapun yang menjadi visi BSN adalah menjadi lembaga terpercaya dalam mengembangkan Standar Nasional Indonesia untuk meningkatkan daya saing perekonomian nasional sesuai dengan perkembangan iptek.¹⁰

Misi BSN:

Sejalan dengan visi tersebut di atas, maka misi BSN adalah memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan ekonomi melalui:

- Mengembangkan Standar Nasional Indonesia (SNI)
- Mengembangkan sistem penerapan standar dan penilaian kesesuaian menyampaikan kepentingan dan memberikan suara mereka dalam pengembangan SNI

⁸ *Ibid.*, hlm. 26.

⁹ *Op.cit.*, Bambang Setiadi, hlm. 26.

¹⁰ <http://www.bsn.go.id/bsn/profile.php>, diakses pada 25 Agustus 2010, pukul 20.00.

- Meningkatkan persepsi masyarakat dan partisipasi pemangku kepentingan dalam bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian
- Mengembangkan kebijakan dan peraturan perundang-undangan standardisasi dan penilaian kesesuaian.¹¹

Fungsi BSN:

- a. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang standardisasi nasional;
- b. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BSN;
- c. Fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang standardisasi nasional;
- d. Penyelenggaraan kegiatan kerjasama dalam negeri dan internasional di bidang standardisasi;
- e. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.¹²

Kewenangan BSN:

Dalam menyelenggarakan fungsi tersebut, BSN mempunyai kewenangan:

- a. Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
- b. Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
- c. Penetapan sistem informasi di bidangnya;
- d. Kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:
 - 1) perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang standardisasi nasional;
 - 2) perumusan dan penetapan kebijakan sistem akreditasi lembaga sertifikasi, lembaga inspeksi dan laboratorium;
 - 3) penetapan Standar Nasional Indonesia (SNI);
 - 4) pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidangnya;
 - 5) penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidangnya.¹³

C. Peranan Badan Standardisasi Nasional Terhadap Berlakunya ACFTA

ACFTA merupakan pemberlakuan kebebasan arus barang antara negara ASEAN dan China dengan tarif yang menurun secara bertahap. Dengan diberlakukannya ACFTA, menambah maraknya komoditas dari negara anggota ASEAN dan China dengan harga yang relatif murah di pasar nasional. Hal ini dapat mempengaruhi pasar nasional yang

¹¹ <http://www.bsn.go.id/bsn/profile.php>, diakses pada 25 Agustus 2010, pukul 20.00.

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

selanjutnya dapat menjadi ancaman bagi keberlangsungan kegiatan usaha nasional dan juga upaya untuk melindungi konsumen. Namun demikian diberlakukannya ACFTA juga dapat memberikan peluang dan meningkatkan daya saing komoditas produksi dalam negeri, terutama produk primer yang bersilat *resource-based commodity*.

Perkembangan teknologi yang semakin pesat, peluang pasar yang meningkat dan kompetisi global yang semakin ketat, menyebabkan persaingan yang tidak hanya cukup dengan mengandalkan persaingan harga. Persaingan mutu juga terjadi pada variasi produk yang ditawarkan pelaku usaha kepada konsumen. Keinginan untuk dapat bersaing ini mendorong pelaku usaha untuk senantiasa mencari dan mengembangkan cara yang lebih efektif dan efisien dalam merancang, memproduksi, dan memasarkan berbagai jenis produk yang berguna bagi masyarakat dengan harga terjangkau. Menyikapi hal tersebut, pelaku usaha juga dituntut untuk senantiasa berinovasi dalam mengembangkan produk baru.

Seiring dengan perkembangan inovasi dan teknologi di era perdagangan bebas, peran standar sangat diperlukan untuk menjamin kualitas, kesesuaian, dan keamanan dari suatu produk yang dihasilkan maupun proses-prosesnya. Karena standar inilah yang akan membedakan produk di pasaran, atau dengan kata lain artinya mana produk yang baik dan mana yang tidak. Menurut De Vries, standardisasi juga bertujuan untuk mengurangi peningkatan variasi produk dan prosedur dalam kehidupan manusia, memudahkan komunikasi, memberi kontribusi pada keamanan, kesehatan dan perlindungan hidup, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, serta meniadakan hambatan dalam perdagangan.¹⁴

Dalam era perdagangan bebas terutama terhadap berlakunya ACFTA, pemerintah Indonesia tengah memperkuat pasar dalam negeri terhadap maraknya produk-produk impor melalui SNI yang dikeluarkan oleh BSN. Lebih dari itu, melalui SNI pemerintah berusaha mendorong pelaku usaha dalam negeri untuk mampu bersaing di pasar internasional. Disamping itu, untuk meminimalisir dampak dari ACFTA tanpa melanggar aturan Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization, WTO*) maksimalisasi peranan BSN melalui SNI-nya sangatlah diperlukan. Maksimalisasi SNI ini dapat

¹⁴ Frans Agung, *Peranan Inovasi dan Standar Dalam Persaingan Global*, Jurnal SNI Valuasi Volume 4/No. 2/2010, (Jakarta: Badan Standardisasi Nasional, 2010), hlm. 16.

menghambat masuknya barang-barang yang tidak berkualitas ke Indonesia sekaligus melindungi konsumen dari barang yang tidak memenuhi standar dan juga untuk mengurangi secara signifikan terhadap semua upaya pemalsuan produk.

Standardisasi barang dan jasa oleh konsumen merupakan hak jaminan minimal dari sebuah barang dan jasa kepada konsumen yang sekaligus menjadi kewajiban dari pelaku usaha, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Jaminan itu intinya berupa kualitas yang baik serta adanya perlindungan bahwa barang itu memang aman untuk digunakan atau dikonsumsi. Permasalahan yang terjadi saat ini adalah sejauhmana konsumen mengetahui mengenai apa yang dimaksud dengan standardisasi produk.

Konsumen pada umumnya menilai produk apapun yang sudah beredar di masyarakat atau di pasar secara otomatis sudah memenuhi standar atau memenuhi syarat-syarat yang berlaku. Namun mengenai SNI yang telah dikeluarkan oleh BSN masih kurang diketahui oleh konsumen, masyarakat sebagai konsumen baru-baru ini mengenal istilah SNI karena adanya kewajiban dari pemerintah seperti diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengenai kewajiban pengendara motor menggunakan helm yang ber-SNI (SNI untuk helm adalah SNI 1811:2007) yang diberlakukan sejak 1 April 2010. Penerapan SNI helm ini dengan maksud untuk meningkatkan kualitas helm yang diproduksi di dalam negeri, serta melindungi pasar dan konsumen dari beredarnya produk impor yang tidak memenuhi standar.

Untuk itu pemerintah melalui BSN dan instansi teknis terkait harus lebih aktif dalam mensosialisasikan mengenai SNI agar konsumen tahu mengenai produk yang baik dan aman. Dan untuk menstimulus pelaku usaha supaya mendaftarkan produknya, saat ini BSN telah memberikan SNI Award kepada pelaku usaha yang layak menerima karena kontribusi produknya yang ber-SNI dan mampu bersaing dengan pelaku usaha dari luar negeri, namun SNI Award ini belum dikenal tidak seperti dengan penghargaan-penghargaan lain seperti oleh Top Brand atau yang lainnya. Agar lebih memperjelas mengenai peranan BSN melalui SNI-nya, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Peranan SNI bagi konsumen

Sebagaimana telah dijelaskan dimuka bahwa SNI antara lain bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen, tenaga kerja dan masyarakat baik dalam keselamatan maupun kesehatan. Selain itu juga untuk mewujudkan jaminan mutu dan meningkatkan daya guna, hasil guna dan produktivitas dalam mencapai mutu produk dan atau jasa yang memenuhi standar. Untuk lebih memperjelas mengenai peranan SNI bagi konsumen dapat diuraikan sebagai berikut:

a. SNI memberikan perlindungan bagi konsumen

SNI mempunyai peran strategis bagi konsumen dalam memberikan perlindungan atau proteksi terhadap setiap upaya-upaya yang dilakukan pelaku usaha yang akan merugikan konsumen. Disamping itu, SNI juga dapat memberi petunjuk agar lebih selektif dan berhati-hati dalam setiap kegiatan mengkonsumsi suatu produk tertentu, sehingga secara preventif dapat menghindari kerugian karena tidak tercapai maksud dan tujuan konsumen. Sebagai contoh, masalah meledaknya tabung gas telah merenggut jiwa dan harta masih bermunculan di beberapa kota dan dicinyalir terjadi karena produk tersebut tidak berstandar.

b. SNI menumbuhkan kepercayaan konsumen

Hubungan antara konsumen dengan pihak pelaku usaha pada dasarnya adalah hubungan saling ketergantungan. Artinya seorang konsumen dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya membutuhkan barang dan jasa dari pelaku usaha. Sebaliknya pelaku usaha juga mengharapkan kehadiran konsumen dalam rangka meraih keuntungan semaksimal mungkin. Hubungan yang demikian itu akan tercipta apabila pihak pelaku usaha mampu secara kondusif menciptakan iklim yang memungkinkan konsumen bisa memenuhi atau menikmati kepentingan-kepentingannya.

Namun permasalahan peranan SNI saat ini adalah konsumen tidak mengetahui dengan benar barang-barang apa saja yang benar-benar memiliki label SNI. Hal ini terkait dengan maraknya SNI palsu yang beredar dipasaran. Mengenai banyaknya produk yang menggunakan SNI palsu di pasaran, menurut

Huzna Gustiana Zahir ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya hal ini, yaitu:¹⁵

1. adanya niat dari pelaku usaha untuk mengelabui konsumen dengan membuat SNI palsu pada produknya;
2. pengawasan yang kurang dari pemerintah terhadap produk-produk ber-SNI yang beredar di pasar
3. pelaku usaha tidak mampu membuat produk yang sesuai seperti yang diisyaratkan oleh SNI.

Untuk itu peranan dari BSN maupun instansi teknis sangat diperlukan dalam hal pengawasan pra-pasar, pengawasan pasca-pasar untuk mengawasi atau mengoreksi terhadap produk yang tidak memenuhi SNI atau SNI palsu tersebut.

2. Peranan SNI bagi pelaku usaha

Untuk melindungi kepentingan pelaku usaha dalam negeri dan penggunaan barang atau jasa terait dengan SNI, terkait mengenai peranan SNI bagi pengusaha dapat dirinci sebagai berikut:

a. Menciptakan persaingan sehat

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional, antara lain menyatakan bahwa salah satu tujuan SNI adalah untuk mewujudkan tercapainya persaingan yang sehat dalam perdagangan. Persaingan yang sehat mengandung arti bahwa pelaku usaha harus mampu bersaing secara wajar dan melakukan kompetisi dengan berpijak pada landasan etika bisnis serta peraturan perundang-undangan.

b. Kesamaan kualitas

Bagi pelaku usaha, adanya standardisasi akan mencapai kesamaan kualitas barang dan jasa yang dipasarkan. Kesamaan kualitas membawa konsekuensi bahwa para pelaku usaha dilarang untuk berlomba dan bersaing dalam efisiensi dan produktifitas, sehingga terbentuk bentuk persaingan yang sehat dan jujur, karena biaya produksi dan harga jual dari berbagai pelaku usaha itu tidak akan berbeda jauh. Hal ini juga membuat konsumen menjadi yakin bahwa level mutu dari suatu produk adalah sesuai dengan standar yang diakui.

¹⁵ Huzna Gustiana Zahir, *Jadikan SNI Sebagai Jaminan Keamanan Produk*, Jurnal SNI Valuasi, Volume 3/No.1/2009, (Jakarta: Badan Standardisasi Nasional, 2009), hlm. 7-8.

c. Mendorong daya saing produk nasional

Penerapan SNI oleh pelaku usaha akan dapat mendorong daya saing produk nasional apabila SNI tersebut didasarkan pada kebutuhan industri nasional dan pengembangannya harmonis dengan standar internasional dan/atau standar-standar yang diterapkan di negara-negara tujuan ekspor.

d. SNI menumbuhkan kepercayaan pelaku usaha terhadap produknya

Dengan adanya SNI terhadap produk yang diproduksi pelaku usaha, membuat pelaku usaha semakin termotivasi dalam meningkatkan kualitas dan mutu, serta pasar yang dituju karena memiliki produk yang ber-SNI. Sebagai contoh salah satu pemenang SNI Award Tahun 2007, PT. Gunung Subur yang menyatakan kepercayaan dirinya meningkat ketika menjual produk teh-nya ke negara Arab. Selanjutnya pemenang SNI Award tahun 2008, PT. Muliaglass-Float Division mendapatkan pengakuan dari pasar Eropa karena produknya telah ber-SNI. Dan yang terakhir, pemenang SNI Award Tahun 2009 dan 2010. PT. Mahkotadewa yang memproduksi produk herbal, kini sudah memiliki cabang di Philipina.¹⁶

e. Mengukur perkembangan usaha

Kelangsungan dan pertumbuhan usaha dapat dicapai jika pelaku usaha mampu menyediakan barang dan jasa yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen dan diterima oleh konsumen. Agar dapat diterima oleh konsumen salah satunya adalah dengan memberikan kualitas tertentu apabila membeli barang atau jasa yang memenuhi standar. Standar sejatinya bisa menjadi indikator berhasil atau tidaknya suatu perusahaan dalam bisnis. Dengan SNI, pelaku usaha dapat membandingkan produknya dengan produk sejenis yang beredar di pasar, sehingga pelaku usaha dapat mengetahui dengan pasti seberapa jauh kualitas produknya dibandingkan dengan kompetitornya. Selain itu, standar bisa digunakan untuk memberi garansi pada segi efektifitas dan efisiensi perusahaan karena bisa mengurangi biaya proses produksi barang dan jasa.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 9.

3. Peranan SNI bagi pemerintah

Sasaran pembangunan nasional dibidang ekonomi akan dapat tercapai apabila pembangunan sektor industri dapat tumbuh dan berkembang dengan pesat. Kemajuan usaha industri dapat diraih apabila pelaku usaha, konsumen dan pemerintah mempunyai kesadaran tentang pentingnya kemajuan industri dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

SNI sebagai bagian dari kegiatan pembangunan nasional dapat berperan dalam menunjang pembangunan industri. karena tujuan akhir kegiatan standardisasi adalah mewujudkan jaminan mutu pada saat ini aspek mutu atau kualitas merupakan hal yang mutlak bagi pelaku usaha agar dapat memenangkan persaingan baik nasional maupun internasional. Pemerintah memerlukan SNI dalam jumlah dan mutu yang semakin meningkat untuk menunjang tercapainya tujuan nasional dalam peningkatan daya saing produk dalam negeri terhadap barang impor, sehingga upaya meningkatkan devisa dari ekspor dapat diwujudkan secara maksimal. Selain itu, SNI dapat juga digunakan sebagai alat kebijaksanaan pemerintah untuk menata struktur ekonomi secara lebih baik dan memberikan perlindungan kepada konsumen.

BAB IV
UPAYA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
DALAM MELINDUNGI KONSUMEN TERHADAP BERLAKUNYA ACFTA

A. Dampak diberlakukannya ACFTA

Berlakunya ASEAN China Free Trade Area (ACFTA) telah menjadi catatan penting, karena Indonesia menjadi bagian dari hal ini. Indonesia memiliki peran strategis dalam perkembangan perekonomian ACFTA dan khususnya pada tingkat ASEAN. Selain Indonesia menjadi salah satu pendiri ASEAN, Indonesia juga memiliki pasar yang sangat besar karena jumlah penduduknya terbesar di kawasan Asia Tenggara. Namun dari kedua hal tersebut belum mengangkat neraca perdagangan Indonesia pada China yang masih terasa sampai semester pertama tahun 2010. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa neraca perdagangan Indonesia dengan China menunjukkan defisit sebesar US\$ 2,946 miliar pada periode tersebut.¹

Namun hal ini belum berarti diberlakukannya ACFTA merugikan Indonesia, defisit ini terjadi karena disebabkan oleh pengalihan impor Indonesia dari negara lain ke China yang relatif lebih murah. Hal ini terlihat dari fakta bahwa meskipun defisit dengan China meningkat namun neraca perdagangan Indonesia secara keseluruhan masih surplus cukup besar. Kenaikan impor ini juga disebabkan oleh kegiatan impor dari investor China yang melakukan proses produksi di Indonesia. Selain itu, naiknya impor dari China juga terjadi karena impor bahan baku dan barang modal.

Sejak diberlakukannya perjanjian tersebut telah memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional. Hal ini terjadi karena adanya akselerasi perdagangan dan investasi bilateral. Investasi yang terjadi bertujuan untuk memenuhi permintaan dalam negeri masing-masing negara dan meningkatkan kapasitas suplai untuk negara ketiga. Indonesia dan China dapat saling mengisi dalam perdagangan, karena Indonesia memerlukan produk-produk China dan sebaliknya, China juga memerlukan produk-produk dari Indonesia. Dari data statistik, diketahui bahwa produk yang dibutuhkan Indonesia dari China terutama berupa barang modal, bahan baku, bahan penolong, teknologi permesinan, telekomunikasi, dan transportasi. Sedangkan

¹ M. Hatta Rajasa, *Dengan CAFTA, Indonesia dan China Saling Mengisi dalam SNI*, Jurnal Valuasi, Volume 4/No. 3 Tahun 2010, (Jakarta: Badan Standardisasi Nasional, 2010), hlm. 3.

produk-produk unggulan dari Indonesia yang dibutuhkan oleh China adalah berupa produk tambang, migas, kelapa, CPO, kakao, karet, rempah-rempah, produk kayu dan rotan.²

Selain itu, ACFTA juga telah memberikan kesempatan kepada sektor-sektor usaha nasional yang mempunyai keunggulan di pasar China untuk tumbuh lebih optimal seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi di China. Untuk Indonesia, China menjadi negara tujuan ekspor kedua terbesar setelah Jepang. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa China akan menjadi negara tujuan ekspor nomor satu Indonesia dalam waktu yang tidak terlalu lama yang sekaligus dapat meningkatkan devisa bagi negara.

Perdagangan bebas membawa konsekuensi bahwa semua barang dan jasa yang berasal dari negara peserta perjanjian akan masuk ke pasar nasional. Masuknya barang dan jasa impor tersebut bukannya tanpa permasalahan. Permasalahan ini bisa dalam bentuk pengaduan atau complain dari konsumen atas barang atau jasa yang dikonsumsi. Namun, pada umumnya konsumen Indonesia enggan berperkara ke pengadilan, padahal telah sangat dirugikan oleh pelaku usaha. Keengganan konsumen Indonesia ini, disamping disebabkan ketidakkritisannya mereka, juga lebih banyak karena ketidakpahaman oleh sebagian besar masyarakat sebagai konsumen terhadap Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, terlebih dengan diberlakukannya ACFTA.

Yang diatur dalam perjanjian ACFTA adalah setiap sengketa mengenai interpretasi, implementasi atau aplikasi persetujuan tersebut harus diselesaikan secara baik dengan konsultasi dan/atau mediasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 perjanjian ACFTA dan dalam Agreement on Dispute Settlement Mechanism of The Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between The Association of Southeast Asian Nations and The People's Republic of China.

Permasalahan secara yuridis juga terjadi apabila peraturan perundangan-undangan Indonesia bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan negara lain. Untuk itu diperlukan langkah-langkah berupa harmonisasi antara ketentuan-ketentuan nasional terhadap ketentuan-ketentuan regional dan World Trade Organization (WTO).³

² *Ibid.* hlm. 7.

³ Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya*, Edisi Revisi Cetakan Kedua, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 12.

Permasalahan lainnya adalah menyangkut tidak tersedianya fasilitas pelayanan purna jual bagi konsumen, karena tidak semua pelaku usaha luar negeri memiliki kantor perwakilan di Indonesia, sebagai contoh maraknya penggunaan *handphone* merek blackberry di masyarakat yang tidak diimbangi dengan adanya layanan purnajual dan baru-baru saat ini saja pihak blackberry membuka kantor perwakilannya sekaligus melakukan layanan purnajual di Indonesia setelah mendapat ancaman dari Kementerian Informasi dan Komunikasi untuk menutup peredaran *handphone* tersebut. Terkait dengan meningkatnya barang dan jasa yang beredar di pasara nasional, diharapkan konsumen agar lebih selektif dalam mengkonsumsi barang, sehingga konsumen mendapatkan barang yang terjamin kualitasnya dan aman untuk dipergunakan serta memiliki layanan purnajual terhadap barang yang dikonsumsinya.

Penerapan ACFTA akan membuka peluang pasar ekspor dari anggota ASEAN ke China, sekaligus menarik investasi. Artinya, perjanjian ini akan memacu pertumbuhan perekonomian antarnegara di ASEAN. Namun dalam implementasinya ada dua tantangan besar yang dihadapi Indonesia, yaitu upaya untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia dan perlindungan terhadap konsumen.

Untuk dapat memenangkan perdagangan internasional dilakukan dengan peningkatan daya saing produk Indonesia. Daya saing adalah produktivitas dimana suatu negara atau wilayah *cluster* mendayagunakan modal, sumberdaya manusia, dan potensinya.⁴ Oleh karena itu peranan standardisasi dan sertifikasi menjadi sangat penting dalam proses daya saing tersebut, karena dapat mengurangi kesenjangan dalam interpretasi terhadap kualitas dan representasi dari barang atau jasa yang diperdagangkan. Peranan sertifikasi adalah menjadi kepanjangan tangan dan realisasi dari penerapan standar.

Pada umumnya, standar dimanfaatkan oleh konsumen sebagai acuan untuk memilih produk. Masyarakat sebagai konsumen selalu menghendaki bahwa seluruh produk atau jasa yang beredar di pasar merupakan barang atau jasa yang aman serta tidak membahayakan kesehatan dan keselamatan konsumen. Persaingan yang terbuka dalam perdagangan bebas membuka kesempatan kepada pelaku usaha untuk berbuat curang. Untuk dapat bersaing, tak jarang pelaku usaha mengabaikan faktor keamanan demi tercapai harga produk yang murah.⁵

⁴ Frans Agung, *GENAP SNI, Menguatkan Daya Saing dengan Standar*, Jurnal SNI Valuasi Volume 4/No.3/2010, (Jakarta: Badan Standardisasi Nasional, 2010), hlm. 16.

⁵ *Ibid.*, hlm. 17.

Disinilah peran pemerintah untuk memastikan keamanan, keselamatan dan kesehatan masyarakat, serta untuk kelestarian lingkungan hidup. Oleh karena itu intervensi dari pemerintah dalam bentuk penetapan regulasi teknis untuk menetapkan persyaratan wajib terhadap produk, proses, dan jasa yang relevan yang diperlukan agar produk, proses, ataupun jasa tersebut aman. Namun dalam praktiknya, apa yang ditetapkan pemerintah sebagai pemberlakuan SNI wajib dapat menimbulkan hambatan perdagangan demi melindungi produk dalam negeri dan masyarakat Indonesia dari serbuan produk impor yang tidak berstandar. Dengan ditetapkannya SNI wajib sebenarnya bukan hanya menjadi jaminan bagi pihak yang bertransaksi, tetapi juga sebagai nilai tambah karena menjadi keunggulan (*competitive advantage*) yang tidak mudah ditiru oleh pelaku usaha dari negara lain.

Meningkatnya produk China yang masuk ke pasar nasional baik secara legal maupun ilegal tidak lepas dari faktor persaingan harga. Barang-barang impor dari China relatif lebih murah dibandingkan dengan produk dari industri nasional. Selain itu pola konsumsi masyarakat Indonesia yang lebih memilih barang murah secara perlahan membuat pelaku usaha dalam negeri merasa tersaingi lebih produk-produk dari China. Hal ini terjadi karena masyarakat sebagai konsumen kurang memperhatikan nasionalisme dan komparasi dari segi kualitas terhadap produk yang beredar di pasar. Akan tetapi, konsumen juga harus waspada karena tidak jarang barang yang murah tersebut akan mengancam keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumen. Sebagai contoh, barang murah, terutama yang berasal dari China seperti mainan anak, kosmetika, makanan, peralatan rumah tangga, dan baja, mengandung bahan berbahaya serta tidak memenuhi ketentuan standar yang dipersyaratkan. Hal ini nantinya akan menimbulkan kerugian bagi konsumen. Oleh karena itu, sudah saatnya konsumen Indonesia tidak lagi menjadi obyek target pasar produk impor yang tidak layak dan sudah saatnya konsumen menjadi subyek pelaku pasar yang cerdas, kritis, pandai memilih produk yang baik, dan mengedepankan pembelian produk buatan Indonesia.

Khusus terhadap produk pangan, jelas menjadi permasalahan tersendiri. Secara demografis, Indonesia adalah negara yang berpenduduk muslim terbesar di dunia. Hal ini berkaitan dengan standar pangan bagi umat islam yang mensyaratkan adanya jaminan halal dalam setiap produknya. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, penulis nantinya membatasi objek penelitiannya pada produk pangan dan kaitannya dengan jaminan produk halal bagi konsumen di Indonesia khususnya yang beragama islam.

Mencermati kondisi tersebut, dari sisi perlindungan konsumen, perlu beberapa langkah aksi yang terintegrasi dan berkesinambungan untuk menghadapi pelaksanaan ACFTA. Salah satu upaya pemerintah yaitu melalui *Regulatory Approach*, pemerintah tetap melanjutkan penerapan berbagai peraturan yang terkait dengan upaya perlindungan konsumen. Seperti standarisasi produk halal terhadap produk impor dari negara-negara yang tunduk pada perjanjian ACFTA, standar produk, penerapan kewajiban pencantuman label produk dalam bahasa Indonesia, serta regulasi teknis lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan ACFTA dan WTO. Bagi barang-barang yang berdampak besar terhadap keamanan, kesehatan, keselamatan, dapat merusak lingkungan hidup, dan sejalan dengan kesiapan pelaku usaha di dalam negeri, secara bertahap harus diberlakukan wajib Standar Nasional Indonesia (SNI).

Selama ini pengaturan yang ada belum mampu menjawab kebutuhan masyarakat akan adanya produk yang menjamin keamanan, keselamatan dan kehalalan produk. Selain konsumen dirugikan dengan kondisi tersebut, produk-produk ilegal dengan leluasa semakin merangsek dan menguasai pasar dalam negeri. Dengan adanya pengaturan jaminan produk halal, konsumen jelas akan terjamin keselamatan, keamanan dan kesehatannya sebagai hak-hak dasar mereka jika ditinjau dari undang-undang perlindungan konsumen.

Permasalahan lainnya terkait dengan ACFTA adalah maraknya beredar barang dengan label SNI palsu di pasar nasional. Kurang sosialisasinya mengenai SNI membuat konsumen tidak mengetahui dengan benar barang-barang apa saja yang benar-benar memiliki label SNI. Mengenai banyaknya produk yang menggunakan SNI palsu di pasaran, menurut Huzna Gustiana Zahir ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya hal ini, yaitu:⁶

1. adanya niat dari pelaku usaha untuk mengelabui konsumen dengan membuat SNI palsu pada produknya;
2. pengawasan yang kurang dari pemerintah terhadap produk-produk ber-SNI yang beredar di pasar;
3. pelaku usaha tidak mampu membuat produk yang sesuai seperti yang diisyaratkan oleh SNI.

Terkait dengan kesengajaan dari pelaku usaha untuk mengelabui konsumen dengan membuat SNI palsu pada produknya, lazimnya produk tersebut belum memenuhi standarisasi yang harus dipenuhi dalam SNI, namun pelaku usahanya sengaja mencantumkan label SNI dalam produknya untuk memperoleh keuntungan. Tindakan ini merupakan tindak pidana dan

⁶ Huzna Gustiana Zahir, *Jadikan SNI Sebagai Jaminan Keamanan Produk*, Jurnal SNI Valuasi, Volume 3/No.1/2009, (Jakarta: Badan Standardisasi Nasional, 2009), hlm. 7-8.

terhadap pelakunya dapat dijera hukuman sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Untuk itu peranan dari BSN maupun instansi teknis sangat diperlukan dalam hal pengawasan pra-pasar, pengawasan pasca-pasar untuk mengawasi atau mengoreksi terhadap produk yang tidak memenuhi SNI atau SNI palsu, karena tidak menutup kemungkinan terhadap produk yang telah ber-SNI itu ternyata tidak memenuhi standar SNI setelah diperiksa. Upaya yang dilakukan adalah meningkatkan koordinasi antar instansi teknis/lembaga, baik dalam perumusan, penerapan, pemberlakuan, maupun pengawasan SNI. Melalui koordinasi tersebut, seluruh proses yang berkaitan dengan SNI, mulai dari perumusan, penerapan, pemberlakuan, maupun pengawasannya dapat dilakukan secara terbuka, transparan, tidak memihak, berbasis kompetensi dan mengutamakan kepentingan publik.⁷

Oleh karena hal tersebut, kesadaran konsumen terhadap standar menjadi sangat penting. Konsumen harus lebih hati-hati dalam membeli produk agar jangan sampai hak-hak konsumen diabaikan atau malah dirugikan. Yang perlu dilakukan konsumen adalah:

• **Teliti sebelum membeli**

Konsumen harus terbiasa teliti terhadap barang atau jasa yang ditawarkan di pasar. Karena secara kasat mata setidaknya bisa diamati apakah kemasan produk tersebut dalam kondisi baik atau rusak.

• **Memperhatikan label dan masa kadaluwarsa**

Setelah melihat kondisi kemasannya, konsumen bisa melihat kadaluwarsa dan label yang memberikan informasi tentang produk. Label ini harus ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia agar mudah dimengerti.

• **Pastikan produk bertanda jaminan mutu SNI**

Konsumen yang memilih kualitas mutu sebaiknya mencari produk yang sudah memiliki tanda SNI, terutama untuk produk atau jasa yang sudah diwajibkan SNI seperti: regulator gas, selang gas, dan tabung gas.

• **Membeli produk atau jasa sesuai dengan kebutuhan.**

• **Hindari membeli produk atau jasa yang hanya menuruti perilaku konsumtif.**

⁷ Maria Elka Pangestu, *Brand Image Produk Nasional Melalui SNI*, Jurnal Valuasi, Volume 1/No. 1 Tahun 2007, (Jakarta: Badan Standardisasi Nasional, 2007), hlm. 5.

Selain itu masyarakat dihimbau agar menjadikan standar sebagai budaya. Budaya standar menjadi syarat penting terhadap diberlakukannya ACFTA karena dengan memiliki kesadaran masyarakat untuk menerapkan standar dalam memenuhi kebutuhan konsumen, maka dengan demikian konsumen akan selalu merasa hak-haknya dilindungi. Lebih dari itu, dengan penerapan standar ini dapat membantu pelaku usaha dalam negeri untuk bisa bersaing dengan meningkatkan kualitas sekaligus sebagai upaya mengantisipasi produk-produk luar negeri yang memenuhi standar. Dalam rangka membudayakan standar dalam masyarakat, BSN melalui Gerakan Nasional Penerapan Standar Nasional Indonesia (GENAP SNI) ingin memperkuat kesadaran masyarakat supaya penerapan standar menjadi budaya. Oleh karena itu, standardisasi harus dikuasai oleh setiap *stakeholders*, terutama terhadap pelaku usaha industri agar mampu bersaing dalam pasar. Salah satu yang diharapkan dari GENAP SNI adalah agar masyarakat sebagai konsumen dapat turut aktif dalam kampanye mencintai produk Indonesia atau yang biasa disebut dengan Gerakan Cinta Produk Indonesia.

Tingkat kepedulian atau kesadaran konsumen terhadap pemenuhan konsumsi barang yang memenuhi standar masih rendah. Padahal kesadaran tersebut melindungi hak-hak dari konsumen. Konsumen selama ini belum sadar akan pentingnya SNI dan hanya berorientasi untuk mendapatkan barang dengan murah, bagus, dan enak digunakan. Sebenarnya kesadaran konsumen terhadap penggunaan produk yang memiliki standar akan secara otomatis terbentuk apabila tingkat pendidikan dan kesejahteraan konsumen telah terpenuhi.⁸

Untuk meningkatkan pendidikan terhadap konsumen membutuhkan waktu yang relatif lama dan proses yang panjang. Agar lebih mempercepat kesadaran konsumen terhadap produk yang ber-SNI diperlukan langkah sosialisasi yang dikemas secara menarik dan konsisten. Hal yang dilakukan oleh pemerintah melalui BSN dengan melibatkan instansi teknis terkait.

Selain itu, konsumen juga diharapkan dapat mempercayai produk-produk nasional, yakni dengan membeli dan memakai produk nasional yang menerapkan SNI. Walaupun untuk menerapkan SNI merupakan beban bagi pelaku usaha, akan tetapi hal ini harus dilakukan sebagai upaya peningkatan daya saing pelaku usaha dalam pasar dan juga untuk melindungi konsumen dari barang-barang yang tidak berstandar yang bisa merugikan hak-hak konsumen.

⁸ Handi Irawan, *Jangan Anggap Remeh Standardisasi Produk*, Jurnal SNI Valuasi Volume 3/No.1/2009, (Jakarta: Badan Standardisasi Nasional, 2009), hlm. 8.

Terkait dengan diberlakukannya ACFTA, pemerintah telah melakukan pengamanan perdagangan dalam negeri dengan melakukan *safeguard*, antidumping, berusaha mengatasi penyelundupan atau paralel impor. Saat ini, pemerintah baru pada tahap labelisasi SNI selanjutnya diharapkan dalam waktu dekat dapat diatasi dengan *deliver*.⁹ Hal lain yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan meningkatkan ekspor dengan cara melakukan kerjasama bilateral dan regional untuk menjaga daya saing serta meningkatkan akses pasar.

B. Upaya yang dilakukan Badan Standardisasi Nasional dalam melindungi konsumen terhadap berlakunya ACFTA

Indonesia sebagai bagian dari bangsa di dunia tidak dapat dipungkiri keterlibatannya dalam perdagangan internasional. Saat ini Indonesia telah meratifikasi perjanjian perdagangan internasional seperti World Trade Organization (WTO) melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), ASEAN Free Trade Area (AFTA), ASEAN China Free Trade Area melalui Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2004 tentang Pengesahan Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between The Association of South East Asian Nations and The People's Republic of China (Persetujuan Kerangka Kerjasama Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antara Negara-negara Anggota Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China).

Keinginan pemerintah untuk melindungi produk dalam negeri mulai serius. Badan Standardisasi Nasional (BSN), misalnya, menargetkan 50 persen industri di Indonesia akan menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) hingga 2015 nanti. Sementara itu, Menteri Perindustrian MS. Hidayat telah menunjuk Lembaga Penilai Kesesuaian (LPK) sebagai pelaksana dan pengawas pemberlakuan SNI atas 58 produk industri.¹⁰

Dalam mencapai sasaran sebesar mungkin manfaat dalam standar, maka Badan Standardisasi Nasional diberi misi yang sangat jelas yaitu membuat Standar Nasional Indonesia (SNI), satu-satunya standar yang berlaku secara nasional di Indonesia. SNI disusun sebagai standar nasional yang efektif untuk memperkuat daya saing nasional, memperbaiki transparansi

⁹ Frans Agung, *GENAP SNI, Beginilah Sektor TPT Hadapi CAFTA*, Jurnal SNI Valuasi Volume 4/No.3/2010, (Jakarta: Badan Standardisasi Nasional, 2010), hlm. 19.

¹⁰ http://www.mastan.or.id/mastan/index.php?option=com_content&task=view&id=44&Itemid=1, diakses pada tanggal 14 Oktober 2010, pukul 21.05.

dan efisiensi, serta melindungi keselamatan konsumen, kesehatan masyarakat lingkungan dan keamanan.

Dengan demikian, SNI menjadi salah satu bagian *instrument* vital untuk menghadapi masalah-masalah yang muncul ketika berlangsungnya globalisasi di Indonesia. Selain akan melindungi masyarakat, meningkatkan daya saing, keamanan, kesehatan dan lingkungan, maka SNI menjadi faktor untuk menghadapi proses globalisasi yang bergerak melalui proses kerjasama regional seperti CAFTA, atau sebentar lagi India AFTA, Kanada AFTA dan lain-lain. Pada intinya, SNI harus menjadi bahasa penting dalam transaksi-transaksi di bidang perdagangan, dan transfer teknologi di bidang industri dan teknologi. SNI adalah bahasa nasionalisme di bidang perdagangan, industri dan teknologi untuk menghadapi globalisasi.

Dengan beragamnya tantangan agar mampu bersaing dalam ACFTA atau perdagangan internasional lainnya, Indonesia perlu meningkatkan daya saing dari pelaku usaha dalam negeri. Saat ini pemerintah telah menggerakkan Gerakan Nasional Penerapan Standar Nasional Indonesia (GENAP SNI) untuk mendorong pelaku usaha agar menyesuaikan kualitas produknya dengan standar konsumen di pasar internasional, sekaligus melindungi konsumen dalam negeri melalui standar.

Dalam menghadapi ACFTA dan mengantisipasi perdagangan dunia. Badan Standardisasi nasional (BSN) terus melakukan upaya untuk menjadikan Standar Nasional Indonesia (SNI) menjadi standar nasional yang efektif untuk memperkuat daya saing nasional, meningkatkan transparansi dan efisiensi pasar, sekaligus melindungi keselamatan konsumen, kesehatan masyarakat, kelestarian fungsi lingkungan dan keamanan.

GENAP SNI adalah "strategi non tariff" dalam rangka mendukung langkah pemerintah terhadap diberlakukannya ACFTA pada tahun 2010. BSN sebagai lembaga pemerintah non Kementerian yang mempunyai tugas pokok mengembangkan dan membina kegiatan standardisasi di Indonesia mempunyai tanggungjawab memastikan tersedianya SNI yang diperlukan untuk memfasilitasi Indonesia dalam menghadapi ACFTA dan memberikan rekomendasi dalam pengembangan lembaga penilaian kesesuaian (LPK) terutama laboratorium pengujian dan lembaga sertifikasi produk yang diperlukan.

GENAP SNI yang dicanangkan oleh pemerintah pada awal tahun 2010 merupakan langkah konkret yang dilakukan untuk penerapan standar. Tujuan dari GENAP SNI salah satunya adalah mengamankan pasar dalam negeri dari maraknya produk China melalui

penerapan standar. Untuk merealisasikan GENAP SNI, maka BSN membuat draft strategi non tarif yang akan digunakan sebagai bahan yang akan didiskusikan dengan para mitra atau pemangku kepentingan BSN dan sekaligus menjadi rujukan. Bahan ini disusun dengan landasan:¹¹

- Hasil Lokakarya Nasional Standardisasi tanggal 7 - 8 Oktober 2009 terkait dengan AFTA;
- Kesimpulan rapat Menko EKUIN tanggal 18 Januari 2010;
- Hasil RDP Komisi VI dengan 5 Menteri bidang perekonomian (Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menteri Keuangan, Menteri Koperasi dan UKM, dan Menteri BUMN) tanggal 20 Januari 2010;
- Hasil rapat kerja BSN dalam rangka RENSTRA BSN 2010-2014;
- *ASEAN Economic Community (AEC) 2015*.

Sejak awal tahun 2010, BSN sudah aktif menyusun strategi untuk menghadapi ACFTA dan berbagai perjanjian perdagangan bebas lainnya melalui 11 langkah prioritasnya. Salah satu langkah yang ditempuh adalah dengan merumuskan dan mengkaji ulang SNI yang masuk dalam 11 sektor prioritas yang telah ditetapkan oleh BSN. SNI-SNI tersebut diharapkan dapat diterapkan untuk membendung potensi membanjirnya produk impor dari China. Adapun ke 11 langkah tersebut adalah sebagai berikut:¹²

1. Menganalisis ekspor impor China dan ketersediaan SNI;
2. Menentukan 11 sektor prioritas produk paling terpengaruh;
3. Mengidentifikasi SNI dalam 11 sektor prioritas;
4. Menganalisis peluang membuat *national differences*;
5. Menganalisis kemampuan industri dalam 11 sektor prioritas;
6. Menganalisis ketersediaan dan kebutuhan pengembangan Lembaga Penilaian Kesesuaian;
7. Mengefektifkan pemberlakuan Keppres No.80/2003 terkait ketentuan penggunaan SNI dalam pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah;
8. Mendukung instansi teknis dalam memberikan insentif LPK untuk mendukung 11 sektor prioritas;
9. Mendukung instansi teknis dalam memberikan insentif kepada industri untuk 11 sektor prioritas;
10. Memfasilitasi penyusunan regulasi teknis dan pelaksanaan pengawasan pasar terhadap 11 sektor prioritas;
11. Mengedukasi konsumen.

Langkah pertama adalah menganalisis neraca ekspor dan impor dari Indonesia dan China dengan ketersediaan SNI. Rincian dari langkah pertama ini adalah dengan memilih 20 komoditas yang paling banyak disebut oleh industri atau asosiasi melalui media massa dan selanjutnya BSN

¹¹ <http://www.bsn.go.id/bsn/gerapsni.php>, diakses pada 20 April 2010, pukul 23.00.

¹² *Op.cit.*, M. Hatta Rajasa, hlm. 8.

mengkalkulasi SNI nilai ekspor dan impor untuk 20 komoditas dan mengidentifikasi SNI yang terkait dengan 20 komoditas tersebut.

Dari sudut ketersediaan SNI yang telah ditetapkan pada ke-20 sektor muistri tersebut, tercatat terdapat 2.058 SNI atau sekitar 30% dari total 6.839 SNI yang telah ditetapkan BSN dan SNI terbanyak ada pada sektor Makanan dan Minuman yaitu sebanyak 440 SNI.¹³

Tabel Standar Nasional Indonesia (SNI) pada 20 Sektor Industri

No.	Industri	Total SNI
1	Alas kaki	47
2	Aluminium	49
3	Baja	141
4	Elektronika dan Keistrikan	159
5	Mainan Anak	4
6	Makanan dan Minuman	440
7	Mesin dan Perkakas	156
8	Peralatan dan Industri Hasil Pertanian	121
9	Petrokimia	108
10	Plastik	79
11	Tekstil dan Produk Tekstil	266
12	Alat Kesehatan	133
13	Benang dan Kain	142
14	Furnitur	30
15	Hortikultura	113
16	Kosmetik	30
17	Pengolahan Kakao	10
18	Serat Sintetis	14
19	Kaca Lembaran	1
20	Ban	15
Total		2.058

Sumber: Badan Standardisasi Nasional (2010).

Langkah kedua adalah menentukan 11 sektor prioritas produk yang paling terpengaruh. Kriterianya adalah masuk dalam daftar 20 komoditas unggulan, memiliki nilai impor di atas US\$ 10 juta. BSN mengacu pada beberapa kriteria dalam menetapkan 11 sektor industri prioritas yang GENAP SNI, yakni:¹⁴

¹³ Badan Standardisasi Nasional, *SNI sebagai Penguat Daya Saing Bangsa*, (Jakarta: Badan Standardisasi Nasional, 2010), hlm. 45.

¹⁴ *Ibid.*, hlm 46.

1. Masuk ke dalam 20 sektor industri yang paling banyak disebut oleh industri/asosiasi dalam media massa.
2. Memiliki nilai ekspor/impor lebih dari US\$ 100 juta.
3. Masuk ke dalam sektor industri yang menjadi *concern* Hasil Rapat Gabungan Komisi VI DPR RI dengan 5 Menteri bidang perekonomian pada tanggal 20 Januari 2010 yang dianggap terancam eksistensinya setelah FTA seperti industri baja, tekstil, garmen, alas kaki (sepatu), dan UKM-UKM serta komoditi lainnya yang dianggap potensial untuk menjadi komoditi ekspor.
4. Masuk ke dalam 12 sektor prioritas Masyarakat Ekonomi ASEAN, yang meliputi industri yang menghasilkan produk pertanian, otomotif, elektronik, perikanan, karet, tekstil dan pakaian jadi, kayu, perhubungan udara, e-ASEAN (teknologi komunikasi dan informasi), pelayanan kesehatan, pariwisata dan logistik.
5. Memiliki ketersediaan SNI.

Berdasarkan kriteria-kriteria tersebut di atas ditetapkan 11 sektor industri prioritas, yang meliputi: (1) Baja hilir, (2) Pertanian & Industri Hasil Pertanian, (3) Petrokimia Hulu, (4) Tekstil, (5) Aluminium, (6) Mesin Perkakas, (7) Elektronika dan Kelistrikan, (8) Mainan Anak, (9) Sepatu/Alas kaki, (10) Makanan Minuman, dan (11) Plastik.

Langkah ketiga adalah mengidentifikasi SNI dalam 11 sektor prioritas. BSN telah mengidentifikasi 11 sektor produk prioritas yang menjadi kemungkinan besar akan terhadang oleh produk serupa yang berasal dari China. Adapun mengenai 11 sektor prioritas yang disebutkan tersebut adalah baja, aluminium, elektronika dan kelistrikan, petrokimia, mesin dan perkakas, hasil pertanian, makanan dan minuman, tekstil dan produk tekstil, alas kaki, mainan anak, dan plastik. Kinerja BSN ini telah sampai pada penetapan 11 sektor tersebut, setelah BSN mempertimbangkan impor Indonesia dari China yang nilainya dikisaran US\$ 100 juta pada tahun 2008, ketersediaan SNI, kesepakatan ACFTA, pandangan Asosiasi Industri, para ahli dan masyarakat serta hasil masukan Lokakarya Nasional Standardisasi pada bulan Oktober 2009.¹⁵

Langkah keempat, ditempuh dengan menganalisis peluang menggunakan *national differences*. Mengacu pada artikel 2.2 dari persetujuan TBT-WTO, peraturan teknis tidak boleh disusun, ditetapkan dan diterapkan untuk maksud agar dapat menimbulkan hambatan yang tidak perlu, dalam perdagangan internasional. Peraturan teknis ditetapkan dan diterapkan harus didasarkan pada alasan keamanan nasional, pencegahan praktek yang menyesatkan, perlindungan kesehatan atau keselamatan manusia, kehidupan atau kesehatan hewan atau tanaman, atau lingkungannya.

¹⁵ Iskandar, *Peluang, Tantangan, dan Strategi Menghadapi CAFTA*, Jurnal SNI Valuasi Volume 4/No 1/2010, (Jakarta: Badan Standardisasi Nasional, 2010), hlm. 11.

Oleh karena itu, mengacu pada butir *F Annex 3 Code of Good Practice for Preparation, Adoption and Application of Standard* dari Perjanjian TBT-WTO, Indonesia dapat memasukkan klausul *national differences*. Akan tetapi, hal ini harus didasarkan pada alasan tidak efektif atau kurang tepatnya standar internasional tertentu atau bagian yang relevan dari standar internasional dimaksud untuk diterapkan di Indonesia, dikarenakan tingkat perlindungannya tidak memadai atau karena faktor iklim, faktor geografis atau masalah teknologi yang mendasar. Dengan demikian, pengembangan SNI tidak serta-merta identik dengan standar internasional. Indonesia dapat mengembangkan SNI dengan memasukkan klausul *national differences* sepanjang didukung bukti empiris dan dapat dibuktikan secara ilmiah.

Dalam strategi menghadapi ACFTA, sangatlah penting untuk mengandalkan strategi *national differences* dan terhadap pelaku usaha dalam negeri dan luar negeri juga diterapkan Registration Number (RN), selain itu terhadap produknya haruslah sesuai dengan Ecolabel yang berarti tidak mengandung beberapa jenis zat warna azo, logam berat, formaldehid bebas, dan lain-lain. Dan produk-produk tersebut juga harus menggunakan label atau penandaan dalam bahasa Indonesia, supaya konsumen mengetahui dengan jelas apa yang akan dikonsumsi tersebut. Pada prinsipnya strategi ini dapat membantu suatu negara untuk memperkuat daya saing melalui standar yang dibuat, misalnya karena perbedaan faktor geografis, iklim atau masalah teknologi yang mendasar. Sebagai contoh telah diberlakukan *national differences* terhadap tepung terigu yang mensyaratkan fortifikasi vitamin. Hal ini dapat dijadikan hambatan bagi negara lain yang ingin menjual produk yang sama.

Langkah kelima adalah dengan menganalisis kemampuan industri dalam 11 sektor prioritas. Analisis ini dibuat dengan secara rinci dengan cara mengidentifikasi pelaku usaha yang perlu untuk meningkatkan daya saingnya dalam menghadapi ACFTA. Faktor penting yang menjadi bagian dari penerapan standar (SNI) adalah kesanggupan dan kesiapan sektor industri selaku pihak yang bertindak untuk menerapkan standar dalam memproduksi barang. Oleh karenanya, penerapan standar, apalagi yang bersifat *mandatory*, harus mempertimbangkan kesanggupan sektor industri untuk menerapkan persyaratan yang ditetapkan oleh standar yang bersangkutan

Selain itu, perlu dihindari adanya penetapan suatu standar di luar kemampuan industri untuk menerapkannya. Karena, standar yang ditetapkan menjadi percuma, bahkan justru menjadi kontra-produktif bilamana standar tersebut bersifat *mandatory*. Industri menjadi tidak mampu

memenuhi standar yang diwajibkan, sehingga produk-produk yang dihasilkannya tidak diterima di pasar karena tidak memenuhi standar yang diwajibkan. Pada langkah ini, juga dilakukan pemetaan atas kemampuan industri dalam menerapkan SNI. Pemetaan ini akan dijadikan sebagai dasar program insentif industri. Adapun fokus industri adalah untuk UKM. Pemberian insentif kepada industri dilakukan dengan bekerjasama dengan instansi/kementerian pembina.

Langkah keenam adalah dengan menganalisis ketersediaan dan kebutuhan pengembangan Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK), yaitu dengan cara menginventarisasi dan memetakan kemampuan dan kapasitas LPK, mengidentifikasi lab pengujian dan Lembaga Sertifikasi Produk (LS Pro) yang terkait dengan 11 sektor prioritas. Selanjutnya menganalisis kebutuhan pengembangan kapasitas LPK yang sudah ada dan dengan mengkaji kemungkinan dibangunnya LPK yang baru. Sektor industri nasional membutuhkan ketersediaan LPK dalam negeri yang kinerjanya diakui secara internasional untuk melakukan pengujian terhadap standar yang dipersyaratkan oleh pasar baik di tingkat domestik maupun internasional. Dengan demikian, proses pengujian kesesuaian standar tidak perlu dilakukan di luar negeri yang berbiaya tinggi.

Langkah ketujuh adalah mengefektifkan pemberlakuan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan mengefektifkan pemberlakuan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dengan penerapan peraturan ini, Indonesia dapat menjalankan suatu strategi yang dapat menahan lajunya penggunaan produk-produk impor. Sekalipun tidak semua produk di 11 sektor industri prioritas ber-SNI, namun banyak di antaranya telah memiliki SNI. Dengan demikian akan mendorong agar diterapkannya penggunaan produk dalam negeri secara optimal.

Namun pemberlakuan peraturan ini tidak secara serta merta bisa langsung diterapkan karena BSN tidak bisa menetapkan SNI wajib kepada seluruh komoditas barang yang masuk pasar nasional tanpa adanya notifikasi kepada WTO. Jika pemerintah Indonesia gegabah mewajibkan SNI kepada setiap komoditas, selain menyalahi aturan WTO, akan ada upaya-upaya serupa yang dilakukan oleh negara lain atas produk Indonesia di negaranya. Namun, pemerintah bisa dengan dalih kondisi darurat (emergensi) menerapkan SNI wajib tanpa notifikasi ke WTO, yakni jika ada kondisi yang mengganggu keamanan nasional. Misalnya, bahaya penyakit dengan adanya kandungan melamin, BSN mampu memberlakukan SNI batas melamin. Namun jika kondisi sudah dinyatakan aman, maka terhadap hal tersebut SNI wajibnya harus dicabut kembali.

Langkah kedelapan adalah pemberian insentif kepada LPK untuk mendukung 11 sektor prioritas. Insentif disini berupa peralatan baru dan peningkatan kompetensi sumberdaya manusia melalui bimbingan dan pelatihan-pelatihan. Pemberian insentif kepada LPK peningkatan kompetensi SDM dan pengadaan peralatan baru yang belum dimiliki namun sangat dibutuhkan untuk penilaian kesesuaian. Merujuk pada pertimbangan anggaran, pemberian insentif diprioritaskan dalam bentuk pelatihan dan konsultasi (*capacity building*). Akan tetapi apabila belum tersedia sama sekali Laboratorium Pengujian dan LSPro untuk suatu produk prioritas, maka mau tidak mau diperlukan investasi untuk membangun LPK-LPK tersebut.

Langkah kesembilan adalah mendukung instansi teknis dalam memberikan insentif kepada industri untuk 11 sektor prioritas. Industri merupakan pelaku standar (SNI). Untuk menerapkan SNI, dibutuhkan pengetahuan dan keterampilan. Dan ini sangat bergantung pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh industri. Insentif disini diarahkan kepada industri yang mempunyai komitmen untuk meningkatkan daya saing melalui penerapan SNI dalam bentuk bimbingan dan pelatihan oleh BSN dan Kementerian atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang terkait.

Langkah kesepuluh adalah memfasilitasi penyusunan regulasi teknis dan pelaksanaan pengawasan pasar terhadap 11 sektor prioritas. Penyusunan regulasi teknis ini mengacu pada prinsip-prinsip *Good Regulatory Practices* (GRP), menotifikasi rancangan regulasi teknis ke Sekretariat World Trade Organization (WTO), dan memperbaiki sistem pelaksanaan pengawasan pasar secara konsisten. Pemerintah dalam rangka melindungi kepentingan industri maupun konsumen domestik dapat menerapkan regulasi khusus (teknis) sejauh hal itu dijalankan berdasarkan mekanisme yang sesuai dengan kesepakatan perdagangan bebas (WTO). Kecuali mengacu kepada mekanisme yang disepakati WTO, penyusunan regulasi teknis akan didasarkan pada hasil analisa *national differences* yang didukung oleh penelitian ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk memfasilitasi pengawasan pasar terhadap 11 produk prioritas diperlukan sistem pengawasan pasar yang efisien dan efektif baik di fase sebelum produk masuk ke pasar maupun pada saat produk berada di pasar. Tingkatan resiko terhadap kesehatan, keselamatan, dan keamanan serta lingkungan menjadi pertimbangan utama dari pengawasan pasar. Semakin tinggi risiko suatu produk, maka pengawasannya harus semakin ketat. Sebaliknya, untuk produk yang masuk dalam kategori berisiko rendah cara pengawasannya bisa lebih longgar. Pihak

labean menjadi mitra utama BSN dalam melakukan pengawasan produk, khususnya produk impor yang akan masuk ke Indonesia.

Dan terakhir *langkah kesebelas* adalah dengan melakukan edukasi kepada konsumen. Edukasi tersebut dilakukan dengan cara meningkatkan kemudahan akses informasi SNI bagi masyarakat, pengembangan media, penerbitan publikasi dan penyelenggaraan berbagai pertemuan dalam rangka mendidik masyarakat untuk menerapkan SNI.

Standardisasi barang atau jasa oleh konsumen merupakan hak jaminan minimal dari suatu barang atau jasa kepada konsumen yang sekaligus menjadi kewajiban dari pelaku usaha, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Jaminan itu intinya berupa kualitas yang baik serta adanya perlindungan bahwa barang itu memang aman untuk digunakan atau dikonsumsi. Permasalahan yang terjadi saat ini adalah sejauhmana konsumen mengetahui mengenai apa yang dimaksud dengan standardisasi produk.

Konsumen pada umumnya menilai produk apapun yang sudah beredar di masyarakat atau di pasar secara otomatis sudah memenuhi standar atau memenuhi syarat-syarat yang berlaku. Dari sebanyak 8.000 jenis produk di Tanah Air, saat ini hanya 20% yang menerapkan SNI. Pada 2015, diharapkan sebanyak 50% industri telah menerapkan SNI. Hal ini menjelaskan bahwa tingkat kesadaran pelaku usaha untuk menerapkan SNI memang masih rendah.¹⁶

Mengenai hal rendahnya kesadaran pelaku usaha terhadap SNI dapat dicermati dengan beberapa hal, yaitu apabila pelaku usaha tidak mampu memenuhi persyaratan yang ada pada SNI, tentunya ada kendala dalam penerapan SNI. Untuk itu BSN harus segera melakukan evaluasi untuk memperbaiki proses mekanisme untuk mendapatkan SNI terkait dengan pemalsuan label SNI maupun keengganan pelaku usaha untuk memberikan label SNI terhadap produknya.

Selain itu, peranan dari BSN maupun instansi teknis sangat diperlukan dalam hal pengawasan pra-pasar, pengawasan pasca-pasar untuk mengawasi atau mengoreksi terhadap produk yang tidak memenuhi SNI atau SNI palsu tersebut. Pengawasan terhadap produk yang bertanda SNI diatur dalam Pasal 23 Pasal (1), (2), dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 102 tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional. Pengawasan yang dilakukan terhadap barang atau

¹⁶ http://www.mastan.or.id/mastan/index.php?option=com_content&task=view&id=43&Itemid=2, diakses pada tanggal 14 Oktober 2010, pukul 21.05

jasa yang telah memperoleh tanda SNI dibagi menjadi dua kategori, yaitu barang atau jasa yang dikategorikan SNI wajib dan barang atau jasa yang dikategorikan SNI sukarela. Ruang lingkup obyek pengawasan dan mekanisme pengawasan antara dua kategori tersebut secara prinsipil tidak ada perbedaan. Namun demikian, konsekuensi hasil pemeriksaan atau pengawasan antara SNI wajib dan SNI sukarela terdapat perbedaan, yaitu:

a. Pada SNI wajib

Penentuan kriteria wajib tersebut dikaitkan dengan kepentingan keselamatan dan kesehatan konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional. Apabila hasil pengawasan terhadap produk yang telah bertanda SNI ternyata menunjukkan adanya penyimpangan atau tidak sesuai dengan ketentuan teknis yang telah ditetapkan, maka terhadap pelaku usaha yang bersangkutan dilarang untuk membubuhkan tanda sertifikasi pada hasil produksi atau jasanya dan kegiatan produksinya dihentikan serta produk yang sudah beredar dipasar, harus ditarik kembali atau dilarang beredar, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional. Larangan tersebut sebagai konsekuensi wajib membubuhkan tanda SNI pada produk yang bersangkutan.

b. Pada SNI sukarela

Apabila pada hasil pengawasan terhadap produk yang telah mempunyai atau membubuhkan tanda SNI ternyata menunjukkan penyimpangan atau tidak sesuai dengan ketentuan teknis sesuai yang telah ditetapkan, maka terhadap pelaku usaha yang bersangkutan dilarang untuk membubuhkan tanda sertifikasi SNI pada hasil produksi atau jasanya sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional. Namun, terhadap barang yang dihasilkan tersebut masih dimungkinkan untuk beredar dipasaran asalkan tidak membubuhkan tanda SNI. Ketentuan ini berbeda dengan penerapan terhadap SNI wajib, karena SNI sukarela masih dimungkinkan untuk dipasarkan dengan alasan tidak berkaitan langsung dengan aspek keselamatan dan kesehatan konsumen. Namun apabila produk tersebut berupa makanan dan minuman dalam kemasan masih dimungkinkan untuk diedarkan asalkan dalam kemasannya sudah membubuhkan tanda terdaftar pada Kementerian Kesehatan walaupun tidak ada tanda SNI-nya.

Dari tujuan penetapan standar, maka posisi konsumen mendapat tempat yang sangat penting, karena konsumen merupakan salah satu *stakeholders* penting dalam standar. Oleh karena itu, menjadi keharusan apabila perwakilan konsumen diikutsertakan dalam proses pengembangan standar. Namun upaya pengembangan standar dengan melibatkan partisipasi konsumen menghendaki beberapa kendala. Dua hal yang utama yang menjadi kendala adalah terbatasnya sumberdaya keuangan dalam pengembangan standar dan minimnya keahlian teknis dari konsumen itu sendiri. Untuk memastikan diperolehnya barang dan jasa yang terbaik, maka partisipasi dari konsumen harus semakin diintensifkan keterlibatannya dalam proses pengembangan standar barang dan jasa. Partisipasi dari konsumen pada akhirnya akan menguntungkan pelaku usaha. Karena barang dan jasa yang distandardisasi dengan melibatkan partisipasi konsumen akan lebih diterima pasar. Dan semua itu, akan berhasil optimal apabila seluruh *stakeholders* memberikan dukungan yang maksimal bagi keberhasilan penerapan SNI.

Tentu saja untuk membudayakan konsumen Indonesia menjadi lebih peka terhadap standar tidaklah mudah. Harus terus menerus secara berkelanjutan dilakukan edukasi kepada konsumen, sehingga konsumen kita semakin cerdas dalam menentukan barang atau jasa yang akan dipergunakannya. Saat ini para pelaku pasar di internasional menjadikan standar sebagai faktor penentu transaksi perdagangan setelah harga. Dengan bahasa yang sederhana, standar menjadi bahasa kedua dalam setiap transaksi perdagangan. Tidak adil rasanya jika konsumen saja yang dituntut untuk sadar terhadap budaya standar, pelaku usaha seyogyanya juga harus sadar dengan tidak membedakan konsumen dalam negeri dengan konsumen luar negeri. Bukan rahasia lagi jika kualitas barang yang di pasarkan di luar negeri jauh lebih baik bila dibandingkan yang di pasarkan di dalam negeri.

Selain itu pemerintah melalui BSN dan instansi teknis terkait harus lebih kreatif dan proaktif dalam mensosialisasikan mengenai SNI. Saat ini BSN telah memberikan SNI Award kepada pelaku usaha yang layak menerima karena kontribusi produknya yang ber-SNI dan mampu bersaing dengan pelaku usaha dari luar negeri, namun SNI Award belum familiar award yang dikeluarkan seperti oleh Top Brand dalam kepuasan pelanggan (ICSA Award).

Peranan pemerintah menjadi sangat penting, tidak hanya untuk kepentingan pelaku usaha dan konsumen. Pemerintah berperan sebagai regulator dan *policy maker*. Salah satu upaya untuk melindungi konsumen adalah dengan menggunakan standardisasi produk. Standardisasi produk menjadi rujukan atau syarat kepada pelaku usaha untuk membuat produk yang akan dipasarkan.

Dengan penerapan standarisasi produk, pemerintah berperanserta dalam memberikan edukasi kepada konsumen dan juga pelaku usaha.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan, analisis dan pemecahan masalah dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada tanggal 01 Januari 2010, telah resmi diberlakukan ASEAN - China Free Trade Agreement (ACFTA). Terkait dengan diberlakukannya ACFTA, untuk dapat meredakan laju produk impor dan mengurangi peredaran barang palsu, serta barang yang memiliki kualitas buruk di pasar nasional, sekaligus untuk melindungi konsumen, salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan standardisasi melalui pelabelan Standar Nasional Indonesia (SNI). Dalam pelaksanaannya, pengaturan mengenai standardisasi yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional, tidak juga mampu untuk memberikan jaminan perlindungan kepada konsumen atas barang yang beredar di pasar nasional. Untuk itu diperlukan pengaturan yang lebih komprehensif yang mengatur mengenai standar.
2. Peranan Badan Standardisasi Nasional sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk melakukan pengembangan dan pembinaan dalam kegiatan standardisasi di Indonesia adalah dengan memaksimalkan Standar Nasional Indonesia (SNI). Hal ini dilakukan untuk menghambat masuknya barang-barang yang tidak berkualitas ke pasar nasional, sekaligus melindungi konsumen dari barang yang tidak memenuhi standar dan juga untuk mengurangi secara signifikan terhadap semua upaya pemalsuan produk.
3. Upaya yang dilakukan oleh Badan Standardisasi Nasional terhadap berlakunya ACFTA adalah dengan membentuk Gerakan Nasional Penerapan Standar Nasional Indonesia (GENAP SNI) untuk mendorong pelaku usaha agar menyesuaikan kualitas produknya dengan standar konsumen di pasar internasional, sekaligus melindungi konsumen dalam negeri melalui standar. Badan Standardisasi Nasional telah melakukan 11 langkah prioritasnya dalam rangka melindungi kepentingan pelaku

usaha dalam negeri dan melindungi masyarakat sebagai konsumen. Adapun ke 11 langkah tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Menganalisis ekspor impor China dan ketersediaan SNI;
- b. Menentukan 11 sektor prioritas produk paling terpengaruh;
- c. Mengidentifikasi SNI dalam 11 sektor prioritas;
- d. Menganalisis peluang membuat *national differences*;
- e. Menganalisis kemampuan industri dalam: 11 sektor prioritas;
- f. Menganalisis ketersediaan dan kebutuhan pengembangan Lembaga Penilaian Kesesuaian;
- g. Mengefektifkan pemberlakuan Keppres No.80/2003 terkait ketentuan penggunaan SNI dalam pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah;
- h. Mendukung instansi teknis dalam memberikan insentif LPK untuk mendukung 11 sektor prioritas;
- i. Mendukung instansi teknis dalam memberikan insentif kepada industri untuk 11 sektor prioritas;
- j. Memfasilitasi penyusunan regulasi teknis dan pelaksanaan pengawasan pasar terhadap 11 sektor prioritas;
- k. Mengedukasi konsumen.

B. Saran

Saran-saran yang dapat penulis berikan demi tercapainya upaya perlindungan terhadap konsumen terhadap diberlakukannya ACFTA, antara lain sebagai berikut:

1. Diperlukan perangkat hukum yang lebih menjamin mengenai penerapan standar terhadap barang atau jasa dalam upaya melindungi konsumen, yaitu dalam bentuk undang-undang tentang standardisasi. Selain itu, konsumen dan pelaku usaha diminta untuk menjadikan standar sebagai budaya. Dengan demikian konsumen akan selalu dilindungi hak-haknya dan dengan penerapan budaya standar ini dapat membantu pelaku usaha dalam negeri untuk bisa bersaing dengan meningkatkan kualitas barangnya sekaligus sebagai upaya mengantisipasi barang-barang dari luar negeri yang tidak memenuhi standar.

2. Peranan Badan Standardisasi Nasional dengan melibatkan instansi terkait melalui penerapan SNI sangatlah diperlukan dalam hal pengawasan pra-pasar, pengawasan pasca-pasar untuk mengawasi atau mengoreksi terhadap barang yang tidak memenuhi SNI dan terhadap barang yang memiliki SNI palsu yang beredar di pasar nasional. Badan Standardisasi Nasional diharapkan dapat memberlakukan SNI wajib terhadap barang-barang yang masuk ke pasar nasional untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya baik untuk keselamatan, keamanan, kesehatan maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup, yaitu dengan cara melakukan notifikasi dan mengharmonisasikan dengan ketentuan-ketentuan standar dari World Trade Organization (WTO).
3. Upaya yang dilakukan oleh Badan Standardisasi Nasional dan instansi teknis terkait adalah dengan mensosialisasikan mengenai pentingnya SNI melalui Gerakan Nasional Penerapan Standar Nasional Indonesia (GENAP SNI) secara lebih kreatif dan proaktif. Diharapkan dengan upaya sosialisasi SNI ini dapat meningkatkan perlindungan terhadap konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya baik untuk keselamatan, keamanan, kesehatan maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup, dan membantu kelancaran perdagangan serta mewujudkan persaingan usaha yang sehat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. *Undang-Undang tentang Kesehatan*. UU Nomor 23 Tahun 1992, LN Nomor 31 Tahun 1992. *Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009*, LN Nomor 144 Tahun 2009, TLN Nomor 5063.

_____. *Undang-Undang tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)*. UU Nomor 7 Tahun 1994, LN Nomor 57 Tahun 1994, TLN Nomor 3564.

_____. *Undang-Undang tentang Pangan*. UU Nomor 7 Tahun 1996, LN Nomor 99 Tahun 1996, TLN Nomor 3656.

_____. *Undang-Undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup*. UU Nomor 23 Tahun 1997, LN Nomor 68 Tahun 1997, TLN Nomor 3699. *Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, LN Nomor 104 Tahun 2009, TLN Nomor 5059.

_____. *Undang-Undang tentang Penyiaran*. UU Nomor 24 Tahun 1997, LN Nomor 72 Tahun 1997, TLN Nomor 3701. *Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002*, LN Nomor 139 Tahun 2002, TLN Nomor 4252.

_____. *Undang-Undang tentang Larangan Fraktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat*. UU Nomor 5 Tahun 1999, LN Nomor 33 Tahun 1999, TLN Nomor 3817.

_____ *Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen. UU Nomor 8 Tahun 1999, LN Nomor 42 Tahun 1999, TLN Nomor 3821.*

_____ *Undang-Undang tentang Perjanjian Internasional. UU Nomor 24 Tahun 2000, LN Nomor 185 Tahun 2000, TLN Nomor 4012.*

_____ *Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. UU Nomor 22 Tahun 2009, LN Nomor 96 Tahun 2009, TLN Nomor 5025.*

Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah tentang Standardisasi Nasional. PP Nomor 102 Tahun 2000, LN Nomor 1999 Tahun 2000, TLN Nomor 4020.*

_____ *Peraturan Pemerintah tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen. PP 58 Tahun 2001, LN Nomor 103 Tahun 2001, TLN Nomor 4126.*

Republik Indonesia. *Keputusan Presiden tentang Pengesahan Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the Association of South East Asian Nations and the People's Republic of China (Persetujuan Kerangka Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antar Negara Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China. Keppres Nomor 48 Tahun 2004. LN Nomor 50 Tahun 2004.*

_____ *Keputusan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Keppres Nomor 80 Tahun 2003. Sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 dan mengefektifkan pemberlakuan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.*

B. Buku Teks Hukum

Adi Nugroho, Susanti, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Impelementasinya*, Jakarta: Kencana, 2008.

Az. Nasution, *Konsumen dan Hukum*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000.

_____ *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Cet. 2, Jakarta: Diadit Media, 2002.

Badan Standardisasi Nasional, *Pembentukan Panitia Teknis Perumusan SNI*, Jakarta: Badan Standardisasi Nasional, 2000.

_____ *Standardisasi Dalam Perspektif Ilmu, Industri dan Perdagangan*, Jakarta: Badan Standardisasi Nasional, 2000.

_____ *Sistem Standardisasi Nasional*, Jakarta: Badan Standardisasi Nasional, 2001.

_____ *Pengantar Standardisasi Edisi Pertama*, Jakarta: Badan Standardisasi Nasional, 2009.

_____ *SNI sebagai Penguat Daya Saing Bangsa*, Jakarta: Badan Standardisasi Nasional, 2010.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Ehols, John M. dan Hassan Shadiily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Jakarta, 1989.

Hartono, Sri Redjeki. *Aspek-aspek Hukum Perlindungan Konsumen dalam Kerangka Era Perdagangan Bebas. Hukum Perlindungan Konsumen*. Penyunting: Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, Cet. 1. Bandung: Mandar Maju, 2000

Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, *Penjabaran Demokrasi Ekonomi, Sumbangan Pikiran Memenuhi Harapan Presiden Soeharto*, Jakarta: Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, 1990.

Kristiyanti, Tri Siwi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen, Cet. 1*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Muktamar, Nining et al., *Berperkara Secara Mudah, Murah dan Cepat, Pengenalan Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa Konsumen: Pelajaran dari Uni Eropa*, Jakarta: Piramedia, 2005.

Nurmadjito, *Kesiapan Perangkat Peraturan Perundang-undangan tentang Perlindungan Konsumen Dalam Menghadapi Era Perdagangan Bebas. Hukum Perlindungan Konsumen*. Penyunting: Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, cet. 1, Bandung: Mandar Maju, 2000.

Sarjono dan Abdurahman, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rhineka Cipta, 2003.

Shotie, Yusuf. *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*. Edisi Revisi Cetakan Kedua, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.

Soerjono, Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002

Susanto, Happy, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Jakarta: Visimedia, 2008.

Supranto. J.. *Pengukuran Tingkat Kepuasan Pengalaman Untuk Menaikkan Pangan Pasar*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997.

Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaya, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum, 2000.

C. Majalah/Jurnal/Paper

Az. Nasution, *Aspek Hukum Perlindungan Konsumen*, dimuat dalam Jurnal Teropong, Jakarta: Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, 2003.

Bambang Setiadi, *Kontribusi Kami Cukup Membanggakan*, dimuat dalam Jurnal SNI Valuasi Volume 4/No.1/2010, Jakarta: Badan Standardisasi Nasional, 2010.

Erman Rajagukguk, *"Globalisasi Hukum dan Kemajuan Teknologi: Implikasinya Bagi Pendidikan Hukum dan Pembangunan Hukum Indonesia"*. pidato pada Dies Natalis Universitas Sumatera Utara Ke-44, Medan 20 Nopember 2001

Frans Agung, *Peranan Inovasi dan Standar Dalam Persaingan Global*, dimuat dalam Jurnal SNI Valuasi Volume 4/No. 2/2010, Jakarta: Badan Standardisasi Nasional, 2010.

_____ *GENAP SNI, Menguatkan Daya Saing dengan Standar*, dimuat dalam Jurnal SNI Valuasi Volume 4/No.3/2010, Jakarta: Badan Standardisasi Nasional, 2010.

_____ *GENAP SNI, Begitulah Sektor TPT Hadapi CAFTA*, dimuat dalam Jurnal SNI Valuasi Volume 4/No.3/2010, Jakarta: Badan Standardisasi Nasional, 2010.

Handi Irawan, *Jangan Anggap Remeh Standardisasi Produk*, dimuat dalam Jurnal SNI Valuasi Volume 3/No.1/2009, Jakarta: Badan Standardisasi Nasional, 2009.

Huzna Gustiana Zahir, *Jadikan SNI Sebagai Jaminan Keamanan Produk*, dimuat dalam Jurnal SNI Valuasi, Volume 3/No.1/2009, Jakarta: Badan Standardisasi Nasional, 2009.

Maria Elka Pangestu, *Brand Image Produk Nasional Melalui SNI*, Jurnal Valuasi, Volume 1/No. 1 Tahun 2007, Jakarta: Badan Standardisasi Nasional, 2007.

M. Hatta Rajasa, *Dengan CAFTA, Indonesia dan China Saling Mengisi dalam SNI*, dimuat dalam Jurnal Valuasi, Volume 4/No. 3 Tahun 2010, Jakarta: Badan Standardisasi Nasional, 2010.

Iskandar, *Peluang, Tantangan dan Strategi Hadapi CAFTA*, dimuat dalam Jurnal SNI Valuasi Volume 4/No.1/2010, Jakarta: Badan Standardisasi Nasional, 2010.

D. Artikel Internet

Mudrajad Kuncoro, *Impian Di balik FTA ASEAN - Tiongkok*,
http://www.investorindonesia.com/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
diakses 18 Januari 2010, pukul 22.30.

“Tentang Badan Standardisasi Nasional” dalam
<http://www.bsn.go.id/bsn/profile.php>, diakses pada 25 Agustus 2010, pukul 20.00.

“Lebih Serius Mengelola SNI” dalam
http://www.mastan.or.id/mastan/index.php?option=com_content&task=view&id=44&Itemid=1, diakses pada tanggal 14 Oktober 2010, pukul 21.05.

“Gerakan Nasional Penerapan SNI (GENAP SNI)” dalam
<http://www.bsn.go.id/bsn/genapsni.php>, diakses pada 20 April 2010, pukul 23.00.

“Penerapan SNI di Industri Masih Rendah” dalam
http://www.mastan.or.id/mastan/index.php?option=com_content&task=view&id=43&Itemid=2, diakses pada tanggal 14 Oktober 2010, pukul 21.05.